



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: RAHMAT NURUL SAFRIL
Tempat Lahir	: Manna
Umur / Tanggal Lahir	: 41 tahun / 01 April 1982;
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Suku / Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl.Gelang LK.IV.Kelurahan Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabuapten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan Terakhir	: SMK
NIK	: 1701060108420002.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023.
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 24 Nopember 2023 sampai dengan 13 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak 07 Desember 2023 sampai dengan 05 Januari 2024
7. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan 05 Maret 2024
8. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan 04 April 2024
9. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan 04 Mei 2024

Halaman 1 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Irwan,S.H., Rangg Setiyadi,S.H. dan Hanafi Pranajaya,S.H. adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Irwan & Rekan beralamat di Jl. Raflesia 2 Nomor 16 RT. 6 RW 2 Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah register Nomor 620/SK/XII/2023/PN.Bgl

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl tanggal 07 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl tanggal 07 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT NURUL SAFRIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan, yaitu melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar **Rp200.000.000.00**
(dua ratus juta rupiah) subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan.
4. Menyatakan barang bukti:

NO	DAFTAR BARANG BUKTI
1	2
1.	1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung Galaxy Note 9 Nomor Telp/ Kartu 0812918567 dari ARDIANSYAH HARAHAHAP
2.	1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung Poll 4 beserta pelindung HP yang didalamnya terdapat satu pcs SIM Card dari BAMBANG SURYA SYAHPUTRA.
3.	1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung Galaxy A13 Nomor Telp/Kartu 082260588199 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
4.	1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung A51 Nomor 081396616678 dari BAMBANG SURYA SYAHPUTRA
5.	1 (satu) buah flasdisc Merk Robot dari ARDIANSYAH HARAHAHAP
6.	1 (satu) buah Kartu ATM BCA Passport Platinum Nomor Debit 5260512031534512 dari ARDIANSYAH HARAHAHAP
7.	1 (satu) Kartu OCBC Bank Nomor 1205379408000691664 dari ARDIANSYAH HARAHAHAP
8.	1 (satu) buah ATM Bank BTN Nomor 4693458201362166 dari ARDIANSYAH HARAHAHAP
9.	1 (satu) lembar Cek Bank BCA Sebesar Rp 300.000.000,- Nomor 952688 tanggal 13 Juli 2023 dari ARDIANSYAH HARAHAHAP
10.	1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri sebesar Rp 15,000,000,000,- Nomor HK 627483 Tanggal 17 Juli 2023 dari ARDIANSYAH HARAHAHAP
11.	1 (satu) buah ATM Bank BRI Nomor 5221845036627487 dari BAMBANG SURYA SYAHPUTRA
12.	1 (satu) buah ATM BNI Nomor 5198932650456887 dari BAMBANG SURYA SYAHPUTRA

Halaman 3 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



13.	1 (satu) lembar Bukti Setor Bank BCA Sebesar Rp 190,000,000,- Tanggal 21 juli 2023 dari BAMBANG SURYA SYAHPUTRA
14.	1 (satu) buah ATM SIHAN Nomor 5079670000217443 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
15.	1 (satu) buah ATM Mandiri Nomor 4617003721147396 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
16.	1 (satu) buah ATM BNI Nomor 5264220531508616 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
17.	1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Nomor 4617003747093657 atas dari RAHMAT NURUL SAPRIL
18.	1 (satu) buah ATM BCA Nomor 5260512032706499 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
19.	1 (satu) buah ATM BNI Nomor 5198930810507532 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
20.	1 (satu) buah ATM Jenius Bank BTPN Nomor 4661601101120977 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
21.	1 (satu) buah ATM Jenius Bank BTPN Nomor 4661601101120977 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
22. (Sat	Buku Cek Bank BNI Nomor 0912707322 atas nama dari RAHMAT NURUL SAPRIL
23.	1 (satu) buah Buku Bank cek BCA Nomor EH952676 atas dari RAHMAT NURUL SAPRIL
24.	1 (satu) buah Buku Cek BG Bank BCA Nomor Cek DO 091301 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
25.	1 (satu) Lembar Formulir Permintaan Ganti kartu ATM Nomor 4617003708143244, hapus nomor SMS Banking lama Nomor 0812...6669, daftar Nomor SMS Banking Baru Nomor 082115700123 tanggal 03 Des 2019 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
26.	1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BCA sebesar Rp 1.250.000,- Tanggal 26 Juli 2023 dari RAHMAT NURUL SAPRIL



27.	1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BCA sebesar Rp 2.400.000,- Tanggal 26 Juli 2023 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
28.	1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BCA sebesar Rp 1.000.000,- Tanggal 26 Juli 2023 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
29.	1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BCA sebesar Rp 1.200.000,- Tanggal 26 Juli 2023 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
30.	1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BCA sebesar Rp 2.000.000,- Tanggal 26 Juli 2023 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
31.	1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BCA sebesar Rp 900.000,- Tanggal 26 Juli 2023 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
32.	1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BCA sebesar Rp 2.500.000,- Tanggal 26 Juli 2023 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
33.	1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BCA sebesar Rp 300.000,- Tanggal 26 Juli 2023 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
34.	1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BCA sebesar Rp3500.000,- Tanggal 26 Juli 2023 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
35.	1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BCA sebesar Rp 1.550.000,- Tanggal 26 Juli 2023 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
36.	1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BCA sebesar Rp 1.450.000,- Tanggal 26 Juli 2023 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
37.	1 (satu) lembar Struk Pengambilan Bank Mandiri sebesar Rp 4,290,000,- Tanggal 5 Juli 2023 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
38.	2 (dua) lembar Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kaur PRINT-01/L.7.16/Fd.2/03/2023 tanggal 9 Maret 2023
39.	2 (dua) lembar Surat Perintah Perpanjangan Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kaur PRINT-256/L.7.16/Fd.2/04/2023 tanggal 10 April 2023
40.	2 (dua) lembar Surat Perintah Perpanjangan Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kaur PRINT-356/L.7.16/Fd.2/05/2023 tanggal 30 Mei 2023
41.	2 (dua) lembar Surat Perintah Penyidikan Tambahan Kepala Kejaksaan Negeri Kaur PRINT-487/L.7.16/Fd.2/07/2023 tanggal 20 Juli 2023



42.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan RICKE JAMES YUNSEN tanggal 24 Juli 2023
43.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan INDAH FUJI ASTUTI, SKM tanggal 25 Juli 2023
44.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan LIDYA WATI, SKM tanggal 13 Juli 2023
45.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan NETI HERAWATI, SKM tanggal 13 Juli 2023
46.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan MAYA AFianti, SKM tanggal 24 Juli 2023
47.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan YESMENTI ELIDA, SKM tanggal 26 Juli 2023
48.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan ENCE EVAYANI tanggal kosong
49.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan APNI OKTAVIA tanggal 1 Agustus 2023
50.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan GUSDIARJO tanggal 27 Juli 2023
51.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan SENTRI NOVICA AM., SST tanggal 25 Juli 2023
52.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan RULI HARTATI, SKM tanggal 27 Juli 2023
53.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-94/L.7.16/Fd.2/05/2023 atas nama RICKE JAMES YUNSEN Binti JAIBADI (Kepala Puskesmas Padang Guci) tanggal 26 Mei 2023
54.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-101/L.7.16/Fd.2/05/2023 atas nama RICKE JAMES YUNSEN Binti JAIBADI (Kepala Puskesmas Padang Guci Tahun 2022) tanggal 31 Mei 2023
55.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-112/L.7.16/Fd.2/06/2023 atas nama RICKE JAMES YUNSEN Binti JAIBADI (Kepala Puskesmas Padang Guci Tahun 2022)



	tanggal 05 Juni 2023
56.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-116/L.7.16/Fd.2/06/2023 atas nama RICKE JAMES YUNSEN Binti JAIBADI (Kepala Puskesmas Padang Guci Tahun 2022) tanggal 09 Juni 2023
57.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-179/L.7.16/Fd.2/07/2023 atas nama RICKE JAMES YUNSEN Binti JAIBADI (Kepala Puskesmas Padang Guci) tanggal 27 Juli 2023
58.	1 (satu) lembar Surat Keterangan Sakit Nomor: 440.16/072/SKS/VI/2023 atas nama RICKE JAMES YUNSEN, SKM tanggal 09 Juni 2023
59.	1 (satu) lembar Surat Keterangan Sakit Nomor: 440.16/128/SKS/VII/2023 atas nama RICKE JAMES YUNSEN, SKM tanggal 26 Juli 2023
60.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-131/L.7.16/Fd.2/06/2023 atas nama DARMAWANSYAH Bin MARSANI (ALM) (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur) tanggal 19 Juni 2023
61.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-185/L.7.16/Fd.2/07/2023 atas nama DARMAWANSYAH Bin MARSANI (ALM) (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur) tanggal 28 Juli 2023
62.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-114/L.7.16/Fd.2/06/2023 atas nama GUSDIARJO, SKM Bin SAULANA (Alm) (Sekretaris Dinas Kesehatan 2022) tanggal 19 Juni 2023
63.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-141/L.7.16/Fd.2/06/2023 atas nama GUSDIARJO, SKM Bin SAULANA (Alm) (Sekretaris Dinas Kesehatan 2022) tanggal 10



	Juli 2023
64.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-186/L.7.16/Fd.2/07/2023 atas nama GUSDIARJO, SKM Bin SAULANA (Alm) (Sekretaris Dinas Kesehatan 2022) tanggal 28 Juli 2023
65.	1 (satu) lembar Surat Keterangan Sakit Nomor: 440.16/125/SKS/VII/2023 atas nama GUSDIARJO tanggal 12 Juli 2023
66.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-102/L.7.16/Fd.2/05/2023 atas nama INDAH FUJI ASTUTI Binti THAMRIN (Alm) (Kepala Puskesmas Tanjung Iman Tahun 2022) tanggal 31 Mei 2023
67.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-113/L.7.16/Fd.2/06/2023 atas nama INDAH FUJI ASTUTI Binti THAMRIN (Alm) (Kepala Puskesmas Tanjung Iman Tahun 2022) tanggal 05 Juni 2023
68.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-180/L.7.16/Fd.2/07/2023 atas nama INDAH FUJI ASTUTI Binti THAMRIN (Alm) (Kepala Puskesmas Tanjung Iman) tanggal 27 Juli 2023
69.	1 (satu) lembar Surat Keterangan Sakit Nomor: 440.18/201/PKM/SKS/VI/2023 atas nama INDAH FUJI ASTUTI tanggal 03 Juni 2023
70.	Bukti transfer Bank Mega dari ATM CIMB NIAGA atas nama Ranti Faulina ke Bank BNI atas nama Upa Labuhari pada tanggal 10 juni 2023 sebesar Rp 8.000.000
71.	Bukti transfer dari bank CIMB niaga atas nama Ranti Faulina ke Bank BNI atas nama Upa Labuhari pada tanggal 21 juli 2023 sebesar Rp 5.000.000
72.	Bukti transfer dari bank BCA atas nama Ranti Faulina ke bank



	BCA atas nama Bambang surya syahputra pada tanggal 9 juni 2023 sebesar Rp 15.000.000
73.	Bukti Transfer dari bank BCA atas nama Bambang surya syahputra ke Bank mega atas nama Ranti Faulina pada tanggal 4 juni 2023 sebesar Rp 2.000.000
74.	Bukti transfer dari bank BCA atas nama Bambang surya syahputra ke bank bank mega atas nama Ranti Faulina pada tanggal 10 juni 2023 sebesar Rp 15.000.000
75.	Bukti transfer dari bank BCA atas nama Bambang surya syahputra ke bank BCA atas nama Ranti Faulina pada tanggal 9 juni 2023 sebesar Rp 50.000.000
76.	Bukti transfer dari bank BCA atas nama Bambang surya syahputra ke bank Mega atas nama Ranti Faulina tanggal 1 juni 2023 sebesar Rp.5.000.000
77.	1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung Galxy A03S Nomor Telp/Kartu 082110106488 dari RANTI FAULINA
78.	1 (satu buah Handphone Merk Nokia Model TA-1465 Nomor Kartu 085211320013 dari RANTI FAULINA
79.	1 (satu) buah karu ATM Bank Mega MEGAPASS Nomor Kartu 6017144001416373 dari RANTI FAULINA
80.	1 (satu) Kartu MRT Jakarta Nomor Kartu MJ01 A221 2280 0158 dari RANTI FAULINA
81.	1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Paspor Blue Debit Nomor Kartu 6019007573286573
82.	1 (satu buah Kartu Tapcash Bank BNI Nomor Kartu 7546000028238588 dari RANTI FAULINA
83.	1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN Debit Platinum Nomor Kartu 4693458201139189
84.	1 (satu) buah tempat kartu prabayar Telkomsel Nomor 082110106488 dari RANTI FAULINA
85.	1 (satu) buah tempat kartu prabayar Telkomsel Nomor



	082110996005 dari RANTI FAULINA
86.	1 (satu) buah tempat kartu prabayar Telkomsel Nomor 081325555049 dari RANTI FAULINA
87.	1 (satu) buah tempat kartu prabayar Telkomsel Nomor 085211320013 dari RANTI FAULINA
88.	1 (satu) buah kartu Alfamidi Nomor Kartu 9990 0211 3575 8341 dari RANTI FAULINA
89.	1 (satu) buah kartu Levi's VIPClub Nomor Kartu 1100 0010 1845 dari RANTI FAULINA
90.	1 (satu) buah kartu Red Matahari Rewards OVO Nomor Kartu 2718046714536 dari RANTI FAULINA
91.	1 (satu) bundel foto kegiatan penyelesaian perkara BOK dari RANTI FAULINA
92.	2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor 07M12SK/LLP/2023, tanggal 29 Juli 2023 dari RANTI FAULINA
93.	1 (satu) File terkait kronologis kegiatan BOK dari RANTI FAULINA
94.	1 (satu) bundle dokumen tentang Penetapan memberi izin penggeledahan kepada Penyidik Kejari Kaur dari RANTI FAULINA
95.	1 (satu) bundle Bukti Transfer Bank terkait operasional yang diminta Pengacara dari RANTI FAULINA
96.	1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung Galaxy A14 Nomor Telp/Kartu 081291845424 dari UPA LABUHARI S.H., M.H.
97.	Surat Kuasa Asli Nomor: 01/VM/SK/LLP/2023, Tanggal 2 Juni 2023 tentang Surat Kuasa antara 16 Kepala Puskesmas Kab. Kaur dengan Advokat pada LABUHARI-LATU LAW FIRM
98.	Surat Kuasa Asli Nomor: 02/VI/SK/LLP/2023, Tanggal 2 Juni 2023 tentang Surat Kuasa antara Darmawansyah SIP MM. (Kadinkes Kab. Kaur), Gusdiarjo (Sekretaris DP2KBP 3A Kab. Kaur), Ruli Hartati dengan Advokat pada LABUHARI-LATU LAW FIRM
99.	Rekening Koran Bank BNI An UPA LABUHARI Nomor Rekening 0715266540 untuk periode tanggal 01/05/2023 s/d 26/09/2023 No



Tanggal Nominal:

- a) 02 Juni 2023 Rp10.000.000,00
- b) 03 Juni 2023 Rp2.500.000,00
- c) 15 Juni 2023 Rp5.000.000,00
- d) 30 Juni 2023 Rp2.000.000,00
- e) 10 Juli 2023 Rp8.000.000,00
- f) 21 Juli 2023 Rp5.000.000,00

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa **BAMBANG SURYA SAPUTRA**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 21 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL dari Semua Dakwaan dan Tuntutan (*Vrijspraak*) atau Setidak-tidaknya Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Rechtsvervolging*);
3. Memerintahkan agar Terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL dibebaskan seketika dari tahanan meskipun terdapat upaya hukum;
4. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, Nama Baik, Kedudukan, Harkat dan Martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan dari Terdakwa dan tetap pada surat tuntutan;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang telah dibacakan.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **PDS- 07/ KAUR/ 11/ 2023** tanggal 07 Desember 2023 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL secara bersama-sama dengan ARDIANSYAH HARAHAP, BAMBANG SURYA SAPUTRA , RANTI FAULINA *binti* BAMBANG IRAWAN *alias* IBU PUTRI *alias* RIANTI (selanjutnya disebut dengan RANTI FAULINA), DAN UPA LABUHARI, S.H., M.H. (selanjutnya disebut dengan UPA LABUHARI), (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Mei s.d. bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Hotel Aston di Jalan TB. Simatupang, Jakarta Selatan; Hotel Ambhara Blok M di Jalan Iskandarsyah Raya No. 1, Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; Rumah Makan Kalasan di Jalan Sutoyo No.16, Tanah Patah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu; Hotel Horison - Garage Bengkulu di Jalan Nala No.142, Anggut Bawah, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu; Hotel Mercure di Jalan S. Parman No.27, Padang Jati, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu; dan Kantor Kejaksaan Negeri Kaur di Jalan Saukani Saleh (Padang Kempas), Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, yang mana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu lokasi penahanan Terdakwa dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka ataupun para saksi dalam perkara tindak pidana korupsi**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan UPA LABUHARI, RANTI FAULINA, RAHMAT NURUL SAFRIL dan BAMBANG SURYA SAPUTRA, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak hari Kamis tanggal 09 bulan Maret tahun 2023, Kejaksaan Negeri Kaur mulai melakukan penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 Puskesmas di Kabupaten Kaur T.A. 2022, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penyidikan Kejaksaan Negeri Kaur Nomor: PRINT- 01/ L.7.16/ Fd.2/ 03/ 2023 tanggal 09 Maret 2023, yang diperpanjang dengan Surat Perintah Perpanjangan Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kaur Nomor: PRINT-256/ L.7.16/ Fd.2/ 04/ 2023 tanggal 10 April 2023 dan Surat Perintah Perpanjangan Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kaur Nomor: PRINT-356/ L.7.16/ Fd.2/ 05/ 2023 tanggal 30 Mei 2023.

- Bahwa jaksa yang ditunjuk sebagai penyidik berdasarkan surat perintah penyidikan, adalah :
 1. CARLES APRIANTO, S.H., M.H.;
 2. RD. AKMAL, S.H., M.H.;
 3. VAN BARATA SEMENGUK, S.H., M.H.;
 4. MARIA MARGARETHA ASTARI F.S, S.H.;
 5. DEWANGGA P. SUNARTEDJO, S.H.;
 6. DOWI HANDINATA, S.H.;
 7. DEWANTI NUR INDRATI, S.H.;
 8. DWI PRANOTO, S.H.; dan,
 9. WIDYA SIHOMBING, S.H.
- Bahwa para saksi yang kemudian dipanggil dan diperiksa oleh penyidik, antara lain:
 1. DARMAWANSYAH bin MARSANI (selanjutnya disebut dengan DARMAWANSYAH), selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur;
 2. GUSDIARJO, selaku mantan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur;
 3. RULI HARTATI, selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Kaur (lanjutan);
 4. RICKE JAMES YUNSEN S.KM binti JAIBADI (selanjutnya disebut dengan RICKE JAMES YUNSEN), selaku Kepala Puskesmas Padang Guci;
 5. INDAH FUJI ASTUTI binti THAMRIN (selanjutnya disebut dengan INDAH FUJI ASTUTI), selaku Kepala Puskesmas Tanjung Iman;
 6. MARIA BR.SINULINGGA, selaku Kepala Puskesmas Nasal;
 7. ARIF PURBOWO. S.Km, selaku Kepala Puskesmas Linau;
 8. NETI HERAWATI, selaku Kepala Puskesmas Bintuhan;
 9. YESMENTI ELIDA, selaku Kepala Puskesmas Tetap;
 10. SENTI NOVICA, selaku Kepala Puskesmas Luas;
 11. MAYAAFIANTI, selaku Kepala Puskesmas Muara Sahung;
 12. LIDYAWATI, S.Km, selaku Kepala Puskesmas Mentiring;

Halaman 13 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. HERAWATI, selaku Kepala Puskesmas Gedung Wani;
14. RINA DESHERYANI, selaku Kepala Puskesmas Tanjung Kemuning;
15. MIKE ASTRIA PUTRI, selaku Kepala Puskesmas Beriang Tinggi;
16. VINISA GUSTIANI, selaku Kepala Puskesmas Beriang Tinggi Triwulan Dua;
17. APNI OKTAVIA, selaku Kepala Puskesmas Kelam Tengah;
18. DEFARTI, selaku Kepala Puskesmas Padang Guci Hilir;
19. YULIANA, selaku Kepala Puskesmas Naga Rantai;
20. ENCE EVAYANI, selaku Kepala Puskesmas Lungkang Kule; dan,
21. HERLINA HAYATI, selaku Kepala Puskesmas Beriang Tinggi.

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2023, INDAH FUJI ASTUTI diminta keterangan sebagai saksi terkait penyidikan perkara Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana BOK T.A. 2022 oleh penyidik yang membuat dirinya takut, dan hal tersebut ia sampaikan kepada suaminya yaitu IMAM MUSTAKHIM. Menyikapi permasalahan tersebut, IMAM MUSTAKHIM berupaya mencari cara guna menghentikan penyidikan perkara dimaksud, dan untuk itu IMAM MUSTAKHIM kemudian meminta bantuan RAHMAT NURUL SAFRIL yang merupakan kenalannya. IMAM MUSTAKHIM lalu menghubungi dan berkomunikasi dengan RAHMAT NURUL SAFRIL *via handphone* dan menyampaikan permasalahan istrinya serta meminta bantuan RAHMAT NURUL SAFRIL. Percakapan RAHMAT NURUL SAFRIL dan IMAM MUSTAKHIM berlangsung antara lain pada:

1. Tanggal 15 Mei 2023, yang mana pada kesempatan tersebut RAHMAT NURUL SAFRIL menyampaikan yang akan membantu adalah pejabat bintang dua yaitu Irjen ARDIANSYAH (yang dimaksud dengan Irjen ARDIANSYAH adalah Terdakwa).
2. Tanggal 25 Mei 2023, yang mana pada kesempatan tersebut IMAM MUSTAKHIM menyampaikan agar kasus terkait INDAH FUJI ASTUTI dan rekan-rekannya dihentikan atau dihentikan proses penyidikannya, dan RAHMAT NURUL SAFRIL mengiyakan. RAHMAT NURUL SAFRIL juga menyampaikan RANTI FAULINA yang disebut dengan Bu Putri dan merupakan anggota watimpres yang akan “mengeksekusi” rencana penghentian proses penyidikan dimaksud dan agar disiapkan sejumlah dana untuk “eksekusi” dimaksud.

- Menindaklanjuti pembicaraan antara IMAM MUSTAKHIM dan RAHMAT NURUL SAFRIL, pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, INDAH FUJI ASTUTI, IMAM MUSTAKHIM dan RICKE JAMES YUNSEN, dengan

Halaman 14 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan seluruh kepala puskesmas lainnya di Kabupaten Kaur, berangkat ke Jakarta untuk menemui RAHMAT NURUL SAFRIL. Pada malam harinya, bertempat di Hotel Aston Jalan TB. Simatupang, INDAH FUJI ASTUTI, IMAM MUSTAKHIM dan RICKE JAMES YUNSEN dikenalkan oleh RAHMAT NURUL SAFRIL kepada Terdakwa dan BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, dimana RAHMAT NURUL SAFRIL menerangkan bahwa BAMBANG SURYA SYAHPUTRA adalah seorang jenderal TNI bintang dua mantan paspampres dan Terdakwa adalah bendahara Tim Kemenangan Nasional (TKN). Pada pertemuan tersebut, RAHMAT NURUL SAFRIL, Terdakwa dan BAMBANG SURYA SYAHPUTRA berjanji akan menghentikan proses penyidikan perkara Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana BOK T.A. 2022 dengan bantuan dari RANTI FAULINA selaku wantimpres. Selanjutnya RAHMAT NURUL SAFRIL mengarahkan INDAH FUJI ASTUTI dan RICKE JAMES YUNSEN untuk menghubungi DARMAWANSYAH yang saat itu sedang berada di Bengkulu guna datang ke Jakarta pada keesokan harinya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu malam tanggal 28 Mei 2023, bertempat di kamar Hotel Aston Jalan TB. Simatupang, INDAH FUJI ASTUTI dan RICKE JAMES YUNSEN dengan ditemani oleh IMAM MUSTAKHIM memperkenalkan DARMAWANSYAH kepada RAHMAT NURUL SAFRIL. Pada kesempatan tersebut, RICKE JAMES YUNSEN juga menyampaikan kepada DARMAWANSYAH bahwa INDAH FUJI ASTUTI dan RICKE JAMES YUNSEN telah meminta bantuan RAHMAT NURUL SAFRIL terkait penyidikan perkara Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana BOK T.A. 2022. Sekitar tiga puluh menit kemudian, Terdakwa dan BAMBANG SURYA SYAHPUTRA ikut hadir dalam pertemuan tersebut, dan RAHMAT NURUL SAFRIL memperkenalkan Terdakwa dan BAMBANG SURYA SYAHPUTRA kepada DARMAWANSYAH yang mana Terdakwa dan BAMBANG SURYA SYAHPUTRA selaku pihak yang nantinya akan ikut membantu, dimana BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dikenalkan selaku jenderal TNI bintang dua dan Terdakwa selaku wakil bendahara tim kemenangan presiden. Pada kesempatan tersebut, BAMBANG SURYA SYAHPUTRA meminta DARMAWANSYAH untuk menunggu RANTI FAULINA yang dikatakan selaku wantimpres, yang akan datang dari Bali pada keesokan hari.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, sekitar pukul 09.00 WIB, BAMBANG SURYA SYAHPUTRA berkomunikasi *via handphone* dengan

Halaman 15 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RANTI FAULINA yang masih di Bali guna membahas perkara Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana BOK T.A. 2022 dan BAMBANG SURYA SYAHPUTRA meminta RANTI FAULINA untuk menemui langsung pihak-pihak yang bermasalah. Menyikapi permintaan BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, RANTI FAULINA lalu berkomunikasi *via handphone* dengan UPA LABUHARI dan menyampaikan “Pak Upa, ini ada Pak BAMBANG SURYA SYAHPUTRA mau ketemu dengan kita, masalah korupsi dana BOK di Kaur tahun 2022, mereka diperiksa dan dipaksa suruh mengakui ada potongan 2% oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kaur, dibentak-bentak, dipukul meja suruh mengakui kalau ada potongan 2%, mereka tidak mau mengaku tetapi tetap dipaksa oleh penyidik Kejari Kaur”, yang kemudian UPA LABUHARI jawab “Lho ngak bisa bu, masak dipaksa untuk mengakui ada potongan 2%, itu melanggar etika penyidikan”.

- Setelah pembicaraan tersebut, RANTI FAULINA berangkat ke Jakarta dan bertempat di Hotel Ambhara Blok M, Jakarta Selatan, RANTI FAULINA lalu menemui BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, RAHMAT NURUL SAFRIL, Terdakwa, DARMAWANSYAH, RICKE JAMES YUNSEN dan INDAH FUJI ASTUTI. Pada pertemuan tersebut, RANTI FAULINA menyampaikan kepada DARMAWANSYAH “Nggak usah takut Pak kalau Bapak tidak berbuat, itu kan penyidikan kalau penyidikan itu melanggar etika jaksa suruh mengakui potongan 2% ya nanti saya akan bicara ke Pak Burhanudin (Jaksa Agung RI) karena saya kenal dengan Burhanudin sudah lama sejak lama sewaktu jadi Kajari Cilacap dan waktu Pak Basrief Areif masih hidup saya sudah kenal Pak Burhanudin”.

Bahwa guna memenuhi permintaan dana yang sebelumnya disampaikan oleh RAHMAT NURUL SAFRIL, seluruh kepala puskesmas yang telah menerima dana Dana BOK T.A. 2022, DARMAWANSYAH, GUSDIARJO, RULI HARTATI dan IMAM MUSTAKHIM, kemudian menyerahkan dana (uang) dengan rincian sebagai berikut :

PENGIRIM	TGL. TRANSFER	PENERIMA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
Farzan Efendi	29 Mei 2023	RAHMAT NURUL SAFRIL	197.200.0 00,-
Ricke James Y	29 Mei	RAHMAT NURUL	2.800.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2023	SAPRIL	,-
Yeyen James Y	31 Mei 2023	RAHMAT NURUL SAPRIL	60.000.00 0,-
Imam Mustakhim	01 Juni 2023	RAHMAT NURUL SAPRIL	10.000.00 0,-
Nova Andriani	02 Juni 2023	RAHMAT NURUL SAPRIL	100.000.0 00,-
Rustini	04 Juni 2023	RAHMAT NURUL SAPRIL	10.000.00 0,-
Rustini	04 Juni 2023	RAHMAT NURUL SAPRIL	10.000.00 0,-
Kios Cell Mangga 2	05 Juni 2023	RAHMAT NURUL SAPRIL	50.000.00 0,-
Nova Andriani	07 Juni 2023	RAHMAT NURUL SAPRIL	50.000.00 0,-
Nova Andriani	09 Juni 2023	RAHMAT NURUL SAPRIL	50.000.00 0,-
Nova Andriani	09 Juni 2023	RAHMAT NURUL SAPRIL	50.000.00 0,-
Imam Mustakhim	13 Juni 2023	RAHMAT NURUL SAPRIL	13.000.00 0,-
Ricke James Y	13 Juni 2023	RAHMAT NURUL SAPRIL	15.000.00 0,-
Nova Andriani	15 Juni 2023	RAHMAT NURUL SAPRIL	22.000.00 0,-
Ricke James Y	17 Juni 2023	RAHMAT NURUL SAPRIL	20.000.00 0,-
Nova Andriani	19 Juni 2023	RAHMAT NURUL SAPRIL	50.000.00 0,-
Nova Andriani	21 Juni 2023	RAHMAT NURUL SAPRIL	15.000.00 0,-
Nova Andriani	22 Juni 2023	RAHMAT NURUL SAPRIL	25.000.00 0,-
Nova Andriani	22 Juni 2023	RAHMAT NURUL SAPRIL	25.000.00 0,-

Halaman 17 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nova Andriani	24 Juni 2023	RAHMAT NURUL SAPRIL	15.000.00 0,-
Nova Andriani	27 Juni 2023	RAHMAT NURUL SAPRIL	20.000.00 0,-
Nova Andriani	30 Juni 2023	RAHMAT NURUL SAPRIL	15.000.00 0,-
Dedi Fitro	02 Juli 2023	RAHMAT NURUL SAPRIL	10.000.00 0,-
Riki Wiharten	03 Juli 2023	RAHMAT NURUL SAPRIL	5.000.000, -
Riki Wiharten	26 Mei 2023	RAHMAT NURUL SAPRIL	3.000.000, -
Darmawansya h	15 Juli 2023	BAMBANG SURYA SYAPUTRA	10.000.00 0,-
Darmawansya h		BAMBANG SURYA SYAPUTRA	25.000.00 0,-
Kios Cell Mangga Dua	5 Juni 2023	RAHMAT NURUL SAFRIL	20.000.00 0,-
Bias Niarti	-	BAMBANG SURYA SYAHPUTRA	25.000.00 0,-
Jumlah Keseluruhan			923.000.0 00,-

Bahwa pada sorenya, bertempat di Mall Kelapa Gading Jakarta Utara, RANTI FAULINA bertemu dengan UPA LABUHARI. Pada kesempatan tersebut, RANTI FAULINA menyampaikan kepada UPA LABUHARI kalau RANTI FAULINA telah bertemu dengan BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, DARMAWANSYAH, RICKE JAMES YUNSEN, INDAH FUJI ASTUTI, RAHMAT NURUL SAFRIL dan TERDAKWA, dan juga menginformasikan bahwa 16 kapus beserta DARMAWANSYAH selaku kepala dinas sudah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kaur, mereka dipaksa untuk mengakui adanya potongan dana 2% itu oleh penyidik, mereka dibentak-bentak. UPA LABUHARI kemudian menyampaikan bahwa itu melanggar etika jaksa, kalau mereka minta kita yang menangani minta KTP-nya semua, untuk membuat surat kuasa, dan RANTI

Halaman 18 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAULINA lalu menjawab bahwa RANTI FAULINA akan membicarakannya dengan BAMBANG SURYA SYAHPUTRA.

Menyikapi arahan UPA LABUHARI, RANTI FAULINA lalu meminta KTP 16 kepala puskesmas, DARMAWANSYAH serta GUSDIARJO dan RULI HARTATI masing-masing selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, kronologis perkara BOK dan surat panggilan terkait kepada BAMBANG SURYA SYAHPUTRA. Permintaan UPA LABUHARI tersebut lalu dipenuhi oleh RICKE JAMES YUNSEN melalui RAHMAT NURUL SAFRIL, BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan RANTI FAULINA dengan menambahkan daftar hadir yang telah ada tanda tangan. Berdasarkan KTP dan kronologis dimaksud, UPA LABUHARI kemudian membuat draft Surat Kuasa No.01/ VI/ SK/ LLP/ 2023 dan No.02/ VI/ SK/ LLP/ 2023.

Bahwa pada sekitar tanggal 31 Mei 2023 dan tanggal 13 Juni 2023, RICKE JAMES YUNSEN mendapat panggilan selaku saksi dari Penyidik, dan panggilan tersebut RICKE JAMES YUNSEN konsultasikan kepada RAHMAT NURUL SAFRIL. Menyikapi panggilan tersebut, RAHMAT NURUL SAFRIL mengarahkan RICKE JAMES YUNSEN untuk tidak menghadiri panggilan dengan alasan belum bisa datang, alasan tersebut hanya dalih karena bukan merupakan alasan yang patut.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023, RANTI FAULINA dan UPA LABUHARI berangkat ke Bengkulu. Bertempat di Rumah Makan Kalasan di Jl. Sutoyo No.16, Tanah Patah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, RANTI FAULINA dan UPA LABUHARI menemui BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, RAHMAT NURUL SAFRIL, Terdakwa, DARMAWANSYAH, GUSDIARJO, RULI HARTATI, RICKE JAMES YUNSEN, INDAH FUJI ASTUTI dan IMAM MUSTAKHIM serta 14 kepala puskesmas lainnya se-Kabupaten Kaur. Pada pertemuan tersebut RAHMAT NURUL SAFRIL (yang mengaku sebagai saudara dari IMAM MUSTAKHIM) dan BAMBANG SURYA SYAHPUTRA menyampaikan akan membantu menyelesaikan masalah para kepala puskesmas, kepala dinas kesehatan, dan dua sekretaris dinas, sedangkan RANTI FAULINA menyampaikan "*Kalian nggak usah tahu siapa saya, nggak usah grasak grusuk minta bantuan ke lain, cukup diam saja, biarlah kami yang menyelesaikan*", yang oleh para kepala puskesmas, kepala dinas dan para sekretaris dinas dipahami bahwa RANTI FAULINA, UPA LABUHARI, RAHMAT NURUL SAFRIL, Terdakwa dan BAMBANG SURYA SAPUTRA akan membantu menghentikan proses penyidikan perkara Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana BOK T.A. 2022.

Halaman 19 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Bahwa keesokan harinya, bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Kaur, RANTI FAULINA, UPA LABUHARI, RAHMAT NURUL SAFRIL, BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan Terdakwa menemui Kepala Kejaksaan Negeri Kaur yaitu M. YUNUS, S.H., M.H., namun yang bertatap muka langsung dengan M. YUNUS hanya RANTI FAULINA dan UPA LABUHARI, sedangkan RAHMAT NURUL SAFRIL, BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan Terdakwa menunggu di mobil. Dalam pertemuan tersebut UPA LABUHARI menanyakan kepada M. YUNUS, kenapa kliennya sudah diperiksa pada bulan Desember 2022 dan dibentak-bentak sedangkan surat perintah penyidikan baru dibuat tanggal 09 Maret 2023, yang dijawab oleh M. YUNUS bahwa penyidik memeriksa tidak dengan membentak-bentak dan surat perintah penyidikan dibuat pada bulan Maret karena masuknya laporan pada bulan Maret, selanjutnya walaupun telah mendapat penjelasan dari M. YUNUS, UPA LABUHARI dan RANTI FAULINA membuat surat pengaduan guna mengadu bahwa seolah-olah penyidik pada Kejaksaan Negeri Kaur telah melakukan intimidasi terhadap para saksi yang diperiksa dalam proses penyidikan perkara Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana BOK T.A. 2022.

Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023, pukul 09:22 WIB, dengan tidak mengindahkan penjelasan dari M. YUNUS, RANTI FAULINA tetap meminta UPA LABUHARI untuk menghentikan proses penyidikan perkara Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana BOK T.A. 2022, sebagaimana *chat* RANTI FAULINA kepada UPA LABUHARI via Whatsapp yang isinya "*yg penting kita bela mereka supaya dihentikan penyidikan nya*". Selaras dengan keinginan RANTI FAULINA, UPA LABUHARI lalu membuat pengaduan seolah-olah penyidik pada Kejaksaan Negeri Kaur telah melakukan intimidasi terhadap para saksi yang diperiksa, sebagaimana Surat Pengaduan Nomor: 005/ VI/ Pengaduan/ LLB/ 2023, tanggal 16 Juni 2023 perihal: Kepala Kejaksaan Negeri Kaur Bengkulu Mengintimidasi 16 Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan Ketika Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Korupsi, yang mana surat tersebut ditujukan kepada Presiden R.I. IR. Joko Widodo dan ditembuskan kepada Menkopolhukam, Jaksa Agung R.I., Menteri Kesehatan R.I., Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus, Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Ombudsman di Jakarta, seolah-olah telah menerima kuasa dan bertindak untuk dan atas nama :

1. RINA DESHERYANI (Kepala (Puskesmas Tanjung Kemuning);
2. HERAWATI (Kepala Puskesmas Wani);
3. APNI OKTAVIA (Kepala Puskesmas Kelam Tengah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. HERLINA HAYATI (Kepala Puskesmas Beriang Tinggi Triwulan Tiga);
5. Ns. DEFIARTI (Kepala Puskesmas Padang Guci Hilir);
6. MARIA BORU SINULINGGA (Kepala Puskesmas Nasal);
7. LIDYAWATI (Kepala Puskesmas Mentiring);
8. MAYA AFIANTI (Kepala Puskesmas Muara Sahung);
9. ENCE EVAYANI (Kepala Puskesmas Lungkang Kule);
10. YUKLIANA (yang benar yuliana) (Kepala Puskesmas Naga Rantai);
11. SENTRI NOVICA AM (Kepala Puskesmas Luas);
12. NETI HERAWATI (Kepala Puskesmas Bintuhan);
13. YESMENTI ELIDA (Kepala Puskesmas Tetap);
14. INDAH FUJI ASTUTI (Kepala Puskesmas Tanjung Iman);
15. RICKE JAMES YUNSEN (Kepala Puskesmas Padang Guci);
16. ARIF PURBOWO (Kepala Puskesmas Linau);
17. VINISA GUSTIANI (Kepala Puskesmas Beriang Tinggi Triwulan Dua);
18. MIKE ASTRIA PUTRI (Kepala Puskesmas Beriang Tinggi Triwulan Satu); dan, sesuai dengan Surat Kuasa No.01/ VI/ SK/ LLP/ 2023 tanggal 02 Juni 2023, serta,

1. DARMAWANSYAH (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur);
2. GUSDIARJO (Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Kaur); dan,
3. RULI HARTATI (Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Kaur lanjutan).

sesuai dengan Surat Kuasa No.02/ VI/ SK/ LLP/ 2023 tanggal 02 Juni 2023.

Bahwa 18 orang kepala puskesmas, DARMAWANSYAH, GUSDIARJO dan RULI HARTATI ternyata tidak pernah membubuhkan tanda tangannya selaku pemberi kuasa pada surat kuasa dimaksud, hal ini dikuatkan oleh Laporan Uji Autentikasi dari Kantor LKP Grafologi Indonesia terhadap tanda tangan yang tercantum pada Surat Kuasa No.01/ VI/ SK/ LLP/ 2023 dan Nomor: 02/ VII/ SK/ LLP/ 2023 tertanggal 02 Juni 2023, yang menyatakan tanda tangan tidak autentik. Lebih lanjut, materi (poin) yang UPA LABUHARI sampaikan dalam surat pengaduan dimaksud ternyata sebagian tidak benar, karena UPA LABUHARI meng-input pengetahuannya atas perkara dimaksud tidak langsung dari 16 kepala puskesmas, DARMAWANSYAH, GUSDIARJO dan RULI HARTATI tetapi hanya melalui perantara (*middleman*), dan UPA LABUHARI juga tidak melakukan analisis terhadap materi dimaksud yang tentunya harus

Halaman 21 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas alat bukti yang sah, agar dapat dipastikan materi yang ia sampaikan adalah benar dan bukan fitnah. Dikarenakan adanya surat pengaduan dimaksud, M. YUNUS dan para penyidik yang menyidik perkara Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana BOK T.A. 2022 diperiksa oleh tim dari Kejaksaan Agung R.I. dan Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu sehingga mengakibatkan jadwal pemeriksaan (penyidikan) terhalang dan harus dijadwal ulang.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ARDIANSYAH HARAHAP, BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, RANTI FAULINA dan UPA LABUHARI sebagaimana telah diuraikan di atas, mereka lakukan dengan tujuan untuk menghentikan proses penyidikan perkara Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana BOK T.A. 2022, dan uang sejumlah Rp923.000.000 (sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut dinikmati oleh Terdakwa bersama-sama dengan RAHMAT NURUL SAFRIL, BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, RANTI FAULINA dan UPA LABUHARI.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ARDIANSYAH HARAHAP, BAMBANG SURYA SAPUTRA, RANTI FAULINA DAN UPA LABUHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa dan/atau Penasehat hukum terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut ;

1. Menolak keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk tetap melanjutkan pemeriksaan Terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL tersebut;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

1. Saksi MUHAMAD YUNUS, SH, MH.; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi pada waktu memberikan keterangan di Penyidik tidak ada mendapatkan tekanan dan paksaan;
4. Bahwa Saksi selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kaur dan sekaligus PNS (Penyidik Kejaksaan Negeri Kaur);
5. Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan perkara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang sedang dilakukan Penyelidikannya oleh Kejasaan Negeri Kaur;
6. Bahwa Yang mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan perkara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tersebut adalah terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAFRIL dan saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, saksi RANTI FAULINA dan saksi UPA LABUHARI;
7. Bahwa Saksi kenal dengan saksi RANTI FAULINA dan saksi UPA LABUHARI ketika mereka berdua datang ke kantor saksi di Kejaksaan Negeri Kaur;
8. Bahwa Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kaur PRINT-01/L.7.16/Fd.2/03/2023 tanggal 09 Maret 2023 Jo. Surat Perintah Perpanjangan Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kaur PRINT-256/L.7.16/Fd.2/04/2023 tanggal 10 April 2023 Jo. Surat Perintah Perpanjangan Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kaur PRINT-356/L.7.16/Fd.2/05/2023 tanggal 30 Mei 2023;
9. Bahwa Saksi mengetahui, terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, saksi RANTI FAULINA dan saksi UPA LABUHARI mencegah, merintangi atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung terhadap penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tersebut pada saat dilakukan penggeledahan di hari Senin tanggal 24 Juli 2023 di Puskesmas Padang Guci Kabupaten Kaur, Puskesmas Tanjung Iman Kabupaten Kaur dan Puskesmas Muara Saung Kabupaten Kaur diperoleh Barang Bukti Elektronik berupa Hand Phone, yaitu;
 1. 1 (satu) unit hand phone merk OPPO type CP H2481 milik saksi RICKE JAMES YUNSEN S.KM Bin JAIBADI
 2. 1 (satu) unit hand phone merk VIVO milik saksi INDAH FUJI ASTUTI Binti THAMRIN (Alm)

Halaman 23 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) unit hand phone merk OPPO CHP 2365 milik saksi MAYA AVIANTI, S.Km
4. 1 (satu) unit hand phone merk POCO Hitam milik saksi MAYA AVIANTI, S.Km.
10. Bawha ada percakapan ataupun bukti foto yang didalam hand phone yang di geledah tersebut yaitu pada intinya Terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, dan BAMBANG SURYA SYAHPUTRA meminta uang untuk mengagalkan penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 dengan cara menghentikan penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022;
11. Bahwa ada ditemukan uang pada waktu pengeledahan dirumah saksi RICKE JAMES YUNSEN sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
12. Bahwa pemanggilan saksi untuk penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 sudah secara prosudural;
13. Bahwa Untuk Kepala Puskesmas dilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali pemanggilan karena mereka tidak hadir pada pemanggilan pertama beralasan ada dinas luar;
14. Bahwa Terdakwa, terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL, terdakwa BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, terdakwa RANTI FAULINA dan terdakwa UPA LABUHARI merintangi atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung terhadap penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan cara mengadukan saksi ke Kejaksaan Agung RI maupun ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu sehingga saksi dan para penyidik lainnya diperiksa untuk diminta klarifikasi seolah-olah saksi dan para penyidik bersalah melakukan pelanggaran kode etik;
15. Bahwa Saksi tidak ada melakukan penyidikan terhadap saksi RANTI FAULINA dan saksi UPA LABUHARI sedangkan yang melakukan penyidikan terhadap saksi RANTI FAULINA dan saksi UPA LABUHARI adalah Kejaksaan Tinggi;



16. Bahwa yang memberikan uang kepada Terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, saksi RANTI FAULINA dan saksi UPA LABUHARI untuk merintangi atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung terhadap penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tersebut adalah dari seluruh Kepala Puskesmas penerima BOK TA.2022, Kadis serta Sekdis maupun dari saksi IMAM MUSTAKIM;
17. Bahwa saksi UPA LABUHARI berdasarkan Surat Nomor : 005/VI/Pengaduan/LLB/2023 tanggal 16 Juni 2023 salah satunya meminta Perkara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 dihentikan, pengaduan tersebut sebagaimana dapat dilihat di Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Nomor : LHP- 042/CASE-035-23/09/2023 tanggal 8 September 2023 di Hand Phone SAMSUNG GALAXY A14 milik saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H yang mana saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H meminta menghentikan Perkara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 dihentikan;
18. Bahwa Yang menyusun surat pengaduan Nomor : 005/VI/Pengaduan/LLB/2023 tanggal 16 Juni 2023 adalah saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H dan saksi RANTI FAULINA;
19. Bahwa terdakwa UPA LABUHARI, S.H., M.H dan terdakwa RANTI FAULINA pernah datang ke Kantor saksi yaitu di Kantor Kejaksaan Negeri Kaur, pada saat datang mereka berdua, saksi terima dengan baik diruangan saksi dan saat itu ada saksi HERI ANTONI Kasi Pidsus saksi. Kemudian terdakwa UPA LABUHARI, S.H., M.H mengaku dihadapan saksi selaku pengacara dari 16 Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas saksi DARMAWANSAH maupun Sekdis;
20. Bahwa berdasarkan pengakuan 16 Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas saksi DARMAWANSAH maupun Sekdis tidak pernah tanda tangan surat Kuasa melainkan ada tanda tangan kertas kosong untuk absen;
21. Bahwa yang saksi ketahui mengenai saksi RANTI FAULINA ikut juga dalam hal tersebut adalah mengaku mempunyai akses ke Jaksa Agung untuk menghentikan perkara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi



Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur, selain itu saksi RANTI FAULINA juga mengaku sebagai Watimpres orang istana;

22. Bahwa Berdasarkan Surat Nomor : 005/VI/Pengaduan/LLB/2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal Kepala Kejaksaan Negeri Kaur mengintimidasi 16 Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan ketika diperiksa sebagai saksi kasus korupsi, salah satu inti dari pengaduan Nomor : 005/VI/Pengaduan/LLB/2023 meminta Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 dihentikan karena penyidik melanggar etika Pasal 7 ayat (1) huruf a, c, f dan g Peraturan Jaksa Agung Nomor : 014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa;
23. Bahwa semua penyidik yang menangani Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 diperiksa berulang-ulang oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu maupun Kejaksaan Agung RI, selain kamipun 16 kapus dan kadis serta sekdis juga diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu maupun Kejaksaan Agung RI, akibat dari pemeriksaan tersebut jadwal penyidikan yang telah kami tetapkan menjadi terhalang dan dirintangi karena kami harus menghadiri pemeriksaan atas pengaduan tersebut;
24. Bahwa Tidak ada pihak lain lagi yang meminta menghentikan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022;
25. Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA adalah pada waktu menjemput mereka di Jakarta;
26. Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA adalah tim tabur Kejaksaan Agung;
27. Bahwa terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL, terdakwa BAMBANG SURYA SYAHPUTRA pernah melakukan pertemuan di Bengkulu dengan 16 kapus dan kadis serta sekdis yaitu bertempat di Hotel Grage;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa tempat dilakukan forensik untuk Hand phone milik saksi RICKE di Kejaksaan Agung;
29. Bahwa Uang yang sudah diberikan oleh 16 kapus dan kadis serta sekdis kepada terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, saksi RANTI FAULINA dan saksi UPA LABUHARI adalah sebesar Rp923.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah);
30. Bahwa Terdakwa, terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL dan BAMBANG SURYA SYAHPUTRA tidak pernah melaporkan saksi melalui surat;
31. Bahwa terdakwa RANTI FAULINA dan terdakwa UPA LABUHARI pernah datang ke Kejaksaan Negeri Kaur untuk bertemu dengan saksi akhir tahun 2023;
32. Bahwa Pada waktu terdakwa RANTI FAULINA dan terdakwa UPA LABUHARI datang ke Kejaksaan Negeri Kaur belum membawa surat kuasa untuk 16 Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas serta Sekretaris Dinas;
33. Bahwa Yang menyuruh mengambil absen untuk tanda tangan di kertas kosong tersebut adalah saksi RICKE dan saksi INDAH;
34. Bahwa Yang menjadi alasan saksi dan tim penyidik menetapkan terdakwa, terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL dan BAMBANG SURYA SYAHPUTRA menjadi tersangka adalah karena adanya percakapan melalui Whatsap (WA) dan laporan forensik Kejaksaan Agung;
35. Bahwa Saksi pada waktu penyidikan tidak pernah menerima uang dari 16 Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas serta Sekretaris Dinas sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan semua itu tidak terbukti;
36. Bahwa Peran terdakwa untuk merintangi atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung terhadap penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tersebut dari seluruh Kepala Puskesmas penerima BOK TA.2022 adalah mengaku sebagai bendahara TKN (Tim Kemenangan Nasional) yang tujuannya agar saksi INDAH FUJI ASTUTI saksi RICKE, saksi DARMAWANYAH, saksi GUSDIARJO, dan 14 Kepala Puskesmas se Kabupaten Kaur yakin dan percaya;
37. Bahwa melalui rekaman suara yang diperdengarkan di pengadilan, Terdakwa Bersama BAMBANG dan SAFRIL menyampaikan "tenang saja, kita hadapi saja".

Halaman 27 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa Surat pengaduan yang dibuat oleh saksi UPA LABUHARI dan saksi RANTI FAULINA ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan tembusan kepada Kejaksaan Agung serta Kejaksaan Tinggi Bengkulu;

39. Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung Galaxy Note 9 Nomor Telp/Kartu 0812918567 dari ARDIANSYAH HARAHAHAP;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung Poll 4 beserta pelindung HP yang didalamnya terdapat satu pcs SIM Card dari BAMBANG SURYA SYAHPUTRA;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung Galaxy A13 Nomor Telp/Kartu 082260588199 dari RAHMAT NURUL SAPRIL;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung A51 Nomor 081396616678 dari BAMBANG SURYA SYAHPUTRA;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

2. SAKSI DEWANGGA P. SUNARTEDJO, S.H.;_dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku PNS (Penyidik Kejaksaan Negeri Kaur);
- Bahwa yang dimaksud mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan perkara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tersebut adalah terdakwa, terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL dan terdakwa BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, terdakwa RANTI FAULINA dan terdakwa UPA LABUHARI;
- Saksi kenal dengan terdakwa RANTI FAULINA dan terdakwa UPA LABUHARI ketika mereka berdua datang ke kantor saksi di Kejaksaan Negeri Kaur;
- Saksi mengetahui, terdakwa, terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL, terdakwa BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, saksi RANTI FAULINA dan terdakwa UPA LABUHARI mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung terhadap penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tersebut pada saat dilakukan pengeledahan di hari Senin tanggal 24 Juli 2023 di Puskesmas Padang

Halaman 28 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guci Kabupaten Kaur, Puskesmas Tanjung Iman Kabupaten Kaur dan Puskesmas Muara Saung Kabupaten Kaur diperoleh Barang Bukti Elektronik berupa Hand Phone, yaitu;

1. 1 (satu) unit hand phone merk OPPO type CP H2481 milik saksi RICKE JAMES YUNSEN S.KM Bin JAIBADI
 2. 1 (satu) unit hand phone merk VIVO milik saksi INDAH FUJI ASTUTI Binti THAMRIN (Alm)
 3. 1 (satu) unit hand phone merk OPPO CHP 2365 milik saksi MAYA AVIANTI, S.Km
 4. 1 (satu) unit hand phone merk POCO Hitam milik saksi MAYA AVIANTI, S.Km.
- Bahwa ada percakapan ataupun bukti foto yang didalam hand phone yang di geledah tersebut yaitu pada intinya Terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, dan BAMBANG SURYA SYAHPUTRA meminta uang untuk mengagalkan penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 dengan cara menghentikan penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022;
 - Bahwa ada ditemukan uang pada waktu penggeledahan dirumah saksi RICKE JAMES YUNSEN sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa pemanggilan saksi untuk penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 sudah secara prosudural;
 - Bahwa Untuk Kepala Puskesmas dilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali pemanggilan karena mereka tidak hadir pada pemanggilan pertama beralasan ada dinas luar;
 - Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH, terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL, terdakwa BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, terdakwa RANTI FAULINA dan terdakwa UP LABUHARI merintangi atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung terhadap penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan

Halaman 29 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Kesehatan (BOK) dengan cara mengadukan saksi ke Kejaksaan Agung RI maupun ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu sehingga saksi dan para penyidik lainnya diperiksa untuk diminta klarifikasi seolah-olah saksi dan para penyidik bersalah melakukan pelanggaran kode etik;

- Bahwa yang memberikan uang kepada Terdakwa, terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL, terdakwa BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, terdakwa RANTI FAULINA dan terdakwa UPA LABUHARI untuk merintangi atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung terhadap penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tersebut adalah dari seluruh Kepala Puskesmas penerima BOK TA.2022, Kadis serta Sekdis maupun dari saksi IMAM MUSTAKIM;
- Bahwa terdakwa UPA LABUHARI berdasarkan Surat Nomor : 005/VI/Pengaduan/LLB/2023 tanggal 16 Juni 2023 salah satunya meminta Perkara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 dihentikan, pengaduan tersebut sebagaimana dapat dilihat di Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Nomor : LHP- 042/CASE-035-23/09/2023 tanggal 8 September 2023 di Hand Phone SAMSUNG GALAXY A14 milik terdakwa UPA LABUHARI, S.H., M.H yang mana saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H meminta menghentikan Perkara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 dihentikan;
- Bahwa yang menyusun surat pengaduan Nomor : 005/VI/Pengaduan/LLB/2023 tanggal 16 Juni 2023 adalah terdakwa UPA LABUHARI, S.H., M.H dan terdakwa RANTI FAULINA;
- Bahwa terdakwa UPA LABUHARI, S.H., M.H dan terdakwa RANTI FAULINA pernah datang ke Kantor saksi yaitu di Kantor Kejaksaan Negeri Kaur, pada saat datang mereka berdua. Kemudian terdakwa UPA LABUHARI, S.H., M.H mengaku dihadapan saksi selaku pengacara dari 16 Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas saksi DARMAWANSAH maupun Sekdis;
- Bahwa berdasarkan pengakuan 16 Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas terdakwa DARMAWANSAH maupun Sekdis tidak pernah tanda

Halaman 30 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan surat Kuasa melainkan ada tanda tangan kertas kosong untuk absen;

- Bahwa Yang saksi ketahui mengenai terdakwa RANTI FAULINA ikut juga dalam hal tersebut adalah mengaku mempunyai akses ke Jaksa Agung untuk menghentikan perkara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur, selain itu saksi RANTI FAULINA juga mengaku sebagai Watimpres orang istana;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 005/VI/Pengaduan/LLB/2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal Kepala Kejaksaan Negeri Kaur mengintimidasi 16 Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan ketika diperiksa sebagai saksi kasus korupsi, salah satu inti dari pengaduan Nomor : 005/VI/Pengaduan/LLB/2023 meminta Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 dihentikan karena penyidik melanggar etika Pasal 7 ayat (1) huruf a, c, f dan g Peraturan Jaksa Agung Nomor : 014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa;
- Bahwa, semua penyidik yang menangani Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 diperiksa berulang-ulang oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu maupun Kejaksaan Agung RI, selain kamipun 16 kapus dan kadis serta sekdis juga diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu maupun Kejaksaan Agung RI, akibat dari pemeriksaan tersebut jadwal penyidikan yang telah saksi tetapkan menjadi terhalang dan dirintangi karena kami harus menghadiri pemeriksaan atas pengaduan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain lagi yang meminta menghentikan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Uang yang sudah diberikan oleh 16 kapus dan kadis serta sekdis kepada terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, saksi RANTI FAULINA dan saksi UPA LABUHARI adalah sebesar Rp923.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi alasan saksi dan tim penyidik menetapkan terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAFRIL dan BAMBANG SURYA SYAHPUTRA menjadi tersangka adalah karena adanya percakapan melalui Whatsap (WA) dan laporan forensik Kejaksaan Agung;
- Bahwa Peran terdakwa untuk merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung terhadap penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tersebut dari seluruh Kepala Puskesmas penerima BOK TA.2022 adalah mengaku sebagai bendahara TKN (Tim Kemenangan Nasional) yang tujuannya agar saksi INDAH FUJI ASTUTI saksi RICKE, saksi DARMAWANYAH, saksi GUSDIARJO, dan 14 Kepala Puskesmas se Kabupaten Kaur yakin dan percaya;
- Bahwa Surat pengaduan yang dibuat oleh terdakwa UPA LABUHARI dan terdakwa RANTI FAULINA ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan tembusan kepada Kejaksaan Agung serta Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga saksi dipanggil ke Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Bengkulu adalah laporan pengaduan dari saksi UPA LABUHARI;

Terdhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan

3. VAN BARATA SEMENGUK, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi selaku PNS (Penyidik Kejaksaan Negeri Kaur);
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan perkara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang sedang dilakukan Penyelidikannya oleh Kejasaan Negeri Kaur;
- Bahwa mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan perkara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tersebut adalah terdakwa, terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL dan terdakwa BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, terdakwa RANTI FAULINA dan saksi UPA LABUHARI;
- Bahwa saksi mengetahui, terdakwa, terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL, terdakwa BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, terdakwa RANTI FAULINA

Halaman 32 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa UPA LABUHARI mencegah, merintangi atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung terhadap penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tersebut pada saat dilakukan penggeledahan di hari Senin tanggal 24 Juli 2023 di Puskesmas Padang Guci Kabupaten Kaur, Puskesmas Tanjung Iman Kabupaten Kaur dan Puskesmas Muara Saung Kabupaten Kaur diperoleh Barang Bukti Elektronik berupa Hand Phone, yaitu;

1. 1 (satu) unit hand phone merk OPPO type CP H2481 milik saksi RICKE JAMES YUNSEN S.KM Bin JAIBADI
 2. 1 (satu) unit hand phone merk VIVO milik saksi INDAH FUJI ASTUTI Binti THAMRIN (Alm)
 3. 1 (satu) unit hand phone merk OPPO CHP 2365 milik saksi MAYA AVIANTI, S.Km
 4. 1 (satu) unit hand phone merk POCO Hitam milik saksi MAYA AVIANTI, S.Km.
- Bahwa ada percakapan ataupun bukti foto yang didalam hand phone yang digeledah tersebut yaitu pada intinya Terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, dan BAMBANG SURYA SYAHPUTRA meminta uang untuk mengagalkan penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 dengan cara menghentikan penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022;
 - Bahwa Untuk Kepala Puskesmas dilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali pemanggilan karena mereka tidak hadir pada pemanggilan pertama beralasan ada dinas luar;
 - Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH, terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL, terdakwa BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, terdakwa RANTI FAULINA dan terdakwa UPA LABUHARI merintangi atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung terhadap penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan cara mengadukan saksi ke Kejaksaan Agung RI maupun ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu sehingga saksi dan para penyidik lainnya diperiksa untuk diminta klarifikasi

Halaman 33 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seolah-olah saksi dan para penyidik bersalah melakukan pelanggaran kode etik;

- Bahwa memberikan uang kepada Terdakwa ARDIANSYAH HARAHAP , terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL, terdakwa BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, terdakwa RANTI FAULINA dan terdakwa UPA LABUHARI untuk merintangi atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung terhadap penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tersebut adalah dari seluruh Kepala Puskesmas penerima BOK TA.2022, Kadis serta Sekdis maupun dari saksi IMAM MUSTAKIM;
- Bahwa terdakwa UPA LABUHARI berdasarkan Surat Nomor : 005/VI/Pengaduan/LLB/2023 tanggal 16 Juni 2023 salah satunya meminta Perkara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 dihentikan, pengaduan tersebut sebagaimana dapat dilihat di Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Nomor : LHP- 042/CASE-035-23/09/2023 tanggal 8 September 2023 di Hand Phone SAMSUNG GALAXY A14 milik terdakwa UPA LABUHARI, S.H., M.H yang mana terdakwa UPA LABUHARI, S.H., M.H meminta menghentikan Perkara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 dihentikan;
- Bahwa yang menyusun surat pengaduan Nomor : 005/VI/Pengaduan/LLB/2023 tanggal 16 Juni 2023 adalah terdakwa UPA LABUHARI, S.H., M.H dan terdakwa RANTI FAULINA;
- Bahwa terdakwa UPA LABUHARI, S.H., M.H dan terdakwa RANTI FAULINA pernah datang ke Kantor saksi yaitu di Kantor Kejaksaan Negeri Kaur, pada saat datang mereka berdua. Kemudian saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H mengaku dihadapan saksi selaku pengacara dari 16 Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas saksi DARMAWANSAH maupun Sekdis;
- Bahwa berdasarkan pengakuan 16 Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas terdakwa DARMAWANSAH maupun Sekdis tidak pernah tanda tangan surat Kuasa melainkan ada tanda tangan kertas kosong untuk absen;
- Bahwa saksi ketahui mengenal terdakwa RANTI FAULINA ikut juga dalam hal tersebut adalah mengaku mempunyai akses ke Jaksa Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghentikan perkara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur, selain itu terdakwa RANTI FAULINA juga mengaku sebagai Watimpres orang istana;

- Bahwa semua penyidik yang menangani Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 diperiksa berulang-ulang oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu maupun Kejaksaan Agung RI, selain kamipun 16 kapus dan kadis serta sekdis juga diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu maupun Kejaksaan Agung RI, akibat dari pemeriksaan tersebut jadwal penyidikan yang telah kami tetapkan menjadi terhalang dan dirintangi karena kami harus menghadiri pemeriksaan atas pengaduan tersebut;
- Bahwa Uang yang sudah diberikan oleh 16 kapus dan kadis serta sekdis kepada terdakwa, terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL, terdakwa BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, terdakwa RANTI FAULINA dan terdakwa UPA LABUHARI adalah sebesar Rp923.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa pengakuan dari terdakwa ARDIANSYAH HARAHAHAP, terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL dan BAMBANG SURYA SYAHPUTRA kepada 16 Kepala Puskesmas, Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas adalah terdakwa sebagai bendahara TKN (Tim Kemenangan Nasional), terdakwa BAMBANG sebagai Jenderal bintang 2 dan terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL dapat menyelesaikan/menghentikan Penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Surat pengaduan yang dibuat oleh saksi UPA LABUHARI dan saksi RANTI FAULINA ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan tembusan kepada Kejaksaan Agung serta Kejaksaan Tinggi Bengkulu;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi tetap pada keterangannya karena saksi mengetahuinya hal tersebut dari saksi INDAH FUJI ASTUTI saksi RICKE, saksi DARMAWANYAH, saksi GUSDIARJO, dan 14 Kapus se Kabupaten Kaur;

Halaman 35 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung Galaxy Note 9 Nomor Telp/Kartu 0812918567 dari ARDIANSYAH HARAHAHAP;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung Poll 4 beserta pelindung HP yang didalamnya terdapat satu pcs SIM Card dari BAMBANG SURYA SYAHPUTRA;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung Galaxy A13 Nomor Telp/Kartu 082260588199 dari RAHMAT NURUL SAPRIL;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung A51 Nomor 081396616678 dari BAMBANG SURYA SYAHPUTRA;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan

4. SAKSI IMAM MUSTAKHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kaur, yaitu pernah meminta tolong ke saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, terdakwa dan saksi RIANTI supaya perkara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kaur dihentikan;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena dengan sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan perkara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang sedang dilakukan Penyelidikannya oleh Kejasaan Negeri Kaur;
- Bahwa saksi pernah melakukan komunikasi dengan Terdakwa RAHMAT NURUL SAPRIL untuk menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan terhadap Tersangka ataupun para

Halaman 36 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 dengan cara menghentikan perkara yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur yaitu penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022;

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa RAHMAT NURUL SAPRIL adalah seorang kontraktor;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa RAHMAT NURUL SAPRIL sejak tahun 2020 karena saksi adalah teman dari adik terdakwa RAHMAT NURUL SAPRIL;
- Bahwa mau meminta tolong kepada terdakwa RAHMAT NURUL SAPRIL untuk menghentikan perkara yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur yaitu penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 karena posisi terdakwa RAHMAT NURUL SAPRIL berada di Jakarta dan informasinya kenal dekat orang pusat;
- Bahwa Saksi yakin dan percaya dengan terdakwa RAHMAT NURUL SAPRIL untuk mengurus penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 karena saksi pernah melihat statusnya yang lagi berfoto bersama dengan Pak JOKOWI Presiden R.I;
- Bahwa saksi mengetahui, mengenai penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 dari istri saksi yang bernama saksi INDAH FUJI ASTUTI selaku Kepala Puskesmas Tanjung Iman Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi pada bulan Mei 2023 saksi ada berkomunikasi dengan saksi RAHMAT NURUL SAPRIL melalui Hand Phone mengenai penghentian penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022;

- Bahwa inti dari percakapan saksi dengan saksi RAHMAT NURUL SAPRIL adalah " **seluruhnya bisa disiapkan asal kasus ini setelah bertemu bisa dihentikan** ";
- Bahwa kami bertiga disuruh oleh Terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL berangkat ke Jakarta menemui orang yang bisa menyelesaikan menghentikan penyidikan BOK tahun 2022 yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur, lalu kami bertiga yaitu saksi dan saksi RICKE JAMES YUNSEN dan istri saksi INDAH FUJI ASTUTI berangkat ke Jakarta pada tanggal 27 Mei 2023 dan Hotel Aston Priority Simatupang & Conference Center kami bertiga bertemu Terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL, setelah kami bertemu kemudian Terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL meminta dibukakan kamar hotel, Kemudian pada malam harinya di Hotel Aston Priority Simatupang, kami bertiga dikenalkan ke Terdakwa BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan terdakwa oleh Terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL, yang mana pada saat dikenalkan Terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL menyampaikan kalau Terdakwa BAMBANG SURYA SYAHPUTRA adalah Jenderal TNI Bintang Dua mantan paspampres dan terdakwa adalah bendahara TKN (Tim Kemenangan Nasional), kesimpulan dari pengenalan tersebut nanti dibantu oleh Ibu PUTRI dan pak Kadis Kesehatan Kaur yaitu saksi DARMAWANSYAH disuruh ke Jakarta besok;
- Bahwa Terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL berkata kepada saksi bahwa Ibu PUTRI yaitu Terdakwa RANTI FAULINA ataupun dengan nama lain RIANTI adalah WANTIMPRES atau dengan kata lain Dewan pertimbangan Presiden;
- Bahwa Kemudian keesokan harinya Terdakwa DARMAWANSYAH datang ke Jakarta dan setelah sampai di Jakarta saksi, saksi RICKE JAMES YUNSEN, saksi INDAH FUJI ASTUTI dan saksi DARMAWANSYAH, bertemu di Hotel Ambara dengan Ibu PUTRI alias RIANTI alias saksi RANTI FAULINA serta saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, terdakwa dan saksi RAHMAT NURUL SAFRIL;
- Bahwa yang dibahas pada saat pertemuan tersebut adalah pokoknya Ibu PUTRI alias RIANTI alias saksi RANTI FAULINA menyampaikan bahwa perkara dana BOK akan dibantu. Maksud dibantu yaitu

Halaman 38 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara BOK tahun anggaran 2022 yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur dihentikan;

- Bahwa ada pertemuan di Bengkulu bertempat di rumah makan Kampung Pesisir dan yang hadir pada waktu itu 16 (enam belas) Kepala Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022, saksi DARMAWANSYAH dan saksi GUSDIAHRJO sedangkan saksi hadir tetapi menunggu diluar;
- Bahwa ada pertemuan di Hotel Mercure Kota Bengkulu yang dihadiri seluruh Kepala Puskesmas Kabupaten Kaur penerima BOK tahun 2022 dikumpulkan dan diberi pengarahan untuk ditolong dan dibantu perkara BOK tahun 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur. Maksud ditolong dan dibantu yaitu perkara BOK tahun anggaran 2022 yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur dihentikan dan saksi pada waktu itu menunggu di lobi hotel Mercure Kota Bengkulu;
- Bahwa ada pertemuan di Hotel Grage Kota Bengkulu pada bulan Juni 2023 saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA dan terdakwa serta Ibu PUTRI alias saksi RANTI FAULINA datang ke Bengkulu lagi dengan mengaku membawa orang Kejaksaan Agung RI dan orang Kejaksaan Agung tersebut melakukan BAP seluruh Kepala Puskesmas di Hotel Grage Bengkulu yang mana istri saksi juga ikut di BAP oleh orang Kejaksaan Agung;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan minta dihentikannya perkara dana BOK tahun 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur adalah SPPP (SP3);
- Bahwa tujuan saksi INDAH FUJI yang merupakan istri saksi tersebut meminta tolong kepada saksi RAHMAT NURUL SAFRIL adalah perkara dana BOK tahun 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur untuk dihentikan;
- Bahwa pada waktu saksi meminta tolong kepada terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL mengenai perkara dana BOK tahun 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur, istri saksi yaitu saksi INDAH FUJI belum ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa Tanggapan pertama kali dengan saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA dan terdakwa serta Ibu PUTRI alias saksi RANTI FAULINA pada pertemuan pertama adalah akan dibantu dan mereka meyakinkan saksi dan 16 (enam belas) Kepala Puskesmas di Kabupaten Kaur;

Halaman 39 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berkomunikasi langsung melalui Whatssap (WA) dengan terdakwa dan terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL, mengenai perkara dana BOK tahun 2022 Kabupaten Kaur;
- Bahwa yang membayar transportasi dan akomodasi untuk saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA dan terdakwa serta Ibu PUTRI alias saksi RANTI FAULINA adalah sumbangan dari seluruh Kepala Puskesmas di Kabupaten Kaur;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pertemuan di rumah makan Kampung Pesisir adalah saksi RAHMAT NURUL SAFRIL;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau diperlihatkan identitas diri dari saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA dan terdakwa serta Ibu PUTRI alias saksi RANTI FAULINA;
- Bahwa PUTRI alias saksi RANTI FAULINA tidak pernah meminta uang kepada saksi;
- Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
- Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Nomor : LHP-039/CASE-028-23/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023;
- Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Nomor : LHP-039/CASE-028-23/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023.

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan

5. SAKSI INDAH FUJI ASTUTI Binti THAMRIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Saya diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kaur, yaitu pernah meminta tolong ke saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, terdakwa dan saksi RIANI supaya perkara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kaur dihentikan;

Halaman 40 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memperkenalkan terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAPRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan saksi RIAN TI kepada saksi adalah suami saksi yaitu saksi IMAM MUHTAKIM;
- Bahwa Saksi mau meminta tolong kepada terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAPRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan saksi RIAN TI untuk menghentikan perkara yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur yaitu penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 karena pada bulan Januari 2023 kami seluruh Kepala Puskesmas di Kabupaten Kaur dikumpulkan di aula Kejaksaan Negeri Kaur kemudian kami menjadi bingung dan mencari solusi hukum yang sedang kami hadapi;
- Bahwa saksi mau meminta tolong kepada saksi RAHMAT NURUL SAPRIL untuk menghentikan perkara yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur yaitu penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 karena berdasarkan keterangan saksi IMAM MUHTAKIM posisi saksi RAHMAT NURUL SAPRIL berada di Jakarta dan informasinya kenal dekat orang pusat;
- Bahwa saksi bertiga disuruh oleh saksi RAHMAT NURUL SAFRIL berangkat ke Jakarta menemui orang yang bisa menyelesaikan menghentikan penyidikan BOK tahun 2022 yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur, lalu kami bertiga yaitu saksi dan saksi RICKE JAMES YUNSEN dan saksi IMAM MUHTAKIM berangkat ke Jakarta pada tanggal 27 Mei 2023 dan Hotel Aston Priority Simatupang & Conference Center kami bertiga bertemu saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, setelah kami bertemu kemudian saksi RAHMAT NURUL SAFRIL meminta dibukakan kamar hotel, Kemudian pada malam harinya di Hotel Aston Priority Simatupang, kami bertiga dikenalkan ke saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan terdakwa oleh saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, yang mana pada saat dikenalkan saksi RAHMAT NURUL SAFRIL menyampaikan kalau saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA adalah Jenderal TNI Bintang Dua mantan paspampres dan terdakwa adalah bendahara TKN (Tim Kemenangan Nasional), kesimpulan dari

Halaman 41 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perkenalan tersebut nanti dibantu oleh Ibu PUTRI dan pak Kadis Kesehatan Kaur yaitu saksi DARMAWANSYAH disuruh ke Jakarta besok;
- Bahwa saksi RAHMAT NURUL SAFRIL berkata kepada saksi IMAM MUHTAKIM bahwa Ibu PUTRI yaitu saksi RANTI FAULINA ataupun dengan nama lain RIANTI adalah WANTIMPRES atau dengan kata lain Dewan pertimbangan Presiden;
 - Bahwa yang dibahas pada saat pertemuan tersebut adalah pokoknya Ibu PUTRI alias RIANTI alias saksi RANTI FAULINA menyampaikan bahwa perkara dana BOK akan dibantu. Maksud dibantu yaitu perkara BOK tahun anggaran 2022 yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur dihentikan;
 - Bahwa saksi ikut mendengar pertemuan antara terdakwa, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi RANTI FAULINA, saksi RICKE JAMES YUNSEN, saksi dan saksi DARMAWANSYAH;
 - Bahwa Selang beberapa hari setelah saksi pulang ke Bengkulu, saksi RAHMAT NURUL SAFRIL meminta uang untuk penghentian perkara ke saksi RICKE JAMES YUNSEN dengan dalih biaya operasional;
 - Bahwa ada pertemuan di Bengkulu bertempat di rumah makan Kampung Pesisir dan yang hadir pada waktu itu 16 (enam belas) Kepala Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022, saksi DARMAWANSYAH dan saksi GUSDIAHRJO;
 - Bahwa Pertemuan pertama dilaksanakan di hotel mercure Bengkulu pada tanggal lupa, sekitar bulan Juni tahun 2023, sekira jam 15.00 wib, awalnya saya di telfon oleh saksi SAPRIL dan mengatakan "nanti ada Ibu PUTRI selaku WATIMPRES mau datang ke Bengkulu, dan semua Kapus, KPA dan kepala dinas untuk datang ke Bengkulu bertemu Bu Putri" kemudian saksi dan seluruh kepala Puskesmas yang sedang di periksa oleh Kejaksaan Negeri Kaur, Kepala dinas saksi DARMAWANSYAH, KPA saksi GUSDIAHRJO TW1 dan TW 2, KPA TW 3, 4 saksi RULLI HARTATI, berkumpul di Bengkulu yaitu di hotel Mercure, setelah sampai di lobby hotel kami di jemput oleh saksi SAPRIL, saksi BAMBANG dan terdakwa, untuk dibawa ke kamarnya ibu PUTRI, kemudian kami berkumpul di ruang tamu yang berada di dalam kamar tersebut, setelah itu ibu PUTRI keluar dari kamar dan ibu PUTRI mengucapkan "selamat sore", kemudian saat itu saksi RULLI HARTATI menyampaikan kepada ibu PUTRI "ibu bagaimana tolong bantu kami" dan dijawab oleh Bu Putri "iya ibu tenang-

Halaman 42 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenang saja, dan bekerja seperti biasa, nanti saya bantu, dan nanti malam dilanjutkan pertemuannya dengan seluruh kapus”, setelah itu saksi beserta kawan-kawan Kapus turun ke Lobby, dan saat itu saksi SAPRIL mengarahkan kami untuk bertemu nanti malam di rumah makan KALASAN;

- Bahwa pertemuan di rumah makan KALASAN terlaksana sekira pukul 20.30 Wib, saksi beserta saksi RINA DESRIANI, saksi HERAWATI, saksi APNI OKTAVIA, saksi DEPI ARTI, saksi MARIA BORU SINULINGGA, saksi MAYA AFANTI, saksi ENCE EPAYANI, saksi YULIANA, saksi NETTI HERAWATI, saksi YESMENTI, saksi ARIF PURBOWO, saksi RIKE JAMES YUNSEN, saksi GUSDIARJO dan saksi DARMAWANSYAH, berangkat menuju rumah makan Kalasan yang bertempat di Tanah Patah Bengkulu, dan sesampinya kami di rumah makan kami melihat disana sudah menunggu saksi SAPRIL, dan tak berselang lama, datanglah saksi BAMBANG, saksi RANTI alias Ibu PUTRI dan terdakwa, dengan agenda, pada saat pertemuan tersebut saksi SAPRIL memperkenalkan “ini Ibu PUTRI jabatannya selaku Watimpres (dewan pertimbangan presiden) yang akan membantu permasalahan yang sedang dihadapi para Kapus yang sedang di lakukan penyidikan oleh Kejari Kaur”, kemudian saksi DARMAWANSYAH menjawab “mohon bantuannya”, setelah ibu Putri menjawab “kalian tenang-tenang saja, bekerja dengan baik, jaga kekompakan ya, nanti saya akan bantu dan tenang saja”, kemudian kami menjawab mengucapkan terimakasih banyak dan mohon bantuannya” kemudian Ibu Putri bersama saksi BAMBANG pulang duluan dengan alasan capek mau istirahat karena besok mau pulang ke Jakarta;
- Bahwa Pada bulan Juni tahun 2023, saksi di telfon oleh saksi SAPRIL menyuruh saksi dan kawan-kawan Kapus untuk kumpul di Hotel Horizon, dan jam 12.00 Wib harus sudah sampai di Horizon, setelah kami sampai di horizon sekira jam 14.00 Wib, kami ditemui oleh saksi SAPRIL, kemudian kami dibawa ke ruang tamu yang berada di kamar saksi RANTI atau Ibu Putri, dan didalam ruang tamu tersebut sudah menunggu saksi BAMBANG, dan saksi RANTI atau Bu Putri, kemudian saksi BAMBANG mengatakan “nanti kalian akan di BAP” dan kami menjawab “BAP apa pak” dan dijawab oleh saksi BAMBANG “ikuti aja”, dan bu Putri mengatakan “ibu-ibu jaga kekompakan dan akan kita bantu ya”, kemudian kami diperkenalkan oleh saksi BAMBANG yang mengatakan “ini orang dari Kejaksaan Agung namanya pak Hendri Yakup” kemudian



pak Yakub memperkenalkan anggotanya “ini pak Imran, pak I Made, dan Pak Agung”, setelah perkenalan itu pak Yakub berbicara kepada kami “ibu-ibu, dan bapak-bapak tahu siapa Ibu ini (dengan menunjuk ke bu Putri) dan kami Jawab tidak tahu dan dijawab lagi oleh pak Yakub, ini pengacara kalian dengan menunjuk ke saksi RANTI atau BU Putri” pada saat itu kami kaget karena kemaren katanya Watimpres dan sekarang statusnya Pengacara, dan karena Pak Yakub melihat kami agak kaget kemudian pak Yakub berkata “kalian jangan ngak tahu siapa yang menolong kalian, kami menjawab ya ngak tau pak, dan di jawab oleh pak Yakub, ya udah nanti kalian di BAP dan ikuti saja prosesnya”, kemudian kami di BAP satu persatu di ruangan tersebut hingga pukul 01.00 Wib dini hari. Dan setelah di BAP kami disuruh pulang;

- Bahwa pada saat pertemuan di hotel mercure saksi PUTRI selalu berkata “kalian tenang saja, kerjalah dengan baik”
- Bahwa Jumlah uang yang diminta oleh saksi RAHMAT NURUL SAFRIL dan saksi BAMBANG SURYA adalah sebesar Rp923.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah);
- Pada saat pertemuan terakhir kali di café depan Kejaksaan Agung, saksi BAMBANG dan saksi SAPRIL memberikan arahan kepada kami bahwa untuk mempertanyakan potongan dana 2% kepada dinas, kemudian kami jawab sebenarnya adanya 2% tersebut adalah pengakuan saksi Kepala Puskesmas Tanjung Kemuning atas nama saksi RINA, dan saat itu saksi BAMBANG menyuruh kami untuk menanyakan kepada dinas, kemudian kami menanyakan perihal 2% tersebut kepada Kepala Dinas saksi DARMAWANSYAH, dan saksi DARMAWANSYAH mengatakan “sebenarnya 2% potongan dana BOK tersebut adalah untuk pengamanan”;
- Secara langsung tidak meminta uang kepada saksi, namun saksi DARMAWANSYAH selaku Kadis Dinkes ada menyampaikan kepada kami dirumah pribadi saksi LIDIAWATI kepala puskesmas mentiring ” bahwa kita ini kan minta tolong dan tidak mungkin minta tolong saja, karena ada biaya operasional yang kita keluarkan, oleh karena itu kawan-kawan tolong kumpulan uang tergatung kesanggupan”, atas permintaan tersebut saksi menyetorkan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang dikumpulkan di rumah saksi LIDIA bersama 15 Puskesmas yang lainnya dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada saksi UPA LABUHARI dan PARTNER untuk mewakili saksi dan saksi DARMAWANSYAH untuk melakukan tindakan apapun;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani maupun menerima salinan surat kuasa tersebut;
- Bahwa saksi pernah di BAP di Kejaksaan Negeri Kaur masalah perkara ini;
- Bahwa yang membayar transportasi dan akomodasi untuk saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA dan terdakwa serta Ibu PUTRI alias saksi RANTI FAULINA adalah sumbangan dari seluruh Kepala Puskesmas di Kabupaten Kaur;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau diperlihatkan identitas diri dari saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA dan terdakwa serta Ibu PUTRI alias saksi RANTI FAULINA;
- Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Nomor : LHP-039/CASE-028-23/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023;
 - Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Nomor : LHP-039/CASE-028-23/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023.

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan

6. SAKSI RICKE JAMES YUNSEN, S.KM Binti JAIBADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;_

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kaur, yaitu pernah meminta tolong ke saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, terdakwa dan saksi RIANTI supaya perkara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kaur dihentikan;

Halaman 45 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan perkara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang sedang dilakukan Penyelidikannya oleh Kejasaan Negeri Kaur;
- Bahwa Yang memperkenalkan saksi kepada terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAPRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan saksi RIAN TI kepada saksi adalah suami saksi INDAH FUJI yaitu saksi IMAM MUHTAKIM;
- Bahwa Saksi mau meminta tolong kepada terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAPRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan saksi RIAN TI untuk menghentikan perkara yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur yaitu penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 karena pada bulan Januari 2023 kami seluruh Kepala Puskesmas di Kabupaten Kaur dikumpulkan di aula Kejaksaan Negeri Kaur kemudian kami menjadi bingung dan mencari solusi hukum yang sedang kami hadapi;
- Bahwa Saksi mau meminta tolong kepada saksi RAHMAT NURUL SAPRIL untuk menghentikan perkara yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur yaitu penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 karena berdasarkan keterangan saksi IMAM MUHTAKIM posisi saksi RAHMAT NURUL SAPRIL berada di Jakarta dan informasinya kenal dekat orang pusat;
- Bahwa saksi bertiga disuruh oleh saksi RAHMAT NURUL SAFRIL berangkat ke Jakarta menemui orang yang bisa menyelesaikan menghentikan penyidikan BOK tahun 2022 yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur, lalu kami bertiga yaitu saksi dan saksi INDAH FUJI dan saksi IMAM MUHTAKIM berangkat ke Jakarta pada tanggal 27 Mei 2023 dan Hotel Aston Priority Simatupang & Conference Center kami bertiga bertemu saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, setelah kami bertemu kemudian saksi RAHMAT NURUL SAFRIL meminta dibukakan kamar hotel, Kemudian pada malam harinya di Hotel Aston

Halaman 46 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priority Simatupang, kami bertiga dikenalkan ke saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan terdakwa oleh saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, yang mana pada saat dikenalkan saksi RAHMAT NURUL SAFRIL menyampaikan kalau saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA adalah Jenderal TNI Bintang Dua mantan paspampres dan terdakwa adalah bendahara TKN (Tim Kemenangan Nasional), kesimpulan dari pengenalan tersebut nanti dibantu oleh Ibu PUTRI dan pak Kadis Kesehatan Kaur yaitu saksi DARMAWANSYAH disuruh ke Jakarta besok;

- Bahwa maksud Maksud dibantu oleh Terdakwa yaitu perkara BOK tahun anggaran 2022 yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur dihentikan;
- Bahwa saksi RAHMAT NURUL SAFRIL berkata kepada saksi IMAM MUHTAKIM bahwa Ibu PUTRI yaitu saksi RANTI FAULINA ataupun dengan nama lain RIANTI adalah WANTIMPRES atau dengan kata lain Dewan pertimbangan Presiden;
- Bahwa Pembicaraan saksi RANTI FAULINA bisa meyakinkan saksi, saksi INDAH FUJI ASTUTI dan saksi DARMAWANSYAH untuk menghentikan perkara BOK tahun anggaran 2022 yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur adalah sambil berkata :*"pak Kadis ngak usah pusing saya akan menyelesaikan masalah ini, pak Kadis bekerjalah dengan tenang sebagai mana biasa dan saya akan menyelesaikan masalah ini dengan langsung minta tolong kepada Pak Burhanudin"*, yang dimaksud oleh Ibu Putri dengan pak Burhanudin adalah Jaksa Agung";
- Bahwa yang dibahas pada saat pertemuan tersebut adalah pada pokoknya Ibu PUTRI alias RIANTI alias saksi RANTI FAULINA menyampaikan bahwa perkara dana BOK akan dibantu. Maksud dibantu yaitu perkara BOK tahun anggaran 2022 yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur dihentikan;
- Bahwa Saksi ikut mendengar pertemuan antara terdakwa, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi RANTI FAULINA, saksi, saksi INDAH FUJI ASTUTI, dan saksi DARMAWANSYAH;

Halaman 47 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selang beberapa hari setelah kami pulang ke Bengkulu, saksi RAHMAT NURUL SAFRIL meminta uang untuk penghentian perkara ke saksi dengan dalih biaya operasional;
- Bahwa dana yang ditrasfer oleh saksi kepada SAFRIL adalah menggunakan dana pribadi dari masing2 Kepala Puskesmas
- Tidak ada kesepakatan antara saksi dan terdakwa mengenai nilai nominal biaya membantu perkara saksi2 kepala Puskesmas
- Bahwa Saksi selalu menemui panggilan penyidik kejaksaan
- Bahwa semua komunikasi saksi melalui SAFRIL, minta uang jasa melalui SAFRIL dan transfer juga melalui SAFRIL
- Bahwa saksi ada menandatangani surat kuasa melalui form elektronik yang kemudian di Print.
- Bahwa ada 3 (tiga) kali pertemuan antara saksi, terdakwa, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, saksi RAHMAT NURUL SAFRIL dan saksi RANTI FAULINA;
- Bahwa ada pertemuan di Bengkulu bertempat di rumah makan Kampung Pesisir dan yang hadir pada waktu itu 16 (enam belas) Kepala Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022, saksi DARMAWANSYAH dan saksi GUSDIAHRJO;
- Bahwa pertemuan pertama dilaksanakan di hotel mercure Bengkulu pada tanggal lupa, sekitar bulan Juni tahun 2023, sekira jam 15.00 wib, awalnya saya di telfon oleh saksi SAPRIL dan mengatakan “nanti ada Ibu PUTRI selaku WATIMPRES mau datang ke Bengkulu, dan semua Kapus, KPA dan kepala dinas untuk datang ke Bengkulu bertemu Bu Putri” kemudian saksi dan seluruh kepala Puskesmas yang sedang di periksa oleh Kejaksaan Negeri Kaur, Kepala dinas saksi DARMAWANSYAH, KPA saksi GUSDIAHRJO TW1 dan TW 2, KPA TW 3, 4 saksi RULLI HARTATI, berkumpul di Bengkulu yaitu di hotel Mercure, setelah sampai di lobby hotel kami di jemput oleh saksi SAPRIL, saksi BAMBANG dan terdakwa, untuk dibawa ke kamarnya ibu PUTRI, kemudian kami berkumpul di ruang tamu yang berada di dalam kamar tersebut, setelah itu ibu PUTRI keluar dari kamar dan ibu PUTRI mengucapkan “selamat sore”, kemudian saat itu saksi RULLI HARTATI menyampaikan kepada ibu PUTRI “ibu

Halaman 48 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagaimana tolong bantu kami” dan dijawab oleh Bu Putri “iya ibu tenang-tenang saja, dan bekerja seperti biasa, nanti saya bantu, dan nanti malam dilanjutkan pertemuannya dengan seluruh kapus”, setelah itu saksi beserta kawan-kawan Kapus turun ke Lobby, dan saat itu saksi SAPRIL mengarahkan kami untuk bertemu nanti malam di rumah makan KALASAN;

- Bahwa pertemuan di rumah makan KALASAN terlaksana sekira pukul 20.30 Wib, saksi beserta saksi RINA DESRIANI, saksi HERAWATI, saksi APNI OKTAVIA, saksi DEPI ARTI, saksi MARIA BORU SINULINGGA, saksi MAYA AFANTI, saksi ENCE EPAYANI, saksi YULIANA, saksi NETTI HERAWATI, saksi YESMENTI, saksi ARIF PURBOWO, saksi INDAH FUJI, saksi GUSDIARJO dan saksi DARMAWANSYAH, berangkat menuju rumah makan Kalasan yang bertempat di Tanah Patah Bengkulu, dan sesampinya kami dirumah makan kami melihat disana sudah menunggu saksi SAPRIL, dan tak berselang lama, datanglah saksi BAMBANG, saksi RANTI alias Ibu PUTRI dan terdakwa, dengan agenda, pada saat pertemuan tersebut saksi SAPRIL memperkenalkan “ini Ibu PUTRI jabatannya selaku Watimpres (dewan pertimbangan presiden) yang akan membantu permasalahan yang sedang dihadapi para Kapus yang sedang di lakukan penyidikan oleh Kejari Kaur”, kemudian saksi DARMAWANSYAH menjawab “mohon bantuannya”, setelah ibu Putri menjawab “kalian tenang-tenang saja, bekerja dengan baik, jaga kekompakan ya, nanti saya akan bantu dan tenang saja”, kemudian kami menjawab mengucapkan terimakasih banyak dan mohon bantuannya” kemudian Ibu Putri bersama saksi BAMBANG pulang duluan dengan alasan capek mau istirahat karena besok mau pulang ke Jakarta;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2023, saksi di telfon oleh saksi SAPRIL menyuruh saksi dan kawan-kawan Kapus untuk kumpul di Hotel Horizon, dan jam 12.00 Win harus sudah sampai di Horizon, setelah kami sampai di horizon sekira jam 14.00 Wib, kami ditemui oleh saksi SAPRIL, kemudian kami dibawa ke ruang tamu yang berada di kamar saksi RANTI atau Ibu Putri, dan didalam ruang tamu tersebut sudah menunggu saksi BAMBANG, dan saksi RANTI atau Bu Putri, kemudian saksi BAMBANG mengatakan “nanti kalian akan di BAP”



dan kami menjawab “BAP apa pak” dan dijawab oleh saksi BAMBANG “ikuti aja”, dan bu Putri mengatakan “ibu-ibu jaga kekompakan dan akan kita bantu ya”, kemudian kami diperkenalkan oleh saksi BAMBANG yang mengatakan “ini orang dari Kejaksaan Agung namanya pak Hendri Yakup” kemudian pak Yakup memperkenalkan anggotanya “ini pak Imran, pak I Made, dan Pak Agung”, setelah perkenalan itu pak Yakub berbicara kepada kami “ibu-ibu, dan bapak-bapak tahu siapa Ibu ini (dengan menunjuk ke bu Putri) dan kami Jawab tidak tahu dan dijawab lagi oleh pak Yakub, ini pengacara kalian dengan menunjuk ke saksi RANTI atau BU Putri” pada saat itu kami kaget karena kemaren katanya Watimpres dan sekarang statusnya Pengacara, dan karena Pak Yakub melihat kami agak kaget kemudian pak Yakub berkata “kalian jangan ngak tahu siapa yang menolong kalian, kami menjawab ya ngak tau pak, dan di jawab oleh pak Yakub, ya udah nanti kalian di BAP dan ikuti saja prosesnya”, kemudian kami di BAP satu persatu di ruangan tersebut hingga pukul 01.00 Wib dini hari. Dan setelah di BAP kami disuruh pulang;

- Bahwa jumlah uang yang diminta oleh saksi RAHMAT NURUL SAFRIL dan saksi BAMBANG SURYA adalah sebesar Rp923.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi ada mentransfer uang kepada saksi RAHMAT NURUL SAFRIL sebesar Rp878.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang secara tunai kepada saksi RAHMAT NURUL SAFRIL pada bulan Juni 2023, ketika pertemuan di Hotel Garage (Horison), yaitu sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah). Sehingga jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp920.000.000,- (sembilan ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat pertemuan terakhir kali di café depan Kejaksaan Agung, saksi BAMBANG dan saksi SAPRIL memberikan arahan kepada kami bahwa untuk mempertanyakan potongan dana 2% kepada dinas, kemudian kami jawab sebenarnya adanya 2% tersebut adalah pengakuan saksi Kepala Puskesmas Tanjung Kemuning atas nama saksi RINA, dan saat itu saksi BAMBANG menyuruh kami untuk menanyakan kepada dinas, kemudian kami menanyakan



perihal 2% tersebut kepada Kepala Dinas saksi DARMAWANSYAH, dan saksi DARMAWANSYAH mengatakan “sebenarnya 2% potongan dana BOK tersebut adalah untuk pengamanan”;

- Bahwa Secara langsung tidak meminta uang kepada saksi, namun saksi DARMAWANSYAH selaku Kadis Dinkes ada menyampaikan kepada kami dirumah pribadi saksi LIDIAWATI kepala puskesmas mentiring ” bahwa kita ini kan minta tolong dan tidak mungkin minta tolong saja, karena ada biaya operasional yang kita keluarkan, oleh karena itu kawan-kawan tolong kumpulan uang tergatung kesanggupan”, atas permintaan tersebut yang dikumpulkan di rumah saksi LIDIA bersama 15 Puskesmas yang lainnya dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada saksi UPA LABUHARI dan PARTNER untuk mewakili saksi dan saksi DARMAWANSYAH untuk melakukan tindakan apapun;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani maupun merima salinan surat kuasa tersebut;
- Bahwa tanggapan pertama kali dengan saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA dan terdakwa serta Ibu PUTRI alias saksi RANTI FAULINA pada pertemuan pertama adalah akan dibantu dan mereka meyakinkan saksi dan Kepala Puskesmas di Kabupaten Kaur;
- Bahwa yang membayar transportasi dan akomodasi untuk saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA dan terdakwa serta Ibu PUTRI alias saksi RANTI FAULINA adalah sumbangan dari seluruh Kepala Puskesmas di Kabupaten Kaur;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti pengiriman uang kepada saksi RAHMAT NURUL SAFRIL;
- Bahwa Saksi yang ditunjuk untuk menyerahkan uang tersebut karena saksi ditunjuk sebagai ketua forum Kepala Puskesmas Kabupaten Kaur;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau diperlihatkan identitas diri dari saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA dan terdakwa serta Ibu PUTRI alias saksi RANTI FAULINA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu PUTRI alias saksi RANTI FAULINA tidak pernah meminta uang kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

- Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Nomor : LHP-039/CASE-028-23/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023;
 - Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Nomor : LHP-039/CASE-028-23/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023.

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

7. SAKSI MAYA AFIANTI, SKM Binti H.NASIMRY (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Pekerjaan saksi PNS (Kepala Puskesmas Muara Sahung Triwulan III & IV);
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kaur, yaitu pernah meminta tolong ke saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, terdakwa dan saksi RIANTI supaya perkara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kaur dihentikan;
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini karena dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan perkara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang sedang dilakukan Penyelidikannya oleh Kejaksaan Negeri Kaur;
- Bahwa Yang memperkenalkan saksi dan terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAPRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan saksi

Halaman 52 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIANTI kepada saksi adalah pada pertemuan di Rumah Makan Kalasan di Kota Bengkulu sekira bulan Juni tahun 2023;

- Bahwa Saksi mau meminta tolong kepada terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAPRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan saksi RIANI untuk menghentikan perkara yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur yaitu penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 karena pada bulan Januari 2023 kami seluruh Kepala Puskesmas di Kabupaten Kaur dikumpulkan di aula Kejaksaan Negeri Kaur kemudian kami menjadi bingung dan mencari solusi hukum yang sedang kami hadapi;
- Bahwa Saksi mau meminta tolong kepada terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAPRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan saksi RIANI untuk menghentikan perkara yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur yaitu penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 karena mengaku bisa menyelesaikan permasalahan BOK yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur. Maksud menyelesaikan yaitu menghentikan perkara BOK yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur;
- Bahwa Cara terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAPRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan saksi RIANI menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan terhadap Tersangka ataupun para saksi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yaitu :
 - Pertama dikumpulkan Rumah Makan Kalasan Kota Bengkulu, yang mana seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Kaur penerima Bantuan Operasional Kesehatan tahun 2022 termasuk saya disuruh berkumpul di Rumah Makan Kalasan Kota Bengkulu sekira di bulan Juni 2023 untuk diberikan arahan oleh saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA

Halaman 53 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAHPUTRA, terdakwa dan saksi RIANTI yang mana mengaku bisa menyelesaikan permasalahan BOK tahun 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur. Saksi RAHMAT NURUL SAFRIL pernah berkata *"kenalkan saya safril saudara dari fuji dan ayuk ricke, nanti kami yang akan membantu menyelesaikan masalah kalian"* dan saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA juga pernah berkata *"ibu ibu ngomong saja apa permasalahannya nanti kami yang akan membantu menyelesaikan"* dan saksi RANTI FAULINA *"kalian ngak usah tahu siapa saya, ngak usah grasak grusuk minta bantuan ke lain, cukup diam saja, biarlah kami yang menyelesaikan"*. Bahwa yang dimaksud dengan *"membantu menyelesaikan masalah kalian"* yaitu menyelesaikan permasalahan BOK tahun 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur untuk berhenti. Pada saat pertemuan di Rumah Makan Kalasan dihadiri juga oleh saksi DARMAWANSYAH selaku Kepala Dinas Kesehatan Kaur, saksi GUSDIARJO,SKM selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, saksi RICKE JAMES YUNSEN selaku Kepala Puskesmas Padang Guci Kabupaten Kaur dan saksi INDAH FUJI ASTUTI selaku Kepala Puskesmas Tanjung Iman serta saksi IMAM MUSTAKHIM yang merupakan suami saksi INDAH FUJI ASTUTI.

- Kedua dikumpulkan di Hotel HORIZON Kota Bengkulu yang mana seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Kaur penerima Bantuan Operasional Kesehatan tahun 2022 termasuk saksi dikumpulkan lagi di Hotel HORIZON Kota Bengkulu sekira bulan Juli 2023 untuk diberikan arahan oleh saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, terdakwa dan saksi RIANTI, dihotel tersebut hadir juga saksi DARMAWANSYAH selaku Kepala Dinas Kesehatan Kaur, saksi GUSDIARJO,SKM selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, tetapi pada saat itu ada empat Kepala Puskesmas yang tidak hadir yaitu Kapus Bintuhan, Kapus Naga Rantai, Kapus Beriang Tinggi dan Kapus Mentiring, pada saat pertemuan tersebut saksi RAHMAT NURUL SAFRIL pernah berkata *"kalau ditanya orang Kejagung kalian tanda tangan surat kuasa untuk pengacara bilang ya"*, selain itu saksi DARMAWANSYAH selaku Kepala Dinas Kesehatan Kaur juga



berkata *"potongan 2% itu tidak ada tapi diarahkan oleh penyidik kejadi kaur"*, dan *"bilang saja kalau kalian itu di intimidasi Kejaksaan Negeri Kaur"*.

- Bahwa Maksud kata dibantu yaitu perkara BOK tahun anggaran 2022 yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur dihentikan;
- Bahwa saksi RAHMAT NURUL SAFRIL berkata kepada saksi IMAM MUHTAKIM bahwa Ibu PUTRI yaitu saksi RANTI FAULINA ataupun dengan nama lain RIANTI adalah WANTIMPRES atau dengan kata lain Dewan pertimbangan Presiden;
- Bahwa Jumlah uang yang diminta oleh saksi RAHMAT NURUL SAFRIL dan saksi BAMBANG SURYA adalah sebesar Rp923.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Secara langsung tidak meminta uang kepada saksi, namun saksi pernah menyerahkan uang sejumlah Rp32.800.000,-(tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi RICKE JAMES YUNSEN, untuk menyelesaikan perkara BOK tahun 2022 yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur. Maksud menyelesaikan yaitu menghentikan penyidikan perkara BOK tahun 2022 yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur;
- Saksi menyerahkan uang tersebut atas perintah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur sekira bulan Maret 2023 yang mana sebelumnya bertempat dirumah salah satu kapus yang bernama saksi LIDIA kami pernah dikumpulkan oleh Kadis Kesehatan Kaur, pada saat itu pak Kadis Kesehatan pernah berkata *"kalau kita lagi ada masalah, kalau bisa kita mau minta tolong ke Kajari Kaur jadi kita sumbangan"* setelah pak Kadis kesehatan berkata lalu saksi RICKE JAMES YUNSEN bicara ke saksi *"ayuk tiga puluh dua juta delapan ratus ribu"* berselang beberapa hari kemudian saksi serahkan uang sejumlah Rp32.800.000,-(tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke saksi RICKE JAMES YUNSEN;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada saksi UPA LABUHARI dan PARTNER untuk mewakili saksi dan saksi DARMAWANSYAH untuk melakukan tindakan apapun;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani maupun merima salinan surat kuasa tersebut;
- Bahwa Tanggapan pertama kali dengan saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA dan terdakwa serta Ibu PUTRI alias



saksi RANTI FAULINA pada pertemuan pertama adalah akan dibantu dan mereka meyakinkan saksi dan Kepala Puskesmas di Kabupaten Kaur;

- Bahwa Yang membayar transportasi dan akomodasi untuk saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA dan terdakwa serta Ibu PUTRI alias saksi RANTI FAULINA adalah sumbangan dari seluruh Kepala Puskesmas di Kabupaten Kaur;
- Sebelumnya saksi tidak pernah meminta tolong kepada saksi RAHMAT NURUL SAFRIL untuk menghentikan suatu perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau diperlihatkan identitas diri dari saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA dan terdakwa serta Ibu PUTRI alias saksi RANTI FAULINA;
- Bahwa Ibu PUTRI alias saksi RANTI FAULINA tidak pernah meminta uang kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

- Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Nomor : LHP-039/CASE-028-23/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023;
 - Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Nomor : LHP-039/CASE-028-23/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023.

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

8. SAKSI DARMAWANSYAH Bin MARSANI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Pekerjaan saksi adalah PNS (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur);
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kaur, yaitu pernah meminta tolong ke saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, terdakwa dan saksi RIANTI supaya perkara Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kaur dihentikan;

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan perkara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang sedang dilakukan Penyelidikannya oleh Kejasaan Negeri Kaur;
- Bahwa Yang memperkenalkan terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAPRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan saksi RIAN TI kepada saksi adalah suami saksi INDAH FUJI yaitu saksi IMAM MUHTAKIM;
- Bahwa Saksi mau meminta tolong kepada terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAPRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan saksi RIAN TI untuk menghentikan perkara yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur yaitu penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 karena pada bulan Januari 2023 kami seluruh Kepala Puskesmas di Kabupaten Kaur dan Kepala Dinas Kesehatan beserta Sekretaris Kesehatan dikumpulkan di aula Kejaksaan Negeri Kaur kemudian kami menjadi bingung dan mencari solusi hukum yang sedang kami hadapi;
- Bahwa Saksi mau meminta tolong kepada saksi RAHMAT NURUL SAPRIL untuk menghentikan perkara yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur yaitu penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 karena berdasarkan keterangan saksi IMAM MUHTAKIM posisi saksi RAHMAT NURUL SAPRIL berada di Jakarta dan informasinya kenal dekat orang pusat;
- Bahwa pertemuan dengan terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAPRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan saksi RIAN TI menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan terhadap Tersangka ataupun para saksi dalam Perkara Tindak Pidana

Halaman 57 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 ?

Ada 5 (lima) kali pertemuan yaitu :

- Pertemuan pertama di Hotel Aston Simatupang

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 pada sekira pukul 05.00 WIB subuh bertempat dirumah saksi di Desa Tanjung Kemuning Tiga Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, banyak sekali telpon panggilan tak terjawab dari ibu saksi RICKE JAMES YUNSEN Kepala Puskesmas Padang Guci ke hand phone saksi karna saksi khawatir dan saksi RICKE JAMES YUNSEN anak buah saksi lalu saksi telpon saksi RICKE JAMES YUNSEN, lalu saksi RICKE JAMES YUNSEN berkata ke saksi *"pak saya dijakarta sama saksi INDAH FUJI ASTUTI (Alm), kami mintak bantuan hukum masalah kasus kita ini dana BOK dengan watimpres untuk lebih jelasnya agar bapak ke jakarta dan pihak watimpres mau ketemu dengan bupati secara langsung namun karna bapak bupati sedang sakit stroke rumah sakit angkatan darat gatot subroto dijakarta maka mereka di minta bapak untuk mewakili pak bupati"* setelah itu saksi bertanya ke saksi RICKE JAMES YUNSEN *"siapa yang memerintahkan kalian berangkat ke jakarta, saksi tidak pernah memerintahkan kalian ke jakarta ? apakah pak wabub ataupun pak sekda yang memerintahkan kalian ke jakarta untuk minta bantuan itu ?* lalu saksi RICKE JAMES YUNSEN menjawab *"tidak pak, tidak ada perintah dari pak wabup ataupun pak sekda, ini atas inisiatif kami sendiri atas persetujuan seluruh kapus, minta tolong nian pak karna ini penting bapak ke jakarta"*, akhirnya karena ada watimpres lalu saksi putusan langsung berangkat ke jakarta sore pada pukul 14.30 WIB naik pesawat lion air tiba di jakarta sekira pukul 18.00 WIB, setiba di Bandara Soekarno Hatta saksi dijemput oleh orang suruhnya saksi RICKE JAMES YUNSEN dan saksi RAHMAT NURUL SAFRIL yang saksi tidak tahu namanya, untuk dijemput lalu menuju di HOTEL ASTON TB Simatupang Jakarta Selatan, setelah sampai di HOTEL ASTON TB

Halaman 58 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simatupang Jakarta Selatan saksi sudah ditunggu oleh saksi RICKE JAMES YUNSEN dan saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi INDAH FUJI ASTUTI dan saksi IMAM MUSTAKHIM kemudian sekira pukul 20.00 WIB di HOTEL ASTON TB Simatupang Jakarta Selatan tersebut saya diperkenalkan oleh saksi RICKE JAMES YUNSEN dan saksi INDAH FUJI ASTUTI ke orang yang bernama saksi RAHMAT NURUL SAFRIL di Kamar Hotel tempat menginap saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, disitulah baru saksi tahu kalau saksi dikenalkan dengan orang yang bernama saksi RAHMAT NURUL SAFRIL dan kemudian saksi RAHMAT NURUL SAFRIL bertanya ke saksi *"pak kadis benar ada masalah BOK tahun 2022 sedang ditangani oleh Kajari Kaur"* dari pertanyaan tersebut saya diam tidak langsung menjawab kemudian saksi RICKE JAMES YUNSEN berkata ke saksi *"sampaikan saja pak ceritakan saja semuanya sebab kami sudah bermohon bantuan hukum kepada mereka"* lalu saya jawab *"ya, memang benar ada masalah BOK tahun 2022 yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kaur"* berselang kurang lebih 30 menit masuklah dua orang ke kamar saksi RAHMAT NURUL SAFRIL kemudian saksi RAHMAT NURUL SAFRIL memperkenalkan dua orang tersebut dengan berkata *"pak kadis perkenalkan ini pak Bambang dan ini pak Harahap, yang akan membantu masalah BOK ini nanti"*, menurut pengakuan saksi RAHMAT NURUL SAFRIL ke saksi, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA adalah Jenderal TNI Bintang dan terdakwa adalah wakil bendahara tim pemenangan presiden, lalu saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA berkata *"harusnya menyelesaikan masalah BOK ini, kami ketemu dengan pak Bupati langsung tapi karena pak Bupati sakit, ngak papalah pak kadis mewakili beliau"* kemudian terdakwa bertanya ke saksi *"berapa total anggaran BOK tahun 2022"* lalu saya jawab *"lebih kurang 15 Miliard"* lalu terdakwa bertanya lagi ke saya *"berapa yang terealisasi"* kemudian saksi jawab *"lebih kurang 13Miliard"*, kemudian terdakwa bertanya ke saksi lagi *"apa harapan pak kadis terhadap masalah ini"* lalu saksi jawab *"dalam pemberian bantuan hukum untuk clear artinya tidak ada maslah hukum kedepannya dan kondusif antara dinas*



kesehatan dan kejaksaan negeri kaur tidak ada tersakiti sebab kedepan Dinas Kesehatan Kaur dalam melaksanakan tugas harus bersinergi dengan baik”, selanjutnya saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA berkata “pak kadis jangan dulu pulang sebab harus ketemu dengan ibu putri dari watimpres yang saat ini masih di bali besok pulang” lalu saksi jawab “siap”,

- Pertemuan kedua di Hotel Ambara

Bahwa selanjutnya setelah pertemuan di Hotel ASTON TB Simatupang pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB pagi, saksi dan RICKE JAMES YUNSEN, saksi INDAH FUJI ASTUTI serta saksi IMAM MUSTAKHIM dipertemukan oleh saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, terdakwa ke orang yang bernama ibu putri di Hotel Ambara Blok M Jakarta Selatan yang mana belakangan baru saya tahu kalau yang dimaksud ibu putri yaitu saksi RANTI FAULINA alias RIANI alias Ibu Putri dalam pertemuan di Hotel Ambara tersebut saksi RANTI FAULINA alias RIANI alias Ibu Putri berkata *“pak kadis ngak usah pusing saya akan menyelesaikan masalah ini, pak kadis bekerjalah dengan tenang sebagai mana biasa saya akan menyelesaikan masalah ini langsung minta tolong sama Pak Burhanudin”,* yang dimaksud burhanudin yaitu Jaksa Agung RI bernama BURHANUDIN, setelah itu kami semua berfoto bersama.

- Pertemuan ketiga Rumah Makan Kalasan Kota Bengkulu

Bahwa pada hari dan tanggal yang saya tidak ingat lagi sekira di awal bulan Juni 2023 bertempat Rumah Makan Kalasan Kota Bengkulu melakukan pengarahannya ke seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Kaur penerima Bantuan Operasional Kesehatan tahun 2022 di Rumah Makan Kalasan Kota Bengkulu. saksi RAHMAT NURUL SAFRIL pernah berkata *“kenalkan saya safril saudara dari suami fuji, nanti kami yang akan membantu menyelesaikan masalah kalian”* dan saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA juga pernah berkata *“ibu ibu ngomong saja apa permasalahannya nanti kami yang akan membantu menyelesaikan”* dan Ibu PUTRI alias RIANI alias saksi RANTI FAULINA *“kalian ngak usah tahu siapa saya, ngak*



usah grasak grusuk minta bantuan ke lain, cukup diam saja, biarlah kami yang menyelesaikan". Bahwa yang dimaksud dengan "*membantu menyelesaikan masalah kalian*" yaitu menyelesaikan permasalahan BOK tahun 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur untuk menghentikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022.

- Pertemuan ke empat Rumah Makan Kampung Pesisir

Bahwa kemudian besoknya setelah pertemuan di Rumah Makan Kalasan sehabis magrib saksi ditelpon oleh saksi RAHMAT NURUL SAFRIL untuk merapat ke rumah makan kampung pesisir di pantai panjang Kota Bengkulu lalu saksi hadir setelah magrib dan acara waktu itu makan malam termasuk saksi RAHMAT NURUL SAFRIL mengundang keluarga besarnya kurang lebih 10 orang dalam makan malam tersebut seingat saksi ada saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, terdakwa hadir tetapi tidak ada pembicaraan masalah dana BOK dan acara tersebut hanya makan malam dan yang bayar pada saat itu saksi yang bayar.

- Pertemuan kelima Horison Garage

Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi sekira di akhir bulan Juni 2023, saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, terdakwa dan saksi RIANI turut hadir pada pemeriksaan tim kejakugung yang memeriksa proses penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 padahal sebenarnya saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, terdakwa dan RIANI tidak mempunyai kapasitas ataupun tidak mempunyai hubungan dengan penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022. Yang diminta keterangan saat itu yaitu seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Kaur penerima Bantuan Operasional Kesehatan tahun 2022 terkait penyidikan



yang dilakukan penyidik Kejaksaan Negeri Kaur dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022, materi pemeriksaan tim kejakung ke saksi mempertanyakan tupoksi saksi selaku kadis dan juga proses penyidikan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Negeri Kaur untuk Perkara Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022, terhadap penyidikan tersebut saya menyampaikan tidak ada intimidasi, sebelum di BAP oleh tim kejakung saksi pernah bertanya ke saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA *"kenapa pake BAP segala"* lalu dijawab saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA *"ngak papa ini kan dalam rangka menyelesaikan masalah ini juga"*. Maksud menyelesaikan masalah ini juga yaitu menghentikan penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur.

- Bahwa Maksud dibantu yaitu perkara BOK tahun anggaran 2022 yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur dihentikan;
- Bahwa saksi RAHMAT NURUL SAFRIL berkata kepada saksi bahwa Ibu PUTRI yaitu saksi RANTI FAULINA ataupun dengan nama lain RIANTI adalah WANTIMPRES atau dengan kata lain Dewan pertimbangan Presiden;
- Bahwa Pembicaraan saksi RANTI FAULINA bisa meyakinkan saksi, saksi INDAH FUJI ASTUTI dan saksi RICKE untuk menghentikan perkara BOK tahun anggaran 2022 yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur adalah sambil berkata :*"pak Kadis ngak usah pusing saya akan menyelesaikan masalah ini, pak Kadis bekerjalah dengan tenang sebagai mana biasa dan saya akan menyelesaikan masalah ini dengan langsung minta tolong kepada Pak Burhanudin"*, yang dimaksud oleh Ibu Putri dengan pak Burhanudin adalah Jaksa Agung";
- Bahwa Yang dibahas pada saat pertemuan tersebut adalah pada pokoknya Ibu PUTRI alias RIANTI alias saksi RANTI FAULINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa perkara dana BOK akan dibantu. Maksud dibantu yaitu perkara BOK tahun anggaran 2022 yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur dihentikan;

- Bahwa Jumlah uang yang diminta oleh saksi RAHMAT NURUL SAFRIL dan saksi BAMBANG SURYA adalah sebesar Rp923.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah);
- Ya, saksi ada mentransfer uang kepada saksi RAHMAT NURUL SAFRIL sebesar Rp878.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Saksi pernah MENGIRIM uang kepada saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA sejumlah Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Pada saat pertemuan terakhir kali di café depan Kejaksaan Agung, saksi BAMBANG dan saksi SAPRIL memberikan arahan kepada kami bahwa untuk mempertanyakan potongan dana 2% kepada dinas, kemudian kami jawab sebenarnya adanya 2% tersebut adalah pengakuan saksi Kepala Puskesmas Tanjung Kemuning atas nama saksi RINA dan saksi mengatakan “sebenarnya 2% potongan dana BOK tersebut adalah untuk pengamanan”;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada saksi UPA LABUHARI dan PARTNER untuk mewakili saksi dan saksi DARMAWANSYAH untuk melakukan tindakan apapun;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani maupun merima salinan surat kuasa tersebut;
- Bahwa tanggapan pertama kali dengan saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA dan terdakwa serta Ibu PUTRI alias saksi RANTI FAULINA pada pertemuan pertama adalah akan dibantu dan mereka meyakinkan saksi dan Kepala Puskesmas di Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi pernah di BAP di Kejaksaan Negeri Kaur masalah perkara ini;
- Bahwa yang membayar transportasi dan akomodasi untuk saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA dan terdakwa serta Ibu PUTRI alias saksi RANTI FAULINA adalah sumbangan dari seluruh Kepala Puskesmas di Kabupaten Kaur dan saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti pengiriman uang kepada saksi RAHMAT NURUL SAFRIL;

Halaman 63 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi RICKE yang ditunjuk untuk menyerahkan uang tersebut karena saksi RICKE ditunjuk sebagai ketua forum Kepala Puskesmas Kabupaten Kaur;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau diperlihatkan identitas diri dari saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA dan terdakwa serta Ibu PUTRI alias saksi RANTI FAULINA;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

- Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Nomor : LHP-039/CASE-028-23/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023;
 - Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Nomor : LHP-039/CASE-028-23/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023.

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

9. SAKSI RULI HARTATI, SKM, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :_

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kaur, yaitu pernah meminta tolong ke terdakwa, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, saksi ARDIANSYAH HARAHAHAP dan saksi RIANI supaya perkara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kaur dihentikan;
- Bahwa di Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur menggantikan saksi GUSDIHARJO sejak bulan November 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan perkara Dana Bantuan Operasional

Halaman 64 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan (BOK) yang sedang dilakukan Penyelidikannya oleh Kejaksaan Negeri Kaur;

- Bahwa Yang memperkenalkan terdakwa, saksi ARDIANSYAH HARAHAP, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan saksi RIAN TI kepada saksi adalah pada pertemuan di Rumah Makan Kalasan di Kota Bengkulu sekira bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa Saksi mau meminta tolong kepada terdakwa, saksi ARDIANSYAH HARAHAP, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan saksi RIAN TI untuk menghentikan perkara yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur yaitu penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 karena pada bulan Januari 2023 kami seluruh Kepala Puskesmas di Kabupaten Kaur dikumpulkan di aula Kejaksaan Negeri Kaur kemudian kami menjadi bingung dan mencari solusi hukum yang sedang kami hadapi;
- Bahwa Saksi mau meminta tolong kepada terdakwa, saksi ARDIANSYAH HARAHAP, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan saksi RIAN TI untuk menghentikan perkara yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur yaitu penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 karena pada waktu pertemuan di Hotel Mercure saksi INDAH FUJI berkata " ini yang dari Kejagung yang mau membantu kita menyelesaikan perkara BOK " dan saksi berkata " kalau memang bisa, tolong bantu kami tapi jangan sampai menyinggung pihak lain ";
- Bahwa Ibu PUTRI yaitu saksi RANTI FAULINA ataupun dengan nama lain RIAN TI;
- Bahwa, terdakwa berkata kepada saksi IMAM MUHTAKIM bahwa Ibu PUTRI yaitu saksi RANTI FAULINA ataupun dengan nama lain RIAN TI adalah WANTIMPRES atau dengan kata lain Dewan pertimbangan Presiden;
- Bahwa Jumlah uang yang diminta oleh terdakwa dan saksi BAMBANG SURYA adalah sebesar Rp923.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah);

Halaman 65 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak secara langsung meminta uang kepada saksi, namun saksi pernah menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi RICKE JAMES YUNSEN, untuk menyelesaikan perkara BOK tahun 2022 yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut atas perintah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur sekira bulan Maret 2023 yang mana sebelumnya bertempat di rumah salah satu kapus yang bernama saksi LIDIA kami pernah dikumpulkan oleh Kadis Kesehatan Kaur, pada saat itu pak Kadis Kesehatan pernah berkata *"kalau kita lagi ada masalah, kalau bisa kita mau minta tolong ke Kajari Kaur jadi kita sumbangan"*;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada saksi UPA LABUHARI dan PARTNER untuk mewakili saksi untuk melakukan tindakan apapun;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani maupun merima salinan surat kuasa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah di intimidasi oleh Kejaksaan Negeri Kaur untuk mengakui pemotongan dana BOK 2022;
- Bahwa memang ada pemotongan dana BOK 2022 sebesar 2 % dan dana tersebut alasan Kepala Dinas untuk pengamanan;
- Bahwa Saksi mau mengumpulkan uang untuk penghentian dana BOK 2022 atas arahan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur yaitu saksi DARMAWANSYAH;
- Bahwa asal uang yang dikumpulkan kepada saksi RICKE JAMES untuk penghentian dana BOK 2022 adalah uang pribadi milik saksi;
- Bahwa yang membayar transportasi dan akomodasi untuk terdakwa, saksi BAMBANG SURYA dan saksi ARDIANSYAH HARAHAP serta Ibu PUTRI alias saksi RANTI FAULINA adalah sumbangan dari seluruh Kepala Puskesmas di Kabupaten Kaur dan Dinas Kesehatan;
- Bahwa saksi RANTI FAULINA pernah berkata tidak ada potongan 2 % dan ada intimidasi dari Kejaksaan Negeri Kaur pada waktu saksi dipanggil ke Hotel Grage untuk diminta keterangan oleh pihak Kejaksaan Agung;
- Bahwa saksi RANTI FAULINA pernah menjelaskan mengenai SP 3 (surat penghentian penyidikan perkara) akan keluar siangnya setelah diminta keterangan oleh pihak Kejaksaan Agung;

Halaman 66 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau diperlihatkan identitas diri dari terdakwa, saksi BAMBANG SURYA dan saksi ARDIANSYAH HARAHAH serta Ibu PUTRI alias saksi RANTI FAULINA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

10. SAKSI YESMENTI ELIDA Binti (alm) AMRAN, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena dengan sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan perkara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang sedang dilakukan Penyelidikannya oleh Kejaksaan Negeri Kaur;
- Bahwa yang memperkenalkan terdakwa, saksi ARDIANSYAH HARAHAH, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan saksi RIANI kepada saksi adalah pada pertemuan di Rumah Makan Kalasan di Kota Bengkulu sekira bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa Saksi mau meminta tolong kepada terdakwa, saksi ARDIANSYAH HARAHAH, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan saksi RIANI untuk menghentikan perkara yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur yaitu penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 karena pada bulan Januari 2023 kami seluruh Kepala Puskesmas di Kabupaten Kaur dikumpulkan di aula Kejaksaan Negeri Kaur kemudian kami menjadi bingung dan mencari solusi hukum yang sedang kami hadapi;
- Bahwa Cara terdakwa, saksi ARDIANSYAH HARAHAH, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan saksi RIANI menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan terhadap Tersangka ataupun para saksi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yaitu :
 - Pertama dikumpulkan Rumah Makan Kalasan Kota Bengkulu, yang mana seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Kaur penerima Bantuan Operasional Kesehatan tahun 2022 termasuk saya disuruh berkumpul di Rumah Makan Kalasan Kota

Halaman 67 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu sekira di bulan Juni 2023 untuk diberikan arahan oleh terdakwa, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, saksi ARDIANSYAH HARAHAHAP a dan saksi RIAN TI yang mana mengaku bisa menyelesaikan permasalahan BOK tahun 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur. Saksi RAHMAT NURUL SAFRIL pernah berkata *"kenalkan saya safril saudara dari fuji dan ayuk ricke, nanti kami yang akan membantu menyelesaikan masalah kalian"* dan terdakwa juga pernah berkata *"ibu ibu ngomong saja apa permasalahannya nanti kami yang akan membantu menyelesaikan"* dan saksi RANTI FAULINA *"kalian ngak usah tahu siapa saya, ngak usah grasak grusuk minta bantuan ke lain, cukup diam saja, biarlah kami yang menyelesaikan"*. Bahwa yang dimaksud dengan *"membantu menyelesaikan masalah kalian"* yaitu menyelesaikan permasalahan BOK tahun 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur untuk berhenti. Pada saat pertemuan di Rumah Makan Kalasan dihadiri juga oleh saksi DARMAWANSYAH selaku Kepala Dinas Kesehatan Kaur, saksi GUSDIARJO,SKM selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, saksi RICKE JAMES YUNSEN selaku Kepala Puskesmas Padang Guci Kabupaten Kaur dan saksi INDAH FUJI ASTUTI selaku Kepala Puskesmas Tanjung Iman serta saksi IMAM MUSTAKHIM yang merupakan suami saksi INDAH FUJI ASTUTI.

Kedua dikumpulkan di Hotel HORIZON Kota Bengkulu yang mana seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Kaur penerima Bantuan Operasional Kesehatan tahun 2022 termasuk saksi dikumpulkan lagi di Hotel HORIZON Kota Bengkulu sekira bulan Juli 2023 untuk diberikan arahan oleh terdakwa, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, saksi ARDIANSYAH HARAHAHAP dan saksi RIAN TI, dihotel tersebut hadir juga saksi DARMAWANSYAH selaku Kepala Dinas Kesehatan Kaur, saksi GUSDIARJO,SKM selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, tetapi pada saat itu ada empat Kepala Puskesmas yang tidak hadir yaitu Kapus Bintuhan, Kapus Naga Rantai, Kapus Beriang Tinggi dan Kapus Mentiring, pada saat pertemuan tersebut terdakwa pernah berkata *"kalau ditanya orang Kejagung kalian tanda tangan surat kuasa untuk*

Halaman 68 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengacara bilang ya", selain itu saksi DARMAWANSYAH selaku Kepala Dinas Kesehatan Kaur juga berkata *"potongan 2% itu tidak ada tapi diarahkan oleh penyidik kejar kaur"*, dan *"bilang saja kalau kalian itu di intimidasi Kejaksaan Negeri Kaur"*.

- Bahwa saksi SAFRIL berkata kepada saksi IMAM MUHTAKIM bahwa Ibu PUTRI yaitu saksi RANTI FAULINA ataupun dengan nama lain RIANTI adalah WANTIMPRES atau dengan kata lain Dewan pertimbangan Presiden;
- Bahwa Jumlah uang yang diminta oleh terdakwa dan saksi BAMBANG SURYA adalah sebesar Rp923.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Secara langsung tidak meminta uang kepada saksi, namun saksi pernah menyerahkan uang sejumlah Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi RICKE JAMES YUNSEN, untuk menyelesaikan perkara BOK tahun 2022 yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut atas perintah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur sekira bulan Maret 2023 yang mana sebelumnya bertempat di rumah salah satu kapus yang bernama saksi LIDIA kami pernah dikumpulkan oleh Kadis Kesehatan Kaur, pada saat itu pak Kadis Kesehatan pernah berkata *"kalau kita lagi ada masalah, kalau bisa kita mau minta tolong ke Kajari Kaur jadi kita sumbangan"*;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada saksi UPA LABUHARI dan PARTNER untuk mewakili saksi untuk melakukan tindakan apapun;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani maupun menerima salinan surat kuasa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah di intimidasi oleh Kejaksaan Negeri Kaur untuk mengakui pemotongan dana BOK 2022;
- Bahwa memang ada pemotongan dana BOK 2022 sebesar 2 % dan dana tersebut alasan Kepala Dinas untuk pengamanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau mengumpulkan uang untuk penghentian dana BOK 2022 atas arahan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur yaitu saksi DARMAWANSYAH;
- Bahwa Asal uang yang dikumpulkan kepada saksi RICKE JAMES untuk penghentian dana BOK 2022 adalah uang pribadi milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan

11. SAKSI RINA DESHERYANI,S.Tr. Keb, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;_

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kaur, yaitu pernah meminta tolong ke terdakwa, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, t saksi ARDIANSYAH HARAHAP dan saksi RIAN TI supaya perkara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kaur dihentikan;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena dengan sengaja mencegah, merintang i atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan perkara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang sedang dilakukan Penyelidikannya oleh Kejasaan Negeri Kaur;
- Bahwa Yang memperkenalkan terdakwa, saksi ARDIANSYAH HARAHAP, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan saksi RIAN TI kepada saksi adalah pada pertemuan di Rumah Makan Kalasan di Kota Bengkulu sekira bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa Saksi mau meminta tolong kepada terdakwa, saksi ARDIANSYAH HARAHAP, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan saksi RIAN TI untuk menghentikan perkara yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur yaitu penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di

Halaman 70 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 karena pada bulan Januari 2023 kami seluruh Kepala Puskesmas di Kabupaten Kaur dikumpulkan di aula Kejaksaan Negeri Kaur kemudian kami menjadi bingung dan mencari solusi hukum yang sedang kami hadapi;

- Bahwa Cara terdakwa, saksi ARDIANSYAH HARAHAHAP, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan saksi RIANI menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan terhadap Tersangka ataupun para saksi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yaitu :

- o Pertama dikumpulkan Rumah Makan Kalasan Kota Bengkulu, yang mana seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Kaur penerima Bantuan Operasional Kesehatan tahun 2022 termasuk saya disuruh berkumpul di Rumah Makan Kalasan Kota Bengkulu sekira di bulan Juni 2023 untuk diberikan arahan oleh terdakwa, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, saksi ARDIANSYAH HARAHAHAP dan saksi RIANI yang mana mengaku bisa menyelesaikan permasalahan BOK tahun 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur. Saksi RAHMAT NURUL SAFRIL pernah berkata *"kenalkan saya safril saudara dari fuji dan ayuk ricke, nanti kami yang akan membantu menyelesaikan masalah kalian"* dan saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA juga pernah berkata *"ibu ibu ngomong saja apa permasalahannya nanti kami yang akan membantu menyelesaikan"* dan saksi RANTI FAULINA *"kalian ngak usah tahu siapa saya, ngak usah grasak grusuk minta bantuan ke lain, cukup diam saja, biarlah kami yang menyelesaikan"*. Bahwa yang dimaksud dengan *"membantu menyelesaikan masalah kalian"* yaitu menyelesaikan permasalahan BOK tahun 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur untuk berhenti. Pada saat pertemuan di Rumah Makan Kalasan dihadiri juga oleh saksi DARMAWANSYAH selaku Kepala Dinas Kesehatan Kaur, saksi GUSDIARJO,SKM selaku Sekretaris Dinas



Kesehatan Kabupaten Kaur, saksi RICKE JAMES YUNSEN selaku Kepala Puskesmas Padang Guci Kabupaten Kaur dan saksi INDAH FUJI ASTUTI selaku Kepala Puskesmas Tanjung Iman serta saksi IMAM MUSTAKHIM yang merupakan suami saksi INDAH FUJI ASTUTI.

- o Kedua dikumpulkan di Hotel HORIZON Kota Bengkulu yang mana seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Kaur penerima Bantuan Operasional Kesehatan tahun 2022 termasuk saksi dikumpulkan lagi di Hotel HORIZON Kota Bengkulu sekira bulan Juli 2023 untuk diberikan arahan oleh terdakwa, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, saksi ARDIANSYAH HARAHAP dan saksi RIANTI, dihotel tersebut hadir juga saksi DARMAWANSYAH selaku Kepala Dinas Kesehatan Kaur, saksi GUSDIARJO, SKM selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, tetapi pada saat itu ada empat Kepala Puskesmas yang tidak hadir yaitu Kapus Bintuhan, Kapus Naga Rantai, Kapus Beriang Tinggi dan Kapus Mentiring, pada saat pertemuan tersebut terdakwa pernah berkata *"kalau ditanya orang Kejagung kalian tanda tangan surat kuasa untuk pengacara bilang ya"*, selain itu saksi DARMAWANSYAH selaku Kepala Dinas Kesehatan Kaur juga berkata *"potongan 2% itu tidak ada tapi diarahkan oleh penyidik kejar kaur"*, dan *"bilang saja kalau kalian itu di intimidasi Kejaksaan Negeri Kaur"*.
- Bahwa secara langsung tidak meminta uang kepada saksi, namun saksi pernah menyerahkan uang sejumlah Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi RICKE JAMES YUNSEN, untuk menyelesaikan perkara BOK tahun 2022 yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut atas perintah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur sekira bulan Maret 2023 yang mana sebelumnya bertempat di rumah salah satu kapus yang bernama saksi LIDIA kami pernah dikumpulkan oleh Kadis Kesehatan Kaur, pada saat itu pak Kadis Kesehatan pernah berkata *"kalau kita lagi ada masalah, kalau bisa kita mau minta tolong ke Kajari Kaur jadi kita sumbangan"*;



- Saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada saksi UPA LABUHARI dan PARTNER untuk mewakili saksi untuk melakukan tindakan apapun;
- Saksi tidak pernah menandatangani maupun merima salinan surat kuasa tersebut;

12. SAKSI GUSDIARJO, SKM Bin SAULANA (Alm); dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang memperkenalkan terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAPRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan saksi RIANTI kepada saksi adalah pada pertemuan di Rumah Makan Kalasan di Kota Bengkulu sekira bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa Saksi mau meminta tolong kepada terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAPRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan saksi RIANTI untuk menghentikan perkara yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur yaitu penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 karena pada bulan Januari 2023 kami seluruh Kepala Puskesmas di Kabupaten Kaur dikumpulkan di aula Kejaksaan Negeri Kaur kemudian kami menjadi bingung dan mencari solusi hukum yang sedang kami hadapi;
- Bahwa terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAPRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan saksi RIANTI pernah mengumpulkan para Kapus yaitu :
 - o Pertama dikumpulkan Rumah Makan Kalasan Kota Bengkulu, yang mana seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Kaur penerima Bantuan Operasional Kesehatan tahun 2022 termasuk saya disuruh berkumpul di Rumah Makan Kalasan Kota Bengkulu sekira di bulan Juni 2023 untuk diberikan arahan oleh saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, terdakwa dan saksi RIANTI yang mana mengaku bisa menyelesaikan permasalahan BOK tahun 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur. Saksi RAHMAT NURUL SAFRIL pernah berkata "kenalkan saya safril saudara dari fuji dan ayuk



ricke, nanti kami yang akan membantu menyelesaikan masalah kalian” dan saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA juga pernah berkata “ibu ibu ngomong saja apa permasalahannya nanti kami yang akan membantu menyelesaikan” dan saksi RANTI FAULINA “kalian ngak usah tahu siapa saya, ngak usah grasak grusuk minta bantuan ke lain, cukup diam saja, biarlah kami yang menyelesaikan”. Bahwa yang dimaksud dengan “membantu menyelesaikan masalah kalian” yaitu menyelesaikan permasalahan BOK tahun 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur untuk berhenti. Pada saat pertemuan di Rumah Makan Kalasan dihadiri juga oleh saksi DARMAWANSYAH selaku Kepala Dinas Kesehatan Kaur, saksi GUSDIARJO,SKM selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, saksi RICKE JAMES YUNSEN selaku Kepala Puskesmas Padang Guci Kabupaten Kaur dan saksi INDAH FUJI ASTUTI selaku Kepala Puskesmas Tanjung Iman serta saksi IMAM MUSTAKHIM yang merupakan suami saksi INDAH FUJI ASTUTI.

- o Kedua dikumpulkan di Hotel HORIZON Kota Bengkulu yang mana seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Kaur penerima Bantuan Operasional Kesehatan tahun 2022 termasuk saksi dikumpulkan lagi di Hotel HORIZON Kota Bengkulu sekira bulan Juli 2023 untuk diberikan arahan oleh saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, terdakwa dan saksi RIAN TI, dihotel tersebut hadir juga saksi DARMAWANSYAH selaku Kepala Dinas Kesehatan Kaur, saksi GUSDIARJO,SKM selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, tetapi pada saat itu ada empat Kepala Puskesmas yang tidak hadir yaitu Kapus Bintuhan, Kapus Naga Rantai, Kapus Beriang Tinggi dan Kapus Mentiring, pada saat pertemuan tersebut saksi RAHMAT NURUL SAFRIL pernah berkata “kalau ditanya orang Kejagung kalian tanda tangan surat kuasa untuk pengacara bilang ya”, selain itu saksi DARMAWANSYAH selaku Kepala Dinas Kesehatan Kaur juga berkata “potongan 2% itu tidak ada tapi diarahkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik kejar kaur”, dan “bilang saja kalau kalian itu di intimidasi Kejaksaan Negeri Kaur”.

- Bahwa Maksud dibantu yaitu perkara BOK tahun anggaran 2022 yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur dihentikan;
- Bahwa RAHMAT NURUL SAFRIL berkata kepada saksi bahwa Ibu PUTRI yaitu saksi RANTI FAULINA ataupun dengan nama lain RIANI adalah WANTIMPRES atau dengan kata lain Dewan pertimbangan Presiden;
- Bahwa Jumlah uang yang diminta oleh saksi RAHMAT NURUL SAFRIL dan saksi BAMBANG SURYA adalah sebesar Rp923.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Secara langsung tidak meminta uang kepada saksi, namun saksi pernah menyerahkan uang sejumlah Rp59.600.000,- (lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi RICKE JAMES YUNSEN, untuk menyelesaikan perkara BOK tahun 2022 yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur;
- Bahwa Saksi tidak bersedia secara ikhlas memberikan uang kepada terdakwa, saksi BAMBANG, saksi RAHMAT SAPRIL, dan saksi RANTI sejumlah Rp59.600.000,- (lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) serta saksi meminta agar uang saksi tersebut dikembalikan secara utuh;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut atas perintah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur sekira bulan Maret 2023 yang mana sebelumnya bertempat di rumah salah satu kapus yang bernama saksi LIDIA kami pernah dikumpulkan oleh Kadis Kesehatan Kaur, pada saat itu pak Kadis Kesehatan pernah berkata “*kalau kita lagi ada masalah, kalau bisa kita mau minta tolong ke Kajari Kaur jadi kita sumbangan*”;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada saksi UPA LABUHARI dan PARTNER untuk mewakili saksi untuk melakukan tindakan apapun;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani maupun merima salinan surat kuasa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah di intimidasi oleh Kejaksaan Negeri Kaur untuk mengakui pemotongan dana BOK 2022;

Halaman 75 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau mengumpulkan uang untuk penghentian dana BOK 2022 atas arahan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur yaitu saksi DARMAWANSYAH;
- Bahwa Asal uang yang dikumpulkan kepada saksi RICKE JAMES untuk penghentian dana BOK 2022 adalah uang pribadi milik saksi;
- Bahwa tanggapan pertama kali dengan saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA dan terdakwa serta Ibu PUTRI alias saksi RANTI FAULINA pada pertemuan pertama adalah akan dibantu dan mereka meyakinkan saksi dan Kepala Puskesmas di Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi RANTI FAULINA pernah menjelaskan mengenai SP 3 (surat penghentian penyidikan perkara) akan keluar siangnya setelah diminta keterangan oleh pihak Kejaksaan Agung;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat kuasa, dan untuk itu saksi membuat surat pernyataan tidak pernah memberi kuasa kepada Upa Labhuari

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan

13. SAKSI DEFIARTI Binti NARUSIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang memperkenalkan terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAPRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan saksi RIANI kepada saksi adalah pada pertemuan di Rumah Makan Kalasan di Kota Bengkulu sekira bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa Saksi mau meminta tolong kepada terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAPRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan saksi RIANI untuk menghentikan perkara yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur yaitu penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 karena pada bulan Januari 2023 kami seluruh Kepala Puskesmas di Kabupaten Kaur dikumpulkan di aula Kejaksaan Negeri Kaur kemudian kami menjadi bingung dan mencari solusi hukum yang sedang kami hadapi;

Halaman 76 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAPRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan saksi RIANI pernah mengumpulkan saksi beberapa kali :
 - o Pertama dikumpulkan Rumah Makan Kalasan Kota Bengkulu, yang mana seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Kaur penerima Bantuan Operasional Kesehatan tahun 2022 termasuk saya disuruh berkumpul di Rumah Makan Kalasan Kota Bengkulu sekira di bulan Juni 2023 untuk diberikan arahan oleh saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, terdakwa dan saksi RIANI yang mana mengaku bisa menyelesaikan permasalahan BOK tahun 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur. Saksi RAHMAT NURUL SAFRIL pernah berkata *"kenalkan saya safril saudara dari fuji dan ayuk ricke, nanti kami yang akan membantu menyelesaikan masalah kalian"* dan saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA juga pernah berkata *"ibu ibu ngomong saja apa permasalahannya nanti kami yang akan membantu menyelesaikan"* dan saksi RANTI FAULINA *"kalian ngak usah tahu siapa saya, ngak usah grasak grusuk minta bantuan ke lain, cukup diam saja, biarlah kami yang menyelesaikan"*. Bahwa yang dimaksud dengan *"membantu menyelesaikan masalah kalian"* yaitu menyelesaikan permasalahan BOK tahun 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur untuk berhenti. Pada saat pertemuan di Rumah Makan Kalasan dihadiri juga oleh saksi DARMAWANSYAH selaku Kepala Dinas Kesehatan Kaur, saksi GUSDIARJO, SKM selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, saksi RICKE JAMES YUNSEN selaku Kepala Puskesmas Padang Guci Kabupaten Kaur dan saksi INDAH FUJI ASTUTI selaku Kepala Puskesmas Tanjung Iman serta saksi IMAM MUSTAKHIM yang merupakan suami saksi INDAH FUJI ASTUTI.
 - o Kedua dikumpulkan di Hotel HORIZON Kota Bengkulu yang mana seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Kaur penerima Bantuan Operasional Kesehatan tahun 2022 termasuk saksi dikumpulkan lagi di Hotel HORIZON Kota

Halaman 77 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu sekira bulan Juli 2023 untuk diberikan arahan oleh saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, terdakwa dan saksi RIANTI, dihotel tersebut hadir juga saksi DARMAWANSYAH selaku Kepala Dinas Kesehatan Kaur, saksi GUSDIARJO, SKM selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, tetapi pada saat itu ada empat Kepala Puskesmas yang tidak hadir yaitu Kapus Bintuhan, Kapus Naga Rantai, Kapus Beriung Tinggi dan Kapus Mentiring, pada saat pertemuan tersebut saksi RAHMAT NURUL SAFRIL pernah berkata *"kalau ditanya orang Kejagung kalian tanda tangan surat kuasa untuk pengacara bilang ya"*, selain itu saksi DARMAWANSYAH selaku Kepala Dinas Kesehatan Kaur juga berkata *"potongan 2% itu tidak ada tapi diarahkan oleh penyidik kejar kaur"*, dan *"bilang saja kalau kalian itu di intimidasi Kejaksaan Negeri Kaur"*.

- Bahwa saksi RAHMAT NURUL SAFRIL berkata kepada saksi bahwa Ibu PUTRI yaitu saksi RANTI FAULINA ataupun dengan nama lain RIANTI adalah WANTIMPRES atau dengan kata lain Dewan pertimbangan Presiden;
- Bahwa Jumlah uang yang diminta oleh saksi RAHMAT NURUL SAFRIL dan saksi BAMBANG SURYA adalah sebesar Rp923.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa Secara langsung tidak meminta uang kepada saksi, namun saksi pernah menyerahkan uang sebesar Rp38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada saksi RICKE JAMES YUNSEN, untuk menyelesaikan perkara BOK tahun 2022 yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur;
- Bahwa Saksi tidak bersedia secara ikhlas memberikan uang kepada terdakwa, saksi BAMBANG, saksi RAHMAT SAPRIL, dan saksi RANTI sebesar Rp38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) serta saksi meminta agar uang saksi tersebut dikembalikan secara utuh;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut atas perintah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur sekira bulan Maret 2023 yang mana sebelumnya bertempat di rumah salah satu kapus yang bernama saksi LIDIA kami pernah dikumpulkan oleh Kadis

Halaman 78 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kaur, pada saat itu pak Kadis Kesehatan pernah berkata *"kalau kita lagi ada masalah, kalau bisa kita mau minta tolong ke Kajari Kaur jadi kita sumbangan"*;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada saksi UPA LABUHARI dan PARTNER untuk mewakili saksi untuk melakukan tindakan apapun;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani maupun menerima salinan surat kuasa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah di intimidasi oleh Kejaksaan Negeri Kaur untuk mengakui pemotongan dana BOK 2022;
- Bahwa memang ada pemotongan dana BOK 2022 sebesar 2 % dan dana tersebut alasan Kepala Dinas untuk pengamanan;
- Bahwa Yang bisa meyakinkan saksi bahwa perkara dana BOK 2022 bisa dihentikan adalah saksi INDAH FUJI dan saksi RICKE JAMES;
- Saksi mau mengumpulkan uang untuk penghentian dana BOK 2022 atas arahan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur yaitu saksi DARMAWANSYAH;
- Asal uang yang dikumpulkan kepada saksi RICKE JAMES untuk penghentian dana BOK 2022 adalah uang pribadi milik saksi;
- Tanggapan pertama kali dengan saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA dan terdakwa serta Ibu PUTRI alias saksi RANTI FAULINA pada pertemuan pertama adalah akan dibantu dan mereka meyakinkan saksi dan Kepala Puskesmas di Kabupaten Kaur;
- Bahwa yang membayar transportasi dan akomodasi untuk saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA dan terdakwa serta Ibu PUTRI alias saksi RANTI FAULINA adalah sumbangan dari seluruh Kepala Puskesmas di Kabupaten Kaur dan Dinas Kesehatan;
- bahwa saksi RANTI FAULINA pernah berkata tidak ada potongan 2 % dan ada intimidasi dari Kejaksaan Negeri Kaur pada waktu saksi dipanggil ke Hotel Grage untuk diminta keterangan oleh pihak Kejaksaan Agung;
- Bahwa saksi RANTI FAULINA pernah menjelaskan mengenai SP 3 (surat penghentian penyidikan perkara) akan keluar siangnya setelah diminta keterangan oleh pihak Kejaksaan Agung.

Halaman 79 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau diperlihatkan identitas diri dari saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA dan terdakwa serta Ibu PUTRI alias saksi RANTI FAULINA;
- Ibu PUTRI alias saksi RANTI FAULINA tidak pernah meminta uang kepada saksi;
- Bahwa pada saat pertemuan di Kalasan ibu Putri pernah ada menyampaikan bahwa “ tidak usah grasa grusu dan gak perlu tau siapa kami, kami akan urus ke Kejaksaan”
- Bahwa safril juga menyampaikan “bahwa pak Bambang mantan paspampres pangkat mayjen” jangan pecah dimulut biar pecah di perut “
- Saksi ada menyerahkan uang kepada saudara RICKE sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) supaya perkara tidak berlanjut.
- Bahwa ibu PUTRI menyampaikan “ikuti saja prosedur” tidak pernah diarahkan untuk tidak hadir dalam panggilan penyidik”

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan

14. NETTY HERAWATI,SKM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :_

- Bahwa Saya tidak kenal dengan **RAHMAT NURUL SAFRIL, BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, ARDIANSYAH HARAHAH dan RIAN TI**. Tetapi saya pernah bertemu dengan **RAHMAT NURUL SAFRIL, BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, ARDIANSYAH HARAHAH dan RIAN TI** di Rumah Makan Kalasan di Kota Bengkulu sekira bulan Juni tahun 2023.
- Bahwa benar Hubungan saya dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kaur, yaitu saya pernah dipanggil sebagai saksi dalam perkara tersebut karena menjabat sebagai Kepala Puskesmas Bintuhan Kabupaten Kaur penerima Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa Saya dipanggil sebagai saksi dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang

Halaman 80 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kaur sebanyak empat kali untuk memberikan keterangan terkait perkara tersebut.

- Bahwa saya pernah diminta uang oleh **RICKE JAMES YUNSEN S.KM Bin JAIBADI**.
- Bahwa Jumlah uang yang diminta oleh **RICKE JAMES YUNSEN S.KM Bin JAIBADI** kepada saya yaitu kurang lebih sekitar Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
- Bahwa **RICKE JAMES YUNSEN S.KM Bin JAIBADI** meminta uang kurang lebih sekitar Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) ke saksi dengan tujuan untuk menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan terhadap Tersangka ataupun para saksi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 dengan cara menghentikan penyidikan perkaranya. Saya terpaksa menyerahkan uang tersebut ke **RICKE JAMES YUNSEN S.KM Bin JAIBADI** karena saya ditelp oleh **RICKE JAMES YUNSEN S.KM Bin JAIBADI** "ayuk yang paling terakhir". Maksud dari ayuk paling terakhir yaitu hanya saya sendiri yang belum menyerahkan uang ke **RICKE JAMES YUNSEN S.KM Bin JAIBADI**. Setelah saya menyerahkan uang saya dimarahi oleh suami karena untuk mengurus perkara itu tidak boleh memakai uang nanti bisa kena hukuman, setelah saya tahu itu lalu saya meminta uang saya kembali yang telah saya serahkan ke **RICKE JAMES YUNSEN S.KM Bin JAIBADI**. Saya sudah berusaha meminta uang kembali sebanyak empat kali tetapi tidak pernah dikembalikan oleh **RICKE JAMES YUNSEN S.KM Bin JAIBADI**. Saya baik-baik meminta tetapi tidak dikembalikan.
- Bahwa Saya menyerahkan uang kurang lebih sekitar Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) ke **RICKE JAMES YUNSEN S.KM Bin JAIBADI** sekira di bulan Maret 2023.
- Bahwa saya meminta kembali utuh kurang lebih sekitar Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) yang telah saya serahkan ke **RICKE JAMES YUNSEN S.KM Bin JAIBADI** yang dipergunakan untuk mengurus menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan terhadap Tersangka ataupun para saksi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan



Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 dengan cara menghentikan penyidikannya.

- Bahwa saksi pernah meminta ditunjukkan identitas Ibu RANTI namun tidak diperkenankan oleh saksi SAFRIL, dan sejak itu saksi sudah tidak mau lagi ikut arahan mereka.
- Bahwa uang yang saksi serahkan melalui RICKE pada bulan Maret tahun 2023, dan saksi diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Kaur pada bulan Juni 2023.
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut atas perintah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur sekira bulan Maret 2023 yang mana sebelumnya bertempat di rumah salah satu kapus yang bernama saksi LIDIA kami pernah dikumpulkan oleh Kadis Kesehatan Kaur, pada saat itu pak Kadis Kesehatan pernah berkata *"kalau kita lagi ada masalah, kalau bisa kita mau minta tolong ke Kajari Kaur jadi kita sumbangan"*;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada saksi UPA LABUHARI dan PARTNER untuk mewakili saksi untuk melakukan tindakan apapun;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani maupun menerima salinan surat kuasa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan

15. SAKSI ENCE EVAYANI, Amd.keb, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kaur, yaitu pernah meminta tolong ke saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, terdakwa dan saksi RIANTI supaya perkara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2022 yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kaur dihentikan;

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena dengan sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan perkara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang sedang dilakukan Penyelidikannya oleh Kejaksaan Negeri Kaur;
- Bahwa yang memperkenalkan terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAPRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan saksi RIANI kepada saksi adalah pada pertemuan di Rumah Makan Kalasan di Kota Bengkulu sekira bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa Saksi mau meminta tolong kepada terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAPRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan saksi RIANI untuk menghentikan perkara yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur yaitu penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 karena pada bulan Januari 2023 kami seluruh Kepala Puskesmas di Kabupaten Kaur dikumpulkan di aula Kejaksaan Negeri Kaur kemudian kami menjadi bingung dan mencari solusi hukum yang sedang kami hadapi;
- Bahwa Cara terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAPRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan saksi RIANI menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan terhadap Tersangka ataupun para saksi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yaitu :
 - o Pertama dikumpulkan Rumah Makan Kalasan Kota Bengkulu, yang mana seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Kaur penerima Bantuan Operasional Kesehatan tahun 2022 termasuk saya disuruh berkumpul di Rumah Makan Kalasan Kota Bengkulu sekira di bulan Juni 2023 untuk diberikan arahan oleh saksi RAHMAT NURUL SAPRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, terdakwa dan saksi RIANI yang mana mengaku bisa menyelesaikan

Halaman 83 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan BOK tahun 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur. Saksi RAHMAT NURUL SAFRIL pernah berkata *"kenalkan saya safril saudara dari fuji dan ayuk ricke, nanti kami yang akan membantu menyelesaikan masalah kalian"* dan saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA juga pernah berkata *"ibu ibu ngomong saja apa permasalahannya nanti kami yang akan membantu menyelesaikan"* dan saksi RANTI FAULINA *"kalian ngak usah tahu siapa saya, ngak usah grasak grusuk minta bantuan ke lain, cukup diam saja, biarlah kami yang menyelesaikan"*. Bahwa yang dimaksud dengan *"membantu menyelesaikan masalah kalian"* yaitu menyelesaikan permasalahan BOK tahun 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur untuk berhenti. Pada saat pertemuan di Rumah Makan Kalasan dihadiri juga oleh saksi DARMAWANSYAH selaku Kepala Dinas Kesehatan Kaur, saksi GUSDIARJO,SKM selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, saksi RICKE JAMES YUNSEN selaku Kepala Puskesmas Padang Guci Kabupaten Kaur dan saksi INDAH FUJI ASTUTI selaku Kepala Puskesmas Tanjung Iman serta saksi IMAM MUSTAKHIM yang merupakan suami saksi INDAH FUJI ASTUTI.

- o Kedua dikumpulkan di Hotel HORIZON Kota Bengkulu yang mana seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Kaur penerima Bantuan Operasional Kesehatan tahun 2022 termasuk saksi dikumpulkan lagi di Hotel HORIZON Kota Bengkulu sekira bulan Juli 2023 untuk diberikan arahan oleh saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, terdakwa dan saksi RIAN TI, dihotel tersebut hadir juga saksi DARMAWANSYAH selaku Kepala Dinas Kesehatan Kaur, saksi GUSDIARJO,SKM selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, tetapi pada saat itu ada empat Kepala Puskesmas yang tidak hadir yaitu Kapus Bintuhan, Kapus Naga Rantai, Kapus Beriang Tinggi dan Kapus Mentiring, pada saat pertemuan tersebut saksi RAHMAT NURUL SAFRIL pernah berkata *"kalau ditanya orang Kejagung kalian tanda tangan surat kuasa"*



untuk pengacara bilang ya”, selain itu saksi DARMAWANSYAH selaku Kepala Dinas Kesehatan Kaur juga berkata “potongan 2% itu tidak ada tapi diarahkan oleh penyidik kejadi kaur”, dan “bilang saja kalau kalian itu di intimidasi Kejaksaan Negeri Kaur”.

- Bahwa Maksud dibantu yaitu perkara BOK tahun anggaran 2022 yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur dihentikan;
- Bahwa peran saksi RAHMAT NURUL SAFRIL berkata kepada saksi bahwa Ibu PUTRI yaitu saksi RANTI FAULINA ataupun dengan nama lain RIANTI adalah WANTIMPRES atau dengan kata lain Dewan pertimbangan Presiden;
- Bahwa Jumlah uang yang diminta oleh saksi RAHMAT NURUL SAFRIL dan saksi BAMBANG SURYA adalah sebesar Rp923.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Secara langsung tidak meminta uang kepada saksi, namun saksi pernah menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi RICKE JAMES YUNSEN, untuk menyelesaikan perkara BOK tahun 2022 yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur;
- Bahwa Saksi tidak bersedia secara ikhlas memberikan uang kepada terdakwa, saksi BAMBANG, saksi RAHMAT SAPRIL, dan saksi RANTI sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) serta saksi meminta agar uang saksi tersebut dikembalikan secara utuh;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut atas perintah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur sekira bulan Maret 2023 yang mana sebelumnya bertempat di rumah salah satu kapus yang bernama saksi LIDIA kami pernah dikumpulkan oleh Kadis Kesehatan Kaur, pada saat itu pak Kadis Kesehatan pernah berkata “kalau kita lagi ada masalah, kalau bisa kita mau minta tolong ke Kajari Kaur jadi kita sumbangan”;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada saksi UPA LABUHARI dan PARTNER untuk mewakili saksi untuk melakukan tindakan apapun;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani maupun menerima salinan surat kuasa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah di intimidasi oleh Kejaksaan Negeri Kaur untuk mengakui pemotongan dana BOK 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang bisa meyakinkan saksi bahwa perkara dana BOK 2022 bisa dihentikan adalah saksi INDAH FUJI dan saksi RICKE JAMES;
- Bahwa Saksi mau mengumpulkan uang untuk penghentian dana BOK 2022 atas arahan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur yaitu saksi DARMAWANSYAH;
- Bahwa asal uang yang dikumpulkan kepada saksi RICKE JAMES untuk penghentian dana BOK 2022 adalah uang pribadi milik saksi;
- Bahwa yang membayar transportasi dan akomodasi untuk saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA dan terdakwa serta Ibu PUTRI alias saksi RANTI FAULINA adalah sumbangan dari seluruh Kepala Puskesmas di Kabupaten Kaur dan Dinas Kesehatan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau diperlihatkan identitas diri dari saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA dan terdakwa serta Ibu PUTRI alias saksi RANTI FAULINA;
- Bahwa kemudian diperlihatkan Surat Kuasa menunjuk UPA LABUHARI sebagai pengacara saksi dan Kepala Puskesmas di Kabupten Kaur; dan Surat pernyataan.Terhadap barang bukti tersebut, untuk Surat Kuasa bukan tanda tangan saksi dan untuk Surat pernyataan adalah tanda tangan saksi;

16. SAKSI HERAWATI, Amd.Keb Binti MUKIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Yang memperkenalkan saksi ,terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAPRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan saksi RIANTI kepada saksi adalah pada pertemuan di Rumah Makan Kalasan di Kota Bengkulu sekira bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa Saksi mau meminta tolong kepada terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAPRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan saksi RIANTI untuk menghentikan perkara yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur yaitu penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 karena pada bulan Januari 2023 kami seluruh Kepala Puskesmas di Kabupaten Kaur dikumpulkan di aula Kejaksaan Negeri Kaur

Halaman 86 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RAHMAT NURUL SAFRIL berkata kepada saksi bahwa Ibu PUTRI yaitu saksi RANTI FAULINA ataupun dengan nama lain RIANTI adalah WANTIMPRES atau dengan kata lain Dewan pertimbangan Presiden;
- Bahwa Jumlah uang yang diminta oleh saksi RAHMAT NURUL SAFRIL dan saksi BAMBANG SURYA adalah sebesar Rp923.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Secara langsung tidak meminta uang kepada saksi, namun saksi pernah menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi RICKE JAMES YUNSEN, untuk menyelesaikan perkara BOK tahun 2022 yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur;
- Bahwa Saksi tidak bersedia secara ikhlas memberikan uang kepada terdakwa, saksi BAMBANG, saksi RAHMAT SAPRIL, dan saksi RANTI sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) serta saksi meminta agar uang saksi tersebut dikembalikan secara utuh;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut atas perintah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur sekira bulan Maret 2023 yang mana sebelumnya bertempat dirumah salah satu kapus yang bernama saksi LIDIA kami pernah dikumpulkan oleh Kadis Kesehatan Kaur, pada saat itu pak Kadis Kesehatan pernah berkata *"kalau kita lagi ada masalah, kalau bisa kita mau minta tolong ke Kajari Kaur jadi kita sumbangan"*;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada saksi UPA LABUHARI dan PARTNER untuk mewakili saksi untuk melakukan tindakan apapun;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani maupun merima salinan surat kuasa tersebut;
- Bahwa Saksi ke Hotel Mercure untuk mengikuti pertemuan tersebut atas perintah saksi RICKE JAMES dan saksi INDAH FUJI;
- Bahwa saksi RANTI FAULINA pernah berkata tidak ada potongan 2 % dan ada intimidasi dari Kejaksaan Negeri Kaur pada waktu saksi dipanggil ke Hotel Grage untuk diminta keterangan oleh pihak Kejaksaan Agung;

Halaman 87 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RANTI FAULINA pernah menjelaskan mengenai SP 3 (surat penghentian penyidikan perkara) akan keluar siangnya setelah diminta keterangan oleh pihak Kejaksaan Agung;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak pernah meminta tolong kepada saksi RAHMAT NURUL SAFRIL untuk menghentikan suatu perkara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau diperlihatkan identitas diri dari saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA dan terdakwa serta Ibu PUTRI alias saksi RANTI FAULINA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

17. SAKSI RAHMAT NURUL SAPRIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saya diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kaur, supaya perkara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kaur dihentikan;
- Bahwa Awalnya saksi ditelpon oleh saksi IMAM MUSTAKIM untuk meminta tolong istrinya kena masalah BOK tahun 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur, yang mana istri IMAM MUSTAKIM bernama saksi INDAH FUJI ASTUTI yang menjabat sebagai Kepala Puskesmas Tanjung Iman Kabupaten Kaur, setelah saksi IMAM MUSTAKIM menceritakan permasalahan BOK tahun 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur selanjutnya saksi menghubungi terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan BOK tersebut;
- Bahwa cara saksi untuk meyakinkan saksi IMAM MUSTAKIM penghentian perkara BOK tahun 2022 adalah "**Proses kejaksaan kaur oleh kejagung... proses pemberhentian perkara, Karna semua jaksa yg terlibat akan di panggil ke kejagung dan Itulah dasar untuk memberhentikan perkara.**"

Halaman 88 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa setelah saksi meminta tolong kepada terdakwa adalah kemudian terdakwa menghubungi saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA untuk meminta bantu menyelesaikan perkara tersebut dan saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA meminta tolong kepada saksi RANTI FAULINA untuk menyelesaikan perkara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur. Selanjutnya saksi RANTI FAULINA mengaku sebagai WATIMPRES orang istana dan kenal dekat dengan Jaksa Agung Burhanudin. Saksi RANTI FAULINA mengaku mempunyai power untuk menyelesaikan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur karena dekat dengan istana dan pejabat penting lainnya;
- Bahwa yang menghubungi saksi UPA LABUHARI adalah saksi RANTI FAULINA untuk menyelesaikan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan saksi RANTI FAULINA serta saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H pernah bertemu di Kantor Kejaksaan Negeri Kaur mengantarkan saksi RANTI FAULINA dan saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H untuk bertemu Kepala Kejaksaan Negeri Kaur yang bernama saksi M.YUNUS;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kaur;
- Bahwa Saksi RANTI FAULINA dan saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H bertemu Kepala Kejaksaan Negeri Kaur adalah membawa surat kuasa dan untuk menanyakan permasalahan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur berdasar informasi yang saya terima seluruh Kepala



Puskesmas Penerima Dana BOK sejumlah 16 orang di intimidasi oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kaur;

- Bahwa Saksi diserahkan surat kuasa oleh saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan terdakwa di restoran Hotel Mercure padahari Minggu tanggal 3 Juni 2023 malam hari sekitar jam 20.00 Wib untuk ditanda tangani oleh ke 16 (enam belas) Kepala Puskesmas, saksi sempat protes dan menolak akhirnya saksi terima surat kuasa untuk ditanda tangani oleh 16 (enam belas) Kepala Puskesmas setelah itu saksi telpon saksi Ricke sekitar jam 21.00 Wib. saksi Ricke datang ke hotel untuk mengambil surat kuasa untuk ditanda tangani sekitar jam 1.00 Wib. surat kuasa tersebut diserahkan Kembali oleh saksi Ricke ke saksi, pada saat diserahkan tidak semua tanda tangan jumlahnya saksi lupa setelah besok paginya surat kuasa tersebut saksi serahkan ke terdakwa untuk di bawa ke Kejari Kaur menghadap Kajari Kaur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H membuat pengaduan kepada Presiden R.I;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan saksi RANTI FAULINA serta saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H pernah bertemu di Rumah Makan Kalasan Kota Bengkulu, untuk memberikan penjelasan keseluruhan Kepala Puskesmas terkait permasalahan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur yang menurut saksi RANTI FAULINA terdapat pelanggaran etika yang dilakukan penyidik dalam menangani perkara tersebut sehingga perkara BOK tahun 2022 harus dihentikan, pada saat pertemuan di Rumah Makan tersebut sebagian besar Kepala Puskesmas hadir;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan saksi RANTI FAULINA serta saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H pernah bertemu di Hotel Garage Kota Bengkulu, pada saat Hotel Garage Kota Bengkulu seluruh Kepala Puskesmas, Kadis dan Sekdis hadir untuk diperiksa oleh Tim dari Kejaksaan Agung R.I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran dari saksi RANTI FAULINA dalam perkara ini adalah mengaku mempunyai akses ke Jaksa Agung untuk menghentikan perkara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur, selain itu saksi RANTI FAULINA juga mengaku sebagai Watimpres orang istana;
- Bahwa Peran dari saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H dalam perkara ini adalah terkait dengan permasalahan Perkara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur, saksi RANTI FAULINA pernah meminta tolong kepada saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H saya tidak tau saya mengetahui setelah saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H dikenalkan oleh saksi RANTI FAULINA di Hotel Mercure;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan saksi RICKE JAMES YUNSEN pada tanggal 9 Juni 2023 ke Hand Phone Merk Samsung Galaxy Note 9 Warna Hitam milik saksi *"Bang tlg sp3 keluarnya agak cepat bang", "Karne kawan2 lah takut Gale bang", "Udim tu kawan2 ni lah nanye dana dg aku bang"* lalu saksi jawab *"ia dek", "Ini kita lg pus"*;
- Bahwa saksi pernah menyuruh saksi RICKE JAMES YUNSEN untuk tidak menghadiri panggilan saksi *"Bang itu orang kejaksaan wa", "Masalah panggilan hari ini"*, lalu dijawab saksi *"Kirimkan nomornyo yuk", "Tenang saja"* (tenang saja), *"hide ndak d asi ka"* (tidak perlu ditanggapi), *"jawab saja lum tau ndak datang"* (bilang saja belum bisa datang), lalu dibalas saksi RICKE JAMES YUNSEN *"Siap bang"*;
- Bahwa saksi pernah meminta uang terkait dengan permasalahan Perkara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya diserahkan kepada saksi BAMBANG SURYA dan terdakwa;

Halaman 91 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta uang terkait dengan permasalahan Perkara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur adalah dengan saksi RICKE JAMES YUNSEN;
- Bahwa yang meminta kronologi permasalahan Penyidikan Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 adalah terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi RICKE JAMES YUNSEN dan saksi INDAH FUJI untuk membahas Penyidikan Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Ada 5 (lima) kali pertemuan antara saksi dengan saksi RICKE JAMES YUNSEN dan saksi INDAH FUJI untuk membahas dan Penyidikan Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa yang membuat kronologi Penyidikan Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 adalah saksi RICKE JAMES YUNSEN;
- Bahwa Kronologi Penyidikan Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang dibuat oleh saksi RICKE JAMES YUNSEN dalam bentuk softcopy yang dikirim melalui WA;
- Bahwa Poin dari kronologi Penyidikan Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 adalah untuk mengakui adanya potongan 2 %;
- Bahwa Saksi mau menghubungi terdakwa untuk masalah Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 karena terdakwa adalah relawan JOKOWI;

Halaman 92 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyampaikan kepada saksi bahwa saksi BAMBANG SURYA adalah mantan Jenderal Bintang 2 (dua) dan saksi RANTI FAULINA adalah WATIMPRES adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada berkomunikasi dengan saksi BAMBANG SURYA, saksi RANTI FAULINA dan saksi UPA LABUHARI tentang permasalahan penyidikan Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 karena sifatnya berjenjang yaitu dari saksi BAMBANG SURYA ke saksi RANTI FAULINA, dan dari saksi RANTI FAULINA ke saksi UPA LABUHARI;
- Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - o Surat Kuasa menunjuk UPA LABUHARI sebagai pengacara dari Kepala Puskesmas di Kabupten Kaur;
 - o 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung Galaxy A13 Nomor Telp/Kartu 082260588199 milik RAHMAT NURUL SAPRIL;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

18. SAKSI BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi pada waktu memberikan keterangan di Penyidik tidak ada mendapatkan tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi sebelum menanda tangani berita acara pemeriksaan di Penyidik, saksi membaca terlebih dahulu kemudian baru di paraf dan ditandatangani;
- Bahwa Saya diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kaur, supaya perkara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran

Halaman 93 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kaur dihentikan;

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini karena dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan perkara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang sedang dilakukan Penyelidikannya oleh Kejaksaan Negeri Kaur;
- Bahwa yang pertama kali menghubungi untuk meminta tolong penghentian perkara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2022 yang sedang dilakukan Penyelidikannya oleh Kejaksaan Negeri Kaur adalah saksi IMAM MUSTAKIM kepada saksi RAHMAT NURUL SAFRIL;
- Bahwa Awalnya saksi RAHMAT NURUL SAFRIL ditelpon oleh saksi IMAM MUSTAKIM untuk meminta tolong istrinya kena masalah BOK tahun 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur, yang mana istri IMAM MUSTAKIM bernama saksi INDAH FUJI ASTUTI yang menjabat sebagai Kepala Puskesmas Tanjung Iman Kabupaten Kaur, setelah saksi IMAM MUSTAKIM menceritakan permasalahan BOK tahun 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur selanjutnya saksi RAHMAT NURUL SAFRIL menghubungi terdakwa dan terdakwa menghubungi untuk menyelesaikan permasalahan BOK tersebut;
- Bahwa Cara saksi RAHMAT NURUL SAFRIL untuk meyakinkan saksi IMAM MUSTAKIM penghentian perkara BOK tahun 2022 adalah " ***Proses kejaksaan kaur oleh kejagung... proses pemberhentian perkara, Karna semua jaksa yg terlibat akan di panggil ke kejagung dan Itulah dasar untuk memberhentikan perkara.*** ";
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa setelah saksi RAHMAT NURUL SAFRIL meminta tolong kepada terdakwa adalah kemudian terdakwa menghubungi saksi untuk meminta bantu menyelesaikan perkara tersebut dan saksi meminta tolong kepada saksi RANTI FAULINA untuk menyelesaikan perkara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur. Selanjutnya saksi RANTI

Halaman 94 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAULINA mengaku sebagai WATIMPRES orang istana dan kenal dekat dengan Jaksa Agung Burhanudin. Saksi RANTI FAULINA mengaku mempunyai power untuk menyelesaikan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur karena dekat dengan istana dan pejabat penting lainnya;

- Bahwa yang menghubungi saksi UPA LABUHARI adalah saksi RANTI FAULINA untuk menyelesaikan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAFRIL dan saksi RANTI FAULINA serta saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H pernah bertemu di Kantor Kejaksaan Negeri Kaur mengantarkan saksi RANTI FAULINA dan saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H untuk bertemu Kepala Kejaksaan Negeri Kaur yang bernama saksi M.YUNUS;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kaur;
- Bahwa Saksi RANTI FAULINA dan saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H bertemu Kepala Kejaksaan Negeri Kaur adalah membawa surat kuasa dan untuk menanyakan permasalahan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur berdasar informasi yang saya terima seluruh Kepala Puskesmas Penerima Dana BOK sejumlah 16 orang di intimidasi oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kaur;
- Bahwa Saksi menyerahkan surat kuasa kepada saksi RAHMAT NURUL SAFRIL dan terdakwa di restoran Hotel Mercure padahari Minggu tanggal 3 Juni 2023 malam hari sekitar jam 20.00 Wib untuk ditanda tangani oleh ke 16 (enam belas) Kepala Puskesmas, saksi sempat protes dan menolak akhirnya saksi terima surat kuasa untuk ditanda tangani oleh 16 (enam belas) Kepala Puskesmas setelah itu saksi RAHMAT NURUL SAFRIL telpon

Halaman 95 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi RICKE sekitar jam 21.00 Wib. Kemudian saksi RICKE datang ke hotel untuk mengambil surat kuasa untuk ditandatangani sekitar jam 1.00 Wib. surat kuasa tersebut diserahkan Kembali oleh saksi Ricke ke saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, pada saat diserahkan tidak semua tanda tangan, setelah besok paginya surat kuasa tersebut saksi RAHMAT NURUL SAFRIL serahkan ke terdakwa untuk di bawa ke Kejari Kaur menghadap Kajari Kaur;

- Bahwa saksi mengetahui, semua penyidik Kejaksaan Negeri Kaur yang menangani Perkara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 diperiksa oleh Tim Kejaksaan Agung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H membuat pengaduan kepada Presiden R.I;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAFRIL dan saksi RANTI FAULINA serta saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H pernah bertemu di Rumah Makan Kalasan Kota Bengkulu, untuk memberikan penjelasan keseluruhan Kepala Puskesmas terkait permasalahan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur yang menurut saksi RANTI FAULINA terdapat pelanggaran etika yang dilakukan penyidik dalam menangani perkara tersebut sehingga perkara BOK tahun 2022 harus dihentikan, pada saat pertemuan di Rumah Makan tersebut sebagian besar Kepala Puskesmas hadir;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAFRIL dan saksi RANTI FAULINA serta saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H pernah bertemu di Hotel Garage Kota Bengkulu, pada saat Hotel Garage Kota Bengkulu seluruh Kepala Puskesmas, Kadis dan Sekdis hadir untuk diperiksa oleh Tim dari Kejaksaan Agung R.I;
- Bahwa Peran dari saksi RANTI FAULINA dalam perkara ini adalah mengaku mempunyai akses ke Jaksa Agung untuk menghentikan perkara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur, selain itu saksi RANTI FAULINA juga mengaku sebagai Watimpres orang istana;
- Bahwa peran dari saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H dalam perkara ini adalah terkait dengan permasalahan Perkara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur, saksi RANTI FAULINA pernah meminta tolong kepada saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H., saksi tidak tau saksi mengetahui setelah saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H dikenalkan oleh saksi RANTI FAULINA di Hotel Mercure;
 - Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan saksi RICKE JAMES YUNSEN;
 - Bahwa yang berkomunikasi dengan saksi RICKE JAMES YUNSEN adalah saksi RAHMAT NURUL SAFRIL;
 - Bahwa Saksi RAHMAT NURUL SAFRIL pernah menyuruh saksi RICKE JAMES YUNSEN untuk tidak menghadiri panggilan saksi "Bang itu orang kejaksaan wa", "Masalah panggilan hari ini", lalu dijawab saksi "Kirimkan nomornya yuk", "Tenang saja" (tenang saja), "nide ndak d asi ka"(tidak perlu ditanggapi), "jawab saja lum tau ndak datang" (bilang saja belum bisa datang), lalu dibalas saksi RICKE JAMES YUNSEN "Siap bang".;
 - Bahwa Pada bulan Mei tahun 2023 terdakwa menghubungi saksi sambil berkata "mbang ada jalur akses ke kejakung", lalu dijawab saksi jawab "ada tulang tapi orang istana", kemudian setelah itu saksi menghubungi saksi RANTI FAULINA yang mempunyai akses ke Kejaksaan Agung RI untuk menyelesaikan permasalahan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur, kemudian saksi RANTI FAULINA meminta tolong saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H untuk menyelesaikan permasalahan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur

Halaman 97 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah meminta uang terkait dengan permasalahan Perkara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur, saksi menerima uang tersebut, sekitar Akhir bulan Juli 2023, saksi bertemu dengan saksi RANTI, saksi RICKE, saksi GUSDIARJO di Restoran Mose Jalan Bulungan, disana saksi RANTI meminta uang honorinya kepada saksi RICKE tetapi melalui saksi terlebih dahulu sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian setelah sekitar dua minggu kemudian saksi ditelepon oleh saksi RICKE dan saksi FUJI untuk bertemu di Hotel Falatehan Jakarta setelah sampai dikamar Hotel ditempat saksi RICKE dan saksi FUJI menginap, dan saksi RANTI menyerahkan uang dan ternyata setelah dihitung uang tersebut berjumlah Rp227.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut dimasukan kedalam kantong asoy warna merah dan hitam untuk selanjutnya saksi serahkan ke saksi RANTI yang sudah menunggu di Rumah Makan Maksasr Jl. Bulungan Blok M Jakarta;
- Bahwa yang meminta kronologi permasalahan Penyidikan Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 adalah terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi RICKE JAMES YUNSEN dan saksi INDAH FUJI untuk membahas Penyidikan Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa yang membuat kronologi Penyidikan Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 adalah saksi RICKE JAMES YUNSEN;
- Bahwa Kronologi Penyidikan Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang dibuat oleh saksi RICKE JAMES YUNSEN dalam bentuk sofcopy yang dikirim melalui WA;

Halaman 98 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Poin dari kronologi Penyidikan Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 adalah untuk mengakui adanya potongan 2 %

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan

19. Saksi RANTI FAULINA Binti BAMBANG IRAWAN alias Ibu PUTRI alias RIANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini karena mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan perkara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang sedang dilakukan Penyelidikannya oleh Kejasaan Negeri Kaur;
- Bahwa yang pertama kali menghubungi untuk meminta tolong penghentian perkara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2022 yang sedang dilakukan Penyelidikannya oleh Kejasaan Negeri Kaur adalah saksi IMAM MUSTAKIM kepada saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, selanjutnya ke terdakwa, selanjutnya saksi BAMBANG SURYA kemudian baru kepada saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WITA sewaktu saksi di Bali, saksi ditelp oleh saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, dengan berkata ke saksi "bu, ini ada pak Kadis dan 16 kapus mau ketemu ibu, mau minta tolong masalah disangka korupsi, mereka sudah ada yang diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Kaur, ada potongan 2% tapi itu juga dipaksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kaur untuk mengakui potongan 2%, sedangkan mereka tidak mau karena darimana 2% itu" , lalu saksi tanya ke saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA "masak sih kok dipaksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kaur untuk mengakui 2%, kalau suruh mengakui mereka mau cari darimana 2% itu" lalu saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA berkata lagi ke saksi "ibu bicara langsunglah ke mereka biar jelas, mereka ada di Hotel Ambara Blok M Jakarta Selatan", setelah saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA bicara ke saksi lalu saksi telp ke saksi UPA LABUHARI yang mana saksi UPA LABUHARI adalah seorang pengacara, saksi berkata ke saksi UPA LABUHARI "pak upa, ini ada pak BAMBANG SURYA SYAHPUTRA mau ketemu dengan kita, masalah korupsi dan dana BOK di Kaur tahun 2022, mereka diperiksa dan dipaksa suruh mengakui ada potongan 2% oleh penyidik Kejari Kaur, dibentak-bentak, dipukul meja suruh mengakui kalau ada potongan 2%, mereka tidak mau

Halaman 99 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaku tetapi tetap dipaksa oleh penyidik Kejari Kaur” lalu saksi UPA LABUHARI berkata ke saksi “lho ngak bisa bu, masak dipaksa untuk mengakui ada potongan 2%, itu melanggar etika penyidikan”, setelah saksi telp saksi UPA LABUHARI kemudian saksi ke Jakarta untuk bertemu dengan saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA di Hotel Ambara Blok M Jakarta Selatan, bahwa di Hotel Ambara tersebut selain saksi bertemu dengan saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA ternyata ada saksi DARMAWANSYAH Bin MARSANI (Alm), saksi RICKE JAMES YUNSEN dan saksi INDAH FUJI ASTUTI serta ada juga saksi RAHMAT NURUL SAFRIL dan terdakwa, pada saat pertemuan tersebut saksi bicara ke saksi DARMAWANSYAH Bin MARSANI (Alm) “ngak usah takut pak kalau bapak tidak berbuat, itu kan penyidikan kalau penyidikan itu melanggar etika jaksa suruh mengakui potongan 2% ya nanti saksi akan bicara ke pak BURHANUDIN (Jaksa Agung RI) karena saksi kenal dengan BURHANUDIN sudah lama sejak lama sewaktu jadi Kajari Cilacap dan waktu pak BASRIEF AREIF masih hidup saksi sudah kenal pak BURHANUDIN”;

- Bahwa sebenarnya saksi baru ketemu dan kenal dengan terdakwa dan saksi RAHMAT NURUL SAFRIL di Hotel Ambara Blok M Jakarta Selatan itu;
- Bahwa Keesokan harinya saksi bertemu dengan saksi UPA LABUHARI di Mall Kelapa Gading Jakarta Utara, saksi berkata ke pengacara saksi UPA LABUHARI “pak saya tadi malam sudah ketemu semua ada pak BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, pak Kadis DARMAWANSYAH, saksi RICKE JAMES YUNSEN dan saksi INDAH FUJI ASTUTI serta ada juga saksi RAHMAT NURUL SAFRIL dan terdakwa;
- Bahwa inti pembicaraan antara saksi dengan saksi UPA LABUHARI adalah 16 (enam belas) Kepala Puskesmas di Kabupaten Kaur beserta Kadis sudah dapat panggilan sebagai saksi dan sudah diperiksa penyidik kejari Kaur, mereka dipaksa untuk mengakui potongan dana 2% itu oleh penyidik, mereka dibentak-bentak, dipukul-pukul meja suruh mengakui adanya dana 2% itu, darimana mereka mau dapat dana 2% itu kalau suruh mengakui”, lalu dijawab pak upa “itu pelanggaran etika jaksa bu, kalau mereka minta kita yang menangani minta KTP nya semua, untuk bikin surat kuasa, lalu saksi bicara ke pak upa “ya baik pak besok saksi bicara ke pak bambang”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi UPA LABUHARI pernah bertemu dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kaur untuk membicarakan perkara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2022 yang sedang dilakukan Penyelidikannya oleh Kejaksaan Negeri Kaur;
- Bahwa terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAFRIL dan saksi BAMBANG SURYA tidak pernah bertemu dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kaur;
- Bahwa yang menghubungi saksi UPA LABUHARI adalah saksi untuk menyelesaikan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur;
- Bahwa saksi dan saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H bertemu Kepala Kejaksaan Negeri Kaur adalah membawa surat kuasa dan untuk menanyakan permasalahan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur berdasar informasi yang saksi terima seluruh Kepala Puskesmas Penerima Dana BOK sejumlah 16 orang di intimidasi oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kaur;
- Bahwa saksi mengetahui, semua penyidik Kejaksaan Negeri Kaur yang menangani Perkara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 diperiksa oleh Tim Kejaksaan Agung;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H membuat pengaduan kepada Presiden R.I;
- Bahwa saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H mendapatkan materi untuk membuat pengaduan kepada Presiden R.I dari kronologi yang dibuat oleh saksi RICKE JAMES;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAFRIL dan saksi BAMBANG SURYA serta saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H pernah bertemu di Rumah Makan Kalasan Kota Bengkulu, untuk memberikan penjelasan keseluruhan Kepala Puskesmas terkait permasalahan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur yang menurut saksi terdapat

Halaman 101 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelanggaran etika yang dilakukan penyidik dalam menangani perkara tersebut sehingga perkara BOK tahun 2022 harus dihentikan, pada saat pertemuan di Rumah Makan tersebut sebagian besar Kepala Puskesmas hadir;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAFRIL dan saksi BAMBANG SURYA serta saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H pernah bertemu di Hotel Garage Kota Bengkulu, pada saat Hotel Garage Kota Bengkulu seluruh Kepala Puskesmas, Kadis dan Sekdis hadir untuk diperiksa oleh Tim dari Kejaksaan Agung R.I;
- Bahwa peran dari saksi dalam perkara ini adalah mempunyai akses ke Jaksa Agung untuk menghentikan perkara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur, selain itu saksi juga sebagai pengurus Organisasi Indonesia cantik Indonesia padu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengaku kepada terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAFRIL dan saksi BAMBANG SURYA sebagai WATIMPRES;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAFRIL dan saksi BAMBANG SURYA mengenai SP3;
- Bahwa peran dari saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H dalam perkara ini adalah terkait dengan permasalahan Perkara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur, saksi pernah meminta tolong kepada saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H., untuk menyelesaikan permasalahan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur;
- Bahwa saksi pernah meminta uang terkait dengan permasalahan Perkara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur.
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) yang saksi terima dari saksi BAMBANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA bertempat di Rumah Makan Maksasr Jl. Bulungan Blok M Jakarta;

- Bahwa saksi ada memberikan uang kepada saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H terkait dengan permasalahan Perkara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa yang meminta kronologi permasalahan Penyidikan Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 adalah saksi BAMBANG SURYA;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi RICKE JAMES YUNSEN dan saksi INDAH FUJI untuk membahas Penyidikan Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa ada 5 (lima) kali pertemuan antara saksi dengan saksi RICKE JAMES YUNSEN dan saksi INDAH FUJI untuk membahas dan Penyidikan Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H tidak mengetahui, surat kuasa tersebut sudah ditanda tangani atau belum oleh pemberi kuasa;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan foto kopi KTP para pemberi kuasa kepada saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan daftar hadir 16 (enam belas) Kepala Puskesmas Kabupaten Kaur kepada saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H;
- Bahwa saksi menerima foto kopi KTP dan daftar hadir 16 (enam belas) Kepala Puskesmas Kabupaten Kaur tersebut dari saksi BAMBANG SURYA;
- Bahwa saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H membuat surat pengdaun kepada Presiden R.I karena adanya intimidasi dari Kepala Kejaksaan Negeri Kaur mengenai Penyidikan Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAFRIL dan saksi BAMBANG SURYA mengetahui bahwa yang datang ke Bengkulu adalah saksi UPA

Halaman 103 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LABUHARI, S.H., M.H yang merupakan seorang pengacara dan bukan orang Kejagung;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, yang memalsukan tanda tangan dalam surat kuasa tersebut;
- Bahwa kronologi Penyidikan Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang dibuat oleh saksi RICKE JAMES YUNSEN dalam bentuk softcopy yang dikirim melalui WA;
- Bahwa poin dari kronologi Penyidikan Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 adalah untuk mengakui adanya potongan 2 %;
- Bahwa saksi ke Bengkulu atas inisiatif kami yaitu saksi sendiri, terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAFRIL dan saksi BAMBANG SURYA serta saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H;
- Bahwa saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H sering bekerja sama dengan saksi dalam mendampingi klien yang saksi berikan;
- Bahwa saksi tidak pernah berkata saksi merupakan WATIMPRES;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah Swasta dan mempunyai perusahaan atau PT;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi BAMBANG SURYA sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi RAHMAT SAFRIL pada waktu bertemu di hotel Ambara;
- Bahwa saksi mau dihubungi oleh saksi BAMBANG SURYA untuk masalah Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 karena saksi mengaku ada akses ke istana.
- Bahwa saksi mempunyai akta pendirian organisasi pendirian Indonesia Cantik tetapi tertinggal dirumah dan tidak saksi bawa;
- Bahwa yang membiayai saksi untuk transportasi dan akomodasi di Bengkulu terkait masalah Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 adalah Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan serta Kabidnya;
- Bahwa saksi mau membantu dan menolong orang untuk mendapatkan uang;

Halaman 104 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sering berkomunikasi tentang permasalahan penyidikan Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 dengan saksi BAMBANG SURYA;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan

20. Saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :_

- Bahwa Ya, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kaur, supaya perkara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kaur dihentikan;
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini karena mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan perkara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang sedang dilakukan Penyelidikannya oleh Kejasaan Negeri Kaur;
- Bahwa ang pertama kali menghubungi untuk meminta tolong penghentian perkara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2022 yang sedang dilakukan Penyelidikannya oleh Kejasaan Negeri Kaur adalah saksi RANTI FAULINA;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi RANTI FAULINA sudah lama sekitar tahun 2015;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAFRIL dan saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA pada waktu diajak ke Bengkulu oleh saksi RANTI FAULINA;
- Bahwa awalnya saksi ditelp oleh saksi RANTI FAULINA dengan berkata ke saksi “ ini pak upa, ada perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kaur, mereka ini dituduh sebagai korupsi ” lalu saksi tanya ke saksi RANTI FAULINA “ada, buktinya ngak”, lalu dijawab saksi RANTI FAULINA



“tidak ada”, lalu saksi tanya lagi ke saksi RANTI FAULINA “maunya apa” lalu dijawab saksi RANTI FAULINA “mereka cari pengacara, bapak bersedia ngak jadi pengacara” lalu saksi bilang “ya, saksi mau” karena ada Undang-Undang Advokat Pasal 18 maka saksi menerima semua permintaan bantuan hukum, kemudian saksi RANTI FAULINA tanya ke saksi “berapa kita minta”. Maksud dari berapa kita minta yaitu berapa biaya yang diperlukan, lalu saksi jawab “saksi tidak pernah minta biaya advokat, yang saksi minta hanya akomodasi saja”. Setelah pembicaraan tersebut kemudian saksi minta ke saksi RANTI FAULINA untuk menyiapkan semua KTP yang akan dibela, kemudian semua KTP yang dibela dikirim pake WA. Selanjutnya pada hari Sabtu pada tanggal yang saksi tidak ingat lagi sekira di bulan Juni 2023, Surat Kuasa dibuat dan ditanda tangani oleh 16 klien yang termasuk juga Kepala Dinas Kabupaten kaur dan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur kemudian pada hari Minggu nya saksi ke Bengkulu bersama-sama dengan saksi RANTI FAULINA, setiba di Bengkulu saksi dijemput dan dikenalkan dengan oleh saksi RANTI FAULINA ke orang yang bernama saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan terdakwa, setelah dari bandara kemudian saksi dibawa ke rumah makan di kota Bengkulu, sesampainya di rumah makan saksi bertemu dengan 16 kepala puskesmas, saksi DARMAWANSAN kepala dinas dan saksi GUSDIARJO sekretaris dinas;

- Bahwa Pada saat di rumah makan tersebut saksi dilarang berkomunikasi oleh saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan terdakwa. Terdakwa pernah bicara ke saksi “ngak usaha bicara banyak pak ke mereka”. Yang dimaksud mereka yaitu 16 kepala puskesmas, saksi DARMAWANSAN kepala dinas dan saksi GUSDIARJO sekretaris dinas, setelah pertemuan tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan saksi RANTI FAULINA menuju Hotel Mercure Kota Bengkulu untuk beristirahat;
- Bahwa saksi UPA LABUHARI dan saksi RANTI FAULINA bertemu dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kaur dan masuk keruangan kajari yang didalam ruangan tersebut ada saksi HERI ANTONI Kasi pidsus, lalu saksi tanya ke kajari “pak kajari, ini persoalan klien saksi bagaimana, karena mereka melapor diperiksa pada bulan Desember 2022 dan dibentak-bentak, sedangkan surat perintah penyidikannya baru keluar tanggal 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023, lalu pak kajari menjawab “kami periksa tidak pakai bentak-bentak, sedangkan perintah penyidikannya Maret itu karena masuk bulan laporannya Maret dan setelah bicara dengan kajari lalu kami pulang ke Bengkulu menginap di Hotel Mercure, dan besoknya saksi pulang ke Jakarta;

- Bahwa terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAFRIL dan saksi BAMBANG SURYA tidak pernah bertemu dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kaur;
- Bahwa saksi dan saksi RANTI FAULINA bertemu Kepala Kejaksaan Negeri Kaur adalah membawa surat kuasa dan untuk menanyakan permasalahan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur berdasar informasi yang saksi terima seluruh Kepala Puskesmas Penerima Dana BOK sejumlah 16 orang di intimidasi oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kaur;
- Bahwa yang membuat surat kuasa tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui, semua penyidik Kejaksaan Negeri Kaur yang menangani Perkara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 diperiksa oleh Tim Kejaksaan Agung;
- Bahwa yang membuat surat pengaduan kepada Presiden R.I dan tembusannya kepada Jaksa Agung dan Menkopolhukam adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mendapatkan materi untuk membuat surat pengaduan kepada Presiden R.I dari kronologi yang dibuat oleh saksi RICKE JAMES yang diserahkan kepada saksi RANTI FAULINA kepada saksi;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAFRIL dan saksi BAMBANG SURYA serta saksi RANTI FAULINA pernah bertemu di Rumah Makan Kalasan Kota Bengkulu, untuk memberikan penjelasan keseluruhan Kepala Puskesmas terkait permasalahan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur yang menurut saksi RANTI FAULINA terdapat pelanggaran etika yang dilakukan penyidik dalam menangani perkara tersebut sehingga perkara BOK tahun

Halaman 107 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 harus dihentikan, pada saat pertemuan di Rumah Makan tersebut sebagian besar Kepala Puskesmas hadir;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAFRIL dan saksi BAMBANG SURYA serta saksi RANTI FAULINA pernah bertemu di Hotel Garage Kota Bengkulu, pada saat Hotel Garage Kota Bengkulu seluruh Kepala Puskesmas, Kadis dan Sekdis hadir untuk diperiksa oleh Tim dari Kejaksaan Agung R.I;
- Bahwa peran dari saksi RANTI FAULINA dalam perkara ini saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi pernah menerima honor terkait dengan permasalahan Perkara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh saksi RANTI FAULINA;
- Bahwa saksi pernah berkata kepada terdakwa bahwa perkara Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 harus dibawa ke Pengadilan Tipikor tetapi terdakwa berkata "untuk di hentikan dengan cara-cara yang lain";
- Bahwa saksi membuat surat pengaduan kepada Preisdan RI atas selaku pribadi dan Kuasa Hukum;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah mengani perkara yang diberikan oleh saksi RANTI FAULINA yakni 2 (dua) perkara berhasil dan 4 (empat) tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui legalitas saksi RANTI FAULINA;
- Bahwa saksi membuat surat pengaduan kepada Preisdan RI setelah 12 (dua belas) hari saksi bertemu dengan Kepala Kepala Kejaksaan Negeri Kaur;
- Bahwa salah seorang dari 16 Kepala Puskesmas Kabupaten Kaur mengetahui kapasitas saksi adalah seorang pengacara pada waktu ada yang minta tolong dengan saksi dan saksi jelaskan "bu saya ini penasihat hukum";
- Bahwa yang menghalang-halangi saksi untuk bertemu dengan 16 Kepala Puskesmas Kabupaten Kaur adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanda tangan dalam surat kuasa untuk pemberi kuasa tersebut palsu;

Halaman 108 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan kronologi permasalahan Penyidikan Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 dari saksi RANTI FAULINA;
- Bahwa saksi RANTI FAULINA pernah mengirimkan daftar hadir 16 (enam belas) Kepala Puskesmas Kabupaten Kaur kepada saksi;
- Bahwa saksi menerima foto kopi KTP dan daftar hadir 16 (enam belas) Kepala Puskesmas Kabupaten Kaur tersebut dari saksi RANTI FAULINA;
- Bahwa saksi membuat surat pengdaun kepada Presiden R.I karena adanya intimidasi dari Kepala Kejaksaan Negeri Kaur mengenai Penyidikan Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, yang memalsukan tanda tangan dalam surat kuasa tersebut;
- Bahwa kronologi Penyidikan Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang saksi terima dari saksi RANTI FAULINA dalam bentuk softcopy yang dikirim melalui WA;
- Bahwa Poin dari kronologi Penyidikan Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 adalah untuk mengakui adanya potongan 2 %;
- Bahwa saksi ke Bengkulu atas inisiatif kami yaitu saksi sendiri, terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAFRIL dan saksi BAMBANG SURYA serta saksi RANTI FAULINA;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah Swasta dan mempunyai perusahaan atau PT;
- Bahwa surat kuasa setelah selesai dikonsep baru diminta untuk ditanda tangani;
- Bahwa saksi membuat konsep surat kuasa tersebut pada tanggal 2 Juni 2023;
- Bahwa saksi menerima surat kuasa yang sudah di tanda tangani dari saksi RANTI FAULINA adalah pada waktu didalam mobil mau menuju ke Kejaksaan Negeri Kaur;

Halaman 109 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2023 waktu di rumah makan kampung pesisir ada ibu-ibu yang minta tolong dengan saksi kemudian saksi jelaskan “ saya siap bantu ibu-ibu sampai ke Pengadilan”;
- Bahwa yang membiayai saksi untuk transportasi dan akomodasi di Bengkulu terkait masalah Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 adalah Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan serta Sekretarisnya;
- Bahwa saksi sebelumnya menanda tangani surat kuasa bertemu langsung dengan klien;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Yang pertama kali menghubungi terdakwa untuk meminta tolong penghentian perkara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2022 yang sedang dilakukan Penyelidikannya oleh Kejaksaan Negeri Kaur adalah saksi IMAM MUSTAKIM;
- Bahwa awalnya terdakwa ditelpon oleh saksi IMAM MUSTAKIM untuk meminta tolong istrinya kena masalah BOK tahun 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur, yang mana istri IMAM MUSTAKIM bernama saksi INDAH FUJI ASTUTI yang menjabat sebagai Kepala Puskesmas Tanjung Iman Kabupaten Kaur, setelah saksi IMAM MUSTAKIM menceritakan permasalahan BOK tahun 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur selanjutnya terdakwa menghubungi saksi ARDIANSYAH HARAHAHAP untuk menyelesaikan permasalahan BOK tersebut;
- Bahwa cara terdakwa untuk meyakinkan saksi IMAM MUSTAKIM penghentian perkara BOK tahun 2022 adalah “ **Proses kejaksaan kaur oleh kejakung... proses pemberhentian perkara, Karna semua jaksa yg terlibat akan di panggil ke kejakung dan Itulah dasar untuk memberhentikan perkara.** ”;
- Bahwa yang dilakukan oleh saksi ARDIANSYAH HARAHAHAP setelah terdakwa meminta tolong kepada saksi ARDIANSYAH HARAHAHAP adalah kemudian saksi ARDIANSYAH HARAHAHAP menghubungi saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA untuk meminta bantu menyelesaikan perkara tersebut dan saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA meminta tolong kepada saksi RANTI FAULINA untuk menyelesaikan perkara

Halaman 110 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur. Selanjutnya saksi RANTI FAULINA mengaku sebagai WATIMPRES orang istana dan kenal dekat dengan Jaksa Agung Burhanudin. Saksi RANTI FAULINA mengaku mempunyai power untuk menyelesaikan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur karena dekat dengan istana dan pejabat penting lainnya;

- Bahwa yang menghubungi saksi UPA LABUHARI adalah saksi RANTI FAULINA untuk menyelesaikan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur;
- Bahwa saksi RANTI FAULINA dan saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H bertemu Kepala Kejaksaan Negeri Kaur adalah membawa surat kuasa dan untuk menanyakan permasalahan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur berdasar informasi yang saya terima seluruh Kepala Puskesmas Penerima Dana BOK sejumlah 16 orang di intimidasi oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kaur;
- Bahwa asal surat kuasa yang diperoleh terdakwa diserahkan surat kuasa oleh saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan saksi ARDIANSYAH HARAHAH di restoran Hotel Mercure padahari Minggu tanggal 3 Juni 2023 malam hari sekitar jam 20.00 Wib untuk ditanda tangani oleh ke 16 (enam belas) Kepala Puskesmas, saksi ARDIANSYAH HARAHAH sempat protes dan menolak akhirnya terdakwa terima surat kuasa untuk ditanda tangani oleh 16 (enam belas) Kepala Puskesmas setelah itu saksi telpon saksi Ricke sekitar jam 21.00 Wib. saksi RICKE datang ke hotel untuk mengambil surat kuasa untuk ditanda tangani sekitar jam 1.00 Wib. surat kuasa tersebut diserahkan Kembali oleh saksi RICKE ke terdakwa, pada saat diserahkan tidak semua tanda tangan jumlahnya terdakwa lupa setelah besok paginya surat kuasa tersebut terdakwa serahkan ke saksi ARDIANSYAH HARAHAH untuk di bawa ke Kejari Kaur menghadap Kajari Kaur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui, semua penyidik Kejaksaan Negeri Kaur yang menangani Perkara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 diperiksa oleh Tim Kejaksaan Agung;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui, saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H membuat pengaduan kepada Presiden R.I;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ARDIANSYAH HARAHAH, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan saksi RANTI FAULINA serta saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H pernah bertemu di Rumah Makan Kalasan Kota Bengkulu, untuk memberikan penjelasan keseluruhan Kepala Puskesmas terkait permasalahan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur yang menurut saksi RANTI FAULINA terdapat pelanggaran etika yang dilakukan penyidik dalam menangani perkara tersebut sehingga perkara BOK tahun 2022 harus dihentikan, pada saat pertemuan di Rumah Makan tersebut sebagian besar Kepala Puskesmas hadir;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ARDIANSYAH HARAHAH, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan saksi RANTI FAULINA serta saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H pernah bertemu di Hotel Garage Kota Bengkulu, pada saat Hotel Garage Kota Bengkulu seluruh Kepala Puskesmas, Kadis dan Sekdis hadir untuk diperiksa oleh Tim dari Kejaksaan Agung R.I;
- Bahwa Peran dari saksi RANTI FAULINA dalam perkara ini adalah mengaku mempunyai akses ke Jaksa Agung untuk menghentikan perkara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur, selain itu saksi RANTI FAULINA juga mengaku sebagai Watimpres orang istana;
- Bahwa peran dari saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H dalam perkara ini adalah terkait dengan permasalahan Perkara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur, saksi RANTI

Halaman 112 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 112



- FAULINA pernah meminta tolong kepada saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H, terdakwa mengetahui setelah saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H dikenalkan oleh saksi RANTI FAULINA di Hotel Mercure;
- Bahwa terdakwa pernah berkomunikasi dengan saksi RICKE JAMES YUNSEN pada tanggal 9 Juni 2023 ke Hand Phone Merk Samsung Galaxy Note 9 Warna Hitam milik saksi *"Bang tlg sp3 keluarnya agak cepat bang"*, *"Karne kawan2 lah takut Gale bang"*, *"Udim tu kawan2 ni lah nanye dana dg aku bang"* lalu saksi jawab *"ia dek"*, *"Ini kita lg pus"*;
 - Bahwa terdakwa pernah menyuruh saksi RICKE JAMES YUNSEN untuk tidak menghadiri panggilan saksi *"Bang itu orang kejaksaan wa"*, *"Masalah panggilan hari ini"*, lalu dijawab saksi *"Kirimkan nomornyo yuk"*, *"Tenang saje"* (tenang saja), *"nide ndak d asi ka"* (tidak perlu ditanggapi), *"jawab saje lum tau ndak datang"* (bilang saja belum bisa datang), lalu dibalas saksi RICKE JAMES YUNSEN *"Siap bang"*;
 - Bahwa terdakwa pernah meminta uang terkait dengan permasalahan Perkara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya diserahkan kepada saksi BAMBANG SURYA dan saksi ARDIANSYAH HARAHAHAP;
 - Bahwa terdakwa meminta uang terkait dengan permasalahan Perkara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur adalah dengan saksi RICKE JAMES YUNSEN;
 - Bahwa yang meminta kronologi permasalahan Penyidikan Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 adalah saksi ARDIANSYAH HARAHAHAP;
 - Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan saksi RICKE JAMES YUNSEN dan saksi INDAH FUJI untuk membahas Penyidikan Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022;
 - Bahwa Ada 5 (lima) kali pertemuan antara terdakwa dengan saksi RICKE JAMES YUNSEN dan saksi INDAH FUJI untuk membahas dan Penyidikan Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022;

- Bahwa yang membuat kronologi Penyidikan Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 adalah saksi RICKE JAMES YUNSEN;
- Bahwa Kronologi Penyidikan Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang dibuat oleh saksi RICKE JAMES YUNSEN dalam bentuk softcopy yang dikirim melalui WA;
- Bahwa Poin dari kronologi Penyidikan Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 adalah untuk mengakui adanya potongan 2 %;
- Bahwa terdakwa mau menghubungi saksi ARDIANSYAH HARAHAHAP untuk masalah Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 karena terdakwa adalah relawan JOKOWI;
- Bahwa menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi BAMBANG SURYA adalah mantan Jenderal Bintang 2 (dua) dan saksi RANTI FAULINA adalah WATIMPRES adalah saksi ARDIANSYAH HARAHAHAP;
- Bahwa terdakwa sering berkomunikasi tentang permasalahan penyidikan Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada berkomunikasi dengan saksi BAMBANG SURYA, saksi RANTI FAULINA dan saksi UPA LABUHARI tentang permasalahan penyidikan Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 karena sifatnya berjenjang yaitu dari saksi ARDIANSYAH HARAHAHAP ke saksi BAMBANG SURYA ke saksi RANTI FAULINA, dan dari saksi RANTI FAULINA ke saksi UPA LABUHARI;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa :
 - Surat Kuasa menunjuk UPA LABUHARI sebagai pengacara dari Kepala Puskesmas di Kabupten Kaur;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung Galaxy A13 Nomor Telp/Kartu 082260588199 milik RAHMAT NURUL SAPRIL;

Halaman 114 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut terdakwa menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli Dr. HAMZAH HATRIK, S.H., M.H., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :_

- Bahwa yang dimaksud dengan pidana (hukuman) adalah suatu nestapa atau penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara terhadap setiap orang yang tidak mematuhi norma hukum pidana. Sedangkan, hukum pidana, *adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang menentukan perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) dengan pidana tertentu dan aturan pidananya berdasarkan peraturan perundang-undang* sebagai berikut:

(a) Percobaan (poging) merupakan doktrin hukum pidana yang dirumuskan dalam Pasal 53 KUHP yang pada intinya seseorang gagal melakukan tindak pidana, bukan atas kehendaknya, tetapi karena perbuatannya gagal karena diketahui orang lain atau digagalkan oleh orang lain.

(b) Batasan atau kriteria percobaan melakukan kejahatan adalah sebagai berikut:

- (1) Adanya “Niat” pada seseorang untuk melakukan tindak pidana.
- (2) Adanya “permulaan pelaksanaan” melakukan tindak pidana.
- (3) Perbuatan melakukan tindak pidana tidak selesai atau tidak sempurna atau gagal, bukan atas kehendaknya, tetapi karena sebab lain. Misalnya, karena perbuatan ketahuan oleh orang lain atau digagalkan oleh orang lain
- Berdasarkan fakta-fakta yang didapat oleh Jaksa Penyidik pada tahun 2022 sebanyak 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur, ada dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
- Bahwa yang termasuk dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi yakni :
 - Perbuatan yang merugikan keuangan negara termasuk pasal 2 dan pasal 3;
 - Tindak pidana suap yang terdapat dalam pasal 5;

Halaman 115 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghalang-halangi proses hukum yang terdapat dalam pasal 21.
- Bahwa yang dimaksud dengan norma " dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi " sebagaimana dalam pasal 21 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan menghilangkan alat bukti, barang bukti atau melakukan penyuapan dengan tujuan untuk mencegah, merintangi atau menggagalkan proses hukum dalam suatu perkara;
- Bahwa surat pengaduan yang tidak benar dari saksi UPA LABUHARI adalah tidak adanya pemberi kuasa dalam perkara Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
- Bahwa kalau surat kuasa tersebut tidak benar ada upaya tidak benar untuk menghalangi perkara;
- Bahwa surat pengaduan ke Kejaksaan Agung yang tidak benar karena ada intimidasi dalam perkara Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan minta untuk dihentikan dan hal tersebut merupakan upaya perintangan;
- Bahwa seorang Advokat mempunyai kode etik untuk tidak melanggar undang-undang dan yang bersangkutan harus menjalankan profesi yang beretika;
- Bahwa permintaan sejumlah uang dari tersangka Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk penghentian proses tersangka merupakan menghalangi proses penyidikan;
- Bahwa apabila seorang Penasihat Hukum tidak ada kuasa dari kliennya seharusnya mundur;
- Bahwa inti bantuan hukum dari Penasihat Hukum adalah membela klien sesuai aturan yang berlaku dan tidak ada intimidasi;
- Bahwa ahli berpendapat bahwa terdakwa, saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, saksi RANTI FAULINA dan saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H meminta penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 dihentikan dengan cara melaporkan penyidik Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kaur ke Kejaksaan Agung RI maupun ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu sehingga para penyidik lainnya diperiksa untuk diminta klarifikasi seolah-olah para penyidik bersalah melakukan pelanggaran kode etik;

- Bahwa materi yang tidak diketahui oleh penerima kuasa maka tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan;
- Bahwa membuat kronologi yang tidak diketahui oleh Penasihat Hukumnya tidak diperbolehkan;
- Bahwa seorang makelar tidak melakukan apa-apa dan tidak ada melakukan perintangan karena tidak mempengaruhi proses;
- Bahwa pemberi kuasa tidak tanda tangan surat kuasa merupakan perbuatan yang tidak benar;
- Bahwa pemberi kuasa dan penerima kuasa diwajibkan untuk bertemu;
- Bahwa seorang Penasihat Hukum yang melakukan tindakannya selaku Advokat berupa surat kuasa dapat dilakukan penyitaan oleh aparat penegak hukum;
- Bahwa subyek hukum adalah setiap sesuatu yang diberikan hak dan kewajiban maka dia bertindak sebagai subjek hukum;
- Bahwa yang dimaksud dengan barang bukti dalam suatu tindak pidana adalah penguat suatu perbuatan pidana;
- Bahwa surat kuasa tidak benar termasuk over justice;
- Bahwa surat kuasa bisa secara tertulis dan secara lisan dengan syarat harus ada saksi yang mendengarkannya;
- Bahwa akibat hukum penerima kuasa yang tidak benar dan mewakili untuk pemberi kuasa tidak termasuk pelanggaran hukum;
- Bahwa perbuatan berdiri sendiri adalah orang yang berhadapan langsung dengan yang bersangkutan dan berdiri sendiri untuk melakukan perbuatan yang sama;

Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(a de charge)

Halaman 117 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

NO	DAFTAR BARANG BUKTI
1	2
1.	1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung Galaxy Note 9 Nomor Telp/ Kartu 0812918567 dari ARDIANSYAH HARAHAHAP
2.	1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung Poll 4 beserta pelindung HP yang didalamnya terdapat satu pcs SIM Card dari BAMBANG SURYA SYAHPUTRA.
3.	1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung Galaxy A13 Nomor Telp/Kartu 082260588199 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
4.	1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung A51 Nomor 081396616678 dari BAMBANG SURYA SYAHPUTRA
5.	1 (satu) buah flasdisc Merk Robot dari ARDIANSYAH HARAHAHAP
6.	1 (satu) buah Kartu ATM BCA Passport Platinum Nomor Debit 5260512031534512 dari ARDIANSYAH HARAHAHAP
7.	1 (satu) Kartu OCBC Bank Nomor 1205379408000691664 dari ARDIANSYAH HARAHAHAP
8.	1 (satu) buah ATM Bank BTN Nomor 4693458201362166 dari ARDIANSYAH HARAHAHAP
9.	1 (satu) lembar Cek Bank BCA Sebesar Rp 300.000.000,- Nomor 952688 tanggal 13 Juli 2023 dari ARDIANSYAH HARAHAHAP
10.	1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri sebesar Rp 15,000,000,000,- Nomor HK 627483 Tanggal 17 Juli 2023 dari ARDIANSYAH HARAHAHAP
11.	1 (satu) buah ATM Bank BRI Nomor 5221845036627487 dari BAMBANG SURYA SYAHPUTRA
12.	1 (satu) buah ATM BNI Nomor 5198932650456887 dari BAMBANG SURYA SYAHPUTRA
13.	1 (satu) lembar Bukti Setor Bank BCA Sebesar Rp 190,000,000,- Tanggal 21 juli 2023 dari BAMBANG SURYA SYAHPUTRA
14.	1 (satu) buah ATM SIHAN Nomor 5079670000217443 dari

Halaman 118 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



	RAHMAT NURUL SAPRIL
15.	1 (satu) buah ATM Mandiri Nomor 4617003721147396 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
16.	1 (satu) buah ATM BNI Nomor 5264220531508616 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
17.	1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Nomor 4617003747093657 atas dari RAHMAT NURUL SAPRIL
18.	1 (satu) buah ATM BCA Nomor 5260512032706499 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
19.	1 (satu) buah ATM BNI Nomor 5198930810507532 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
20.	1 (satu) buah ATM Jenius Bank BTPN Nomor 4661601101120977 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
21.	1 (satu) buah ATM Jenius Bank BTPN Nomor 4661601101120977 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
22.	1 (sat) Buku Cek Bank BNI Nomor 0912707322 atas nama dari RAHMAT NURUL SAPRIL
23.	1 (satu) buah Buku Bank cek BCA Nomor EH952676 atas dari RAHMAT NURUL SAPRIL
24.	1 (satu) buah Buku Cek BG Bank BCA Nomor Cek DO 091301 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
25.	1 (satu) Lembar Formulir Permintaan Ganti kartu ATM Nomor 4617003708143244, hapus nomor SMS Bangking lama Nomor 0812...6669, daftar Nomor SMS Banking Baru Nomor 082115700123 tanggal 03 Des 2019 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
26.	1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BCA sebesar Rp 1.250.000,-Tanggal 26 Juli 2023 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
27.	1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BCA sebesar Rp 2.400.000,- Tanggal 26 Juli 2023 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
28.	1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BCA sebesar Rp 1.000.000,- Tanggal 26 Juli 2023 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
29.	1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BCA sebesar Rp 1.200.000,- Tanggal 26 Juli 2023 dari RAHMAT NURUL



	SAPRIL
30.	1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BCA sebesar Rp 2.000.000,- Tanggal 26 Juli 2023 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
31.	1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BCA sebesar Rp 900.000,- Tanggal 26 Juli 2023 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
32.	1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BCA sebesar Rp 2.500.000,- Tanggal 26 Juli 2023 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
33.	1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BCA sebesar Rp 300.000,- Tanggal 26 Juli 2023 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
34.	1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BCA sebesar Rp3500.000,- Tanggal 26 Juli 2023 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
35.	1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BCA sebesar Rp 1.550.000,-Tanggal26 Juli 2023 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
36.	1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BCA sebesar Rp 1.450.000,-Tanggal 26 Juli 2023 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
37.	1 (satu) lembar Struk Pengambilan Bank Mandiri sebesar Rp 4,290,000,- Tanggal 5 Juli 2023 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
38.	2 (dua) lembar Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kaur PRINT-01/L.7.16/Fd.2/03/2023 tanggal 9 Maret 2023
39.	2 (dua) lembar Surat Perintah Perpanjangan Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kaur PRINT-256/L.7.16/Fd.2/04/2023 tanggal 10 April 2023
40.	2 (dua) lembar Surat Perintah Perpanjangan Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kaur PRINT-356/L.7.16/Fd.2/05/2023 tanggal 30 Mei 2023
41.	2 (dua) lembar Surat Perintah Penyidikan Tambahan Kepala Kejaksaan Negeri Kaur PRINT-487/L.7.16/Fd.2/07/2023 tanggal 20 Juli 2023
42.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan RICKE JAMES YUNSEN tanggal 24 Juli 2023
43.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan INDAH FUJI ASTUTI, SKM tanggal 25 Juli 2023
44.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan LIDYA WATI, SKM tanggal 13 Juli 2023



45.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan NETI HERAWATI, SKM tanggal 13 Juli 2023
46.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan MAYA AFIANTI, SKM tanggal 24 Juli 2023
47.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan YESMENTI ELIDA, SKM tanggal 26 Juli 2023
48.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan ENCE EVAYANI tanggal kosong
49.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan APNI OKTAVIA tanggal 1 Agustus 2023
50.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan GUSDIARJO tanggal 27 Juli 2023
51.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan SENTRI NOVICA AM., SST tanggal 25 Juli 2023
52.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan RULI HARTATI, SKM tanggal 27 Juli 2023
53.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-94/L.7.16/Fd.2/05/2023 atas nama RICKE JAMES YUNSEN Binti JAIBADI (Kepala Puskesmas Padang Guci) tanggal 26 Mei 2023
54.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-101/L.7.16/Fd.2/05/2023 atas nama RICKE JAMES YUNSEN Binti JAIBADI (Kepala Puskesmas Padang Guci Tahun 2022) tanggal 31 Mei 2023
55.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-112/L.7.16/Fd.2/06/2023 atas nama RICKE JAMES YUNSEN Binti JAIBADI (Kepala Puskesmas Padang Guci Tahun 2022) tanggal 05 Juni 2023
56.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-116/L.7.16/Fd.2/06/2023 atas nama RICKE JAMES YUNSEN Binti JAIBADI (Kepala Puskesmas Padang Guci Tahun 2022) tanggal 09 Juni 2023
57.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-179/L.7.16/Fd.2/07/2023 atas nama RICKE JAMES YUNSEN Binti JAIBADI (Kepala Puskesmas Padang Guci) tanggal 27 Juli 2023
58.	1 (satu) lembar Surat Keterangan Sakit Nomor:



	440.16/072/SKS/VI/2023 atas nama RICKE JAMES YUNSEN, SKM tanggal 09 Juni 2023
59.	1 (satu) lembar Surat Keterangan Sakit Nomor: 440.16/128/SKS/VII/2023 atas nama RICKE JAMES YUNSEN, SKM tanggal 26 Juli 2023
60.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-131/L.7.16/Fd.2/06/2023 atas nama DARMAWANSYAH Bin MARSANI (ALM) (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur) tanggal 19 Juni 2023
61.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-185/L.7.16/Fd.2/07/2023 atas nama DARMAWANSYAH Bin MARSANI (ALM) (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur) tanggal 28 Juli 2023
62.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-114/L.7.16/Fd.2/06/2023 atas nama GUSDIARJO, SKM Bin SAULANA (Alm) (Sekretaris Dinas Kesehatan 2022) tanggal 19 Juni 2023
63.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-141/L.7.16/Fd.2/06/2023 atas nama GUSDIARJO, SKM Bin SAULANA (Alm) (Sekretaris Dinas Kesehatan 2022) tanggal 10 Juli 2023
64.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-186/L.7.16/Fd.2/07/2023 atas nama GUSDIARJO, SKM Bin SAULANA (Alm) (Sekretaris Dinas Kesehatan 2022) tanggal 28 Juli 2023
65.	1 (satu) lembar Surat Keterangan Sakit Nomor: 440.16/125/SKS/VII/2023 atas nama GUSDIARJO tanggal 12 Juli 2023
66.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-102/L.7.16/Fd.2/05/2023 atas nama INDAH FUJI ASTUTI Binti THAMRIN (Alm) (Kepala Puskesmas Tanjung Iman Tahun 2022) tanggal 31 Mei 2023
67.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-113/L.7.16/Fd.2/06/2023 atas nama INDAH FUJI ASTUTI Binti THAMRIN (Alm) (Kepala Puskesmas Tanjung Iman Tahun 2022) tanggal 05 Juni 2023
68.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-



	180/L.7.16/Fd.2/07/2023 atas nama INDAH FUJI ASTUTI Binti THAMRIN (Alm) (Kepala Puskesmas Tanjung Iman) tanggal 27 Juli 2023
69.	1 (satu) lembar Surat Keterangan Sakit Nomor: 440.18/201/PKM/SKS/VI/2023 atas nama INDAH FUJI ASTUTI tanggal 03 Juni 2023
70.	Bukti transfer Bank Mega dari ATM CIMB NIAGA atas nama Ranti Faulina ke Bank BNI atas nama Upa Labuhari pada tanggal 10 juni 2023 sebesar Rp 8.000.000
71.	Bukti transfer dari bank CIMB niaga atas nama Ranti Faulina ke Bank BNI atas nama Upa Labuhari pada tanggal 21 juli 2023 sebesar Rp 5.000.000
72.	Bukti transfer dari bank BCA atas nama Ranti Faulina ke bank BCA atas nama Bambang surya syahputra pada tanggal 9 juni 2023 sebesar Rp 15.000.000
73.	Bukti Transfer dari bank BCA atas nama Bambang surya syahputra ke Bank mega atas nama Ranti Faulina pada tanggal 4 juni 2023 sebesar Rp 2.000.000
74.	Bukti transfer dari bank BCA atas nama Bambang surya syahputra ke bank bank mega atas nama Ranti Faulina pada tanggal 10 juni 2023 sebesar Rp 15.000.000
75.	Bukti transfer dari bank BCA atas nama Bambang surya syahputra ke bank BCA atas nama Ranti Faulina pada tanggal 9 juni 2023 sebesar Rp 50.000.000
76.	Bukti transfer dari bank BCA atas nama Bambang surya syahputra ke bank Mega atas nama Ranti Faulina tanggal 1 juni 2023 sebesar Rp.5.000.000
77.	1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung Galxy A03S Nomor Telp/Kartu 082110106488 dari RANTI FAULINA
78.	1 (satu buah Handphone Merk Nokia Model TA-1465 Nomor Kartu 085211320013 dari RANTI FAULINA
79.	1 (satu) buah karu ATM Bank Mega MEGAPASS Nomor Kartu 6017144001416373 dari RANTI FAULINA
80.	1 (satu) Kartu MRT Jakarta Nomor Kartu MJ01 A221 2280 0158 dari RANTI FAULINA
81.	1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Paspur Blue Debit Nomor Kartu 6019007573286573



82.	1 (satu buah Kartu Tapcash Bank BNI Nomor Kartu 7546000028238588 dari RANTI FAULINA
83.	1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN Debit Platinum Nomor Kartu 4693458201139189
84.	1 (satu) buah tempat kartu prabayar Telkomsel Nomor 082110106488 dari RANTI FAULINA
85.	1 (satu) buah tempat kartu prabayar Telkomsel Nomor 082110996005 dari RANTI FAULINA
86.	1 (satu) buah tempat kartu prabayar Telkomsel Nomor 081325555049 dari RANTI FAULINA
87.	1 (satu) buah tempat kartu prabayar Telkomsel Nomor 085211320013 dari RANTI FAULINA
88.	1 (satu) buah kartu Alfamidi Nomor Kartu 9990 0211 3575 8341 dari RANTI FAULINA
89.	1 (satu) buah kartu Levi's VIPClub Nomor Kartu 1100 0010 1845 dari RANTI FAULINA
90.	1 (satu) buah kartu Red Matahari Rewards OVO Nomor Kartu 2718046714536 dari RANTI FAULINA
91.	1 (satu) bundel foto kegiatan penyelesaian perkara BOK dari RANTI FAULINA
92.	2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor 07M12SK/LLP/2023, tanggal 29 Juli 2023 dari RANTI FAULINA
93.	1 (satu) File terkait kronologis kegiatan BOK dari RANTI FAULINA
94.	1 (satu) bundle dokumen tentang Penetapan memberi izin penggeledahan kepada Penyidik Kejari Kaur dari RANTI FAULINA
95.	1 (satu) bundle Bukti Transfer Bank terkait operasional yang diminta Pengacara dari RANTI FAULINA
96.	1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung Galaxy A14 Nomor Telp/Kartu 081291845424 dari UPA LABUHARI S.H., M.H.
97.	Surat Kuasa Asli Nomor: 01/VM/SK/LLP/2023, Tanggal 2 Juni 2023 tentang Surat Kuasa antara 16 Kepala Puskesmas Kab. Kaur dengan Advokat pada LABUHARI-LATU LAW FIRM
98.	Surat Kuasa Asli Nomor: 02/VI/SK/LLP/2023, Tanggal 2 Juni 2023 tentang Surat Kuasa antara Darmawansyah SIP MM. (Kadinkes Kab. Kaur), Gusdiarjo (Sekretaris DP2KBP 3A Kab.



	Kaur), Ruli Hartati dengan Advokat pada LABUHARI-LATU LAW FIRM
99.	Rekening Koran Bank BNI An UPA LABUHARI Nomor Rekening 0715266540 untuk periode tanggal 01/05/2023 s/d 26/09/2023 No Tanggal Nominal: a) 02 Juni 2023 Rp10.000.000,00 b) 03 Juni 2023 Rp2.500.000,00 c) 15 Juni 2023 Rp5.000.000,00 d) 30 Juni 2023 Rp2.000.000,00 e) 10 Juli 2023 Rp8.000.000,00 f) 21 Juli 2023 Rp5.000.000,00

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh para Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa saksi Imam Mustakim pernah melakukan komunikasi dengan terdakwa RAHMAT NURUL SAPRIL untuk menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan terhadap Tersangka ataupun para saksi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 dengan cara menghentikan perkara yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur yaitu penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022;
2. Bahwa pekerjaan terdakwa RAHMAT NURUL SAPRIL adalah seorang kontraktor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi Imam Mustakim kenal dengan terdakwa RAHMAT NURUL SAPRIL sejak tahun 2020 karena saksi adalah teman dari adik terdakwa RAHMAT NURUL SAPRIL;
4. Bahwa saksi Imam Mustakim mau meminta tolong kepada terdakwa RAHMAT NURUL SAPRIL untuk menghentikan perkara yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur yaitu penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 karena posisi terdakwa RAHMAT NURUL SAPRIL berada di Jakarta dan informasinya kenal dekat orang pusat;
5. Bahwa Saksi Imam Mustakim yakin dan percaya dengan terdakwa RAHMAT NURUL SAPRIL untuk mengurus penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 karena saksi pernah melihat statusnya yang lagi berfoto bersama dengan Pak JOKOWI Presiden R.I;
6. Bahwa saksi Imam Mustakim mengetahui, mengenai penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 dari istri saksi yang bernama saksi INDAH FUJI ASTUTI selaku Kepala Puskesmas Tanjung Iman Kabupaten Kaur;
7. Bahwa saksi Imam Mustakim pada bulan Mei 2023 saksi ada berkomunikasi dengan terdakwa RAHMAT NURUL SAPRIL melalui Hand Phone mengenai penghentian penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022;
8. Bahwa inti dari percakapan saksi Imam Mustakim dengan saksi RAHMAT NURUL SAPRIL adalah “ **seluruhnya bisa disiapkan asal kasus ini setelah bertemu bisa dihentikan** ”;
9. Bahwa yang pertama kali menghubungi untuk meminta tolong penghentian perkara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2022 yang sedang dilakukan Penyelidikannya oleh Kejaksaan Negeri Kaur adalah saksi IMAM MUSTAKIM meminta bantuan kepada terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL, selanjutnya saksi RAHMAT NURUL SAFRIL menghubungi saksi ARDIANSYAH HARAHAH, selanjutnya saksi ARDIANSYAH HARAHAH menghubungi saksi BAMBANG SURYA

Halaman 126 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi BAMBANG SURYA SAPUTRA menghubungi saksi PUTRI alias RANTI FAULINA alias RANTI, dan selanjutnya saksi PUTRI alias RANTI FAULINA alias RANTI menghubungi saksi UPA LABUHARI ;

10. Bawha awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB sewaktu saksi RANTI FAULINA di Bali, saksi RANTI FAULINA ditelpon oleh saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, dengan berkata ke saksi RANTI FAULINA “bu, ini ada pak Kadis dan 16 kapus mau ketemu ibu, mau minta tolong masalah disangka korupsi, mereka sudah ada yang diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Kaur, ada potongan 2% tapi itu juga dipaksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kaur untuk mengakui potongan 2%, sedangkan mereka tidak mau karena darimana 2% itu” , lalu saksi tanya ke saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA “masak sih kok dipaksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kaur untuk mengakui 2%, kalau suruh mengakui mereka mau cari darimana 2% itu” lalu saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA berkata lagi ke saksi RANTI FAULINA “ibu bicara langsunglah ke mereka biar jelas, mereka ada di Hotel Ambara Blok M Jakarta Selatan”, setelah saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA bicara ke saksi lalu saksi RANTI FAULINA telpon ke saksi UPA LABUHARI yang mana saksi UPA LABUHARI adalah seorang pengacara, saksi RANTI FAULINA berkata ke saksi UPA LABUHARI “pak upa, ini ada pak BAMBANG SURYA SYAHPUTRA mau ketemu dengan kita, masalah korupsi dan dana BOK di Kaur tahun 2022, mereka diperiksa dan dipaksa suruh mengakui ada potongan 2% oleh penyidik Kejari Kaur, dibentak-bentak, dipukul meja suruh mengakui kalau ada potongan 2%, mereka tidak mau mengaku tetapi tetap dipaksa oleh penyidik Kejari Kaur” lalu saksi UPA LABUHARI berkata ke saksi “lho ngak bisa bu, masak dipaksa untuk mengakui ada potongan 2%, itu melanggar etika penyidikan”, setelah saksi telp saksi UPA LABUHARI kemudian saksi RANTI FAULINA ke Jakarta untuk bertemu dengan saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA di Hotel Ambara Blok M Jakarta Selatan, bahwa di Hotel Ambara tersebut selain saksi bertemu dengan saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA ternyata ada saksi DARMAWANSYAH Bin MARSANI (Alm), saksi RICKE JAMES YUNSEN dan saksi INDAH FUJI ASTUTI serta ada juga terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL dan saksi ARDIANSYAH HARAHAHAP, pada saat pertemuan tersebut saksi bicara ke saksi DARMAWANSYAH Bin MARSANI (Alm) “ngak usah takut pak kalau bapak tidak berbuat, itu kan penyidikan kalau penyidikan itu melanggar etika jaksa suruh mengakui



potongan 2% ya nanti saksi RANTI FAULINA akan bicara ke pak BURHANUDIN (Jaksa Agung RI) karena saksi RANTI FAULINA kenal dengan BURHANUDIN sudah lama sejak lama sewaktu jadi Kajari Cilacap dan waktu pak BASRIEF AREIF masih hidup saksi sudah kenal pak BURHANUDIN”;

11. Bahwa sebenarnya saksi Imam Mustakim baru ketemu dan kenal dengan saksi ARDIANSYAH HARAHAHAP dan terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL di Hotel Ambara Blok M Jakarta Selatan itu;
12. Bahwa Saksi Imam Mustakim bertiga disuruh oleh terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL berangkat ke Jakarta menemui orang yang bisa menyelesaikan menghentikan penyidikan BOK tahun 2022 yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur, lalu saksi Imam Mustakim bertiga yaitu saksi dan saksi RICKE JAMES YUNSEN dan istri saksi INDAH FUJI ASTUTI berangkat ke Jakarta pada tanggal 27 Mei 2023 dan Hotel Aston Priority Simatupang & Conference Center bertiga bertemu terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL, setelah bertemu kemudian terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL meminta dibukakan kamar hotel, Kemudian pada malam harinya di Hotel Aston Priority Simatupang, kemudian saksi Imam Mustakim bertiga dikenalkan ke saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan ARDIANSYAH HARAHAHAP oleh terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL, yang mana pada saat dikenalkan terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL menyampaikan kalau saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA adalah Jenderal TNI Bintang Dua mantan paspampres dan terdakwa adalah bendahara TKN (Tim Kemenangan Nasional), kesimpulan dari perkenalan tersebut nanti dibantu oleh Ibu PUTRI dan pak Kadis Kesehatan Kaur yaitu saksi DARMAWANSYAH disuruh ke Jakarta ke esokan harinya;
13. Bahwa terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL berkata kepada saksi Imam Mustakim bahwa Ibu PUTRI yaitu saksi RANTI FAULINA ataupun dengan nama lain RIANTI adalah WANTIMPRES atau dengan kata lain Dewan pertimbangan Presiden;
14. Bahwa Kemudian keesokan harinya saksi DARMAWANSYAH datang ke Jakarta dan setelah sampai di Jakarta saksi Imam Mustakim, saksi RICKE JAMES YUNSEN, saksi INDAH FUJI ASTUTI dan saksi DARMAWANSYAH, bertemu di Hotel Ambara dengan Ibu PUTRI alias RIANTI alias saksi RANTI FAULINA serta saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, saksi ARDIANSYAH SAPUTRA terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL;



15. Bahwa yang dibahas pada saat pertemuan tersebut adalah pokoknya Ibu PUTRI alias RIANI alias saksi RANTI FAULINA menyampaikan bahwa perkara dana BOK akan dibantu. Maksud dibantu yaitu perkara BOK tahun anggaran 2022 yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kaur dihentikan;
16. Bahwa yang pertama kali menghubungi untuk meminta tolong penghentian perkara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2022 yang sedang dilakukan Penyelidikannya oleh Kejasaan Negeri Kaur adalah saksi IMAM MUSTAKIM kepada terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL, selanjutnya ke saksi ARDIANSYAH HARAHAHAP, selanjutnya saksi BAMBANG SURYA kemudian baru kepada saksi;
17. Bahwa Keesokan harinya saksi RANTI FAULINA bertemu dengan saksi UPA LABUHARI di Mall Kelapa Gading Jakarta Utara, saksi berkata ke pengacara saksi UPA LABUHARI "pak saya tadi malam sudah ketemu semua ada pak BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, pak Kadis DARMAWANSYAH, saksi RICKE JAMES YUNSEN dan saksi INDAH FUJI ASTUTI serta ada juga terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL dan saksi ARDIANSYAH HARAHAHAP;
18. Bahwa inti pembicaraan antara saksi RANTI FAULINA dengan saksi UPA LABUHARI adalah 16 (enam belas) Kepala Puskesmas di Kabupaten Kaur beserta Kadis sudah dapat panggilan sebagai saksi dan sudah diperiksa penyidik kejar Kaur, mereka dipaksa untuk mengakui potongan dana 2% itu oleh penyidik, mereka dibentak-bentak, dipukul-pukul meja suruh mengakui adanya dana 2% itu, darimana mereka mau dapat dana 2% itu kalau suruh mengakui", lalu dijawab pak upa "itu pelanggaran etika jaksa bu, kalau mereka minta kita yang menangani minta KTP nya semua, untuk bikin surat kuasa, lalu saksi bicara ke pak upa "ya baik pak besok saksi bicara ke pak bambang";
19. Bahwa saksi RANTI FAULINA dan saksi UPA LABUHARI pernah bertemu dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kaur untuk membicarakan perkara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2022 yang sedang dilakukan Penyelidikannya oleh Kejasaan Negeri Kaur;
20. Bahwa saksi ARDIANSYAH HARAHAHAP, terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL dan saksi BAMBANG SURYA tidak pernah bertemu dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kaur;
21. Bahwa yang menghubungi saksi UPA LABUHARI adalah saksi RANTI FAULINA untuk menyelesaikan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur;

22. Bahwa saksi RANTI FAULINA dan saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H bertemu Kepala Kejaksaan Negeri Kaur adalah membawa surat kuasa dan untuk menanyakan permasalahan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur berdasar informasi yang saksi terima seluruh Kepala Puskesmas Penerima Dana BOK sejumlah 16 orang di intimidasi oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kaur;
23. Bahwa saksi RANTI FAULINA mengetahui, semua penyidik Kejaksaan Negeri Kaur yang menangani Perkara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 diperiksa oleh Tim Kejaksaan Agung;
24. Bahwa saksi RANTI FAULINA mengetahui, saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H membuat pengaduan kepada Presiden R.I;
25. Bahwa saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H mendapatkan materi untuk membuat pengaduan kepada Presiden R.I dari kronologi yang dibuat oleh saksi RICKE JAMES;
26. Bahwa saksi RANTI FAULINA bersama-sama dengan saksi ARDIANSYAH HARAHAHAP, terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL dan saksi BAMBANG SURYA serta saksi UPA LABUHARI, S.H., M.H pernah bertemu di Hotel Garage Kota Bengkulu, pada saat Hotel Garage Kota Bengkulu seluruh Kepala Puskesmas, Kadis dan Sekdis hadir untuk diperiksa oleh Tim dari Kejaksaan Agung R.I;
27. Bahwa peran dari saksi RANTI FAULINA dalam perkara ini adalah mempunyai akses ke Jaksa Agung untuk menghentikan perkara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur, selain itu saksi juga sebagai pengurus Organisasi Indonesia cantik Indonesia padu;
28. Bahwa saksi Imam Mustakim tidak pernah melihat atau diperlihatkan identitas diri dari terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA dan saksi serta Ibu PUTRI alias saksi RANTI FAULINA;

Halaman 130 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Bahwa terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL berkata kepada saksi IMAM MUHTAKIM bahwa Ibu PUTRI yaitu saksi RANTI FAULINA ataupun dengan nama lain RIANTI adalah WANTIMPRES atau dengan kata lain Dewan pertimbangan Presiden;
30. Bahwa Pertemuan pertama dilaksanakan di hotel mercure Bengkulu pada tanggal lupa, sekitar bulan Juni tahun 2023, sekira jam 15.00 wib, awalnya saksi Imam Mustakim di telfon oleh terdakwa RAHMAT NURUL SAPRIL dan mengatakan "nanti ada Ibu PUTRI selaku WATIMPRES mau datang ke Bengkulu, dan semua Kapus, KPA dan kepala dinas untuk datang ke Bengkulu bertemu Bu Putri" kemudian saksi Imam Mustakim dan seluruh kepala Puskesmas yang sedang di periksa oleh Kejaksaan Negeri Kaur, Kepala dinas saksi DARMAWANSYAH, KPA saksi GUSDIARJO TW1 dan TW 2, KPA TW 3, 4 saksi RULLI HARTATI, berkumpul di Bengkulu yaitu di hotel Mercure, setelah sampai di lobby hotel saksi Imam Mustakim di jemput oleh terdakwa RAHMAT NURUL SAPRIL, saksi BAMBANG dan saksi ARDIANSYAH HARAHAHAP, untuk dibawa ke kamarnya ibu PUTRI, kemudian saksi Imam Mustakim berkumpul di ruang tamu yang berada di dalam kamar tersebut, setelah itu ibu PUTRI keluar dari kamar dan ibu PUTRI mengucapkan "selamat sore", kemudian saat itu saksi RULLI HARTATI menyampaikan kepada ibu PUTRI "ibu bagaimana tolong bantu saksi Imam Mustakim dan seluruh KAPUS" dan dijawab oleh Bu Putri "iya ibu tenang-tenang saja, dan bekerja seperti biasa, nanti saya bantu, dan nanti malam dilanjutkan pertemuannya dengan seluruh kapus", setelah itu saksi Imam Mustakim beserta kawan-kawan Kapus turun ke Lobby, dan saat itu terdakwa RAHMAT NURUL SAPRIL mengarahkan kami untuk bertemu nanti malam di rumah makan KALASAN;
31. Bahwa pertemuan di rumah makan KALASAN terlaksana sekira pukul 20.30 Wib, saksi Imam Mustakim beserta saksi RINA DESRIANI, saksi HERAWATI, saksi APNI OKTAVIA, saksi DEPI ARTI, saksi MARIA BORU SINULINGGA, saksi MAYA AFANTI, saksi ENCE EPAYANI, saksi YULIANA, saksi NETTI HERAWATI, saksi YESMENTI, saksi ARIF PURBOWO, saksi RIKE JAMES YUNSEN, saksi GUSDIARJO dan saksi DARMAWANSYAH, berangkat menuju rumah makan Kalasan yang bertempat di Tanah Patah Bengkulu, dan sesampinya kami di rumah makan kami melihat disana sudah menunggu terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL SAPRIL, dan tak berselang lama, datanglah saksi BAMBANG,



saksi RANTI alias Ibu PUTRI dan SAKSI ARDIANSYAH HARAHAHAP, dengan agenda, pada saat pertemuan tersebut terdakwa SAPRIL memperkenalkan "ini Ibu PUTRI jabatannya selaku Watimpres (dewan pertimbangan presiden) yang akan membantu permasalahan yang sedang dihadapi para Kapus yang sedang di lakukan penyidikan oleh Kejari Kaur", kemudian saksi DARMAWANSYAH menjawab "mohon bantuannya", setelah ibu Putri menjawab "kalian tenang-tenang saja, bekerja dengan baik, jaga kekompakan ya, nanti saya akan bantu dan tenang saja", kemudian para Kapus menjawab mengucapkan terimakasih banyak dan mohon bantuannya" kemudian Ibu Putri bersama saksi BAMBANG pulang duluan dengan alasan capek mau istirahat karena besok mau pulang ke Jakarta;

32. Bahwa Pada bulan Juni tahun 2023, saksi Indah fuji di telfon oleh saksi SAPRIL menyuruh saksi dan kawan-kawan Kapus untuk kumpul di Hotel Horizon, dan jam 12.00 Win harus sudah sampai di Horizon, setelah saksi Imam Mustakim sampai di horizon sekira jam 14.00 Wib, ditemui oleh terdakwa RAHMAT NURUL SAPRIL, kemudian kami dibawa ke ruang tamu yang berada di kamar saksi RANTI atau Ibu Putri, dan didalam ruang tamu tersebut sudah menunggu saksi BAMBANG, dan saksi RANTI atau Bu Putri, kemudian saksi BAMBANG mengatakan "nanti kalian akan di BAP" dan saksi Imam Mustakim dan para Kapus menjawab "BAP apa pak" dan dijawab oleh saksi BAMBANG "ikuti aja", dan bu Putri mengatakan "ibu-ibu jaga kekompakan dan akan kita bantu ya", kemudian kami diperkenalkan oleh saksi BAMBANG yang mengatakan "ini orang dari Kejaksaan Agung namanya pak Hendri Yakup" kemudian pak Yakup memperkenalkan anggotanya "ini pak Imran, pak I Made, dan Pak Agung", setelah perkenalan itu pak Yakub berbicara kepada kami "ibu-ibu, dan bapak-bapak tahu siapa Ibu ini (dengan menunjuk ke bu Putri) dan saksi Imam Mustakim serta para Kapus Jawab tidak tahu dan dijawab lagi oleh pak Yakub, ini pengacara kalian dengan menunjuk ke saksi RANTI atau BU Putri" pada saat itu saksi Imam Mustakim dan para Kapus kaget karena kemaren katanya Watimpres dan sekarang statusnya Pengacara, dan karena Pak Yakub melihat saksi Imam Mustakim serta para Kapus agak kaget kemudian pak Yakub berkata "kalian jangan ngak tahu siapa yang menolong kalian, saksi Imam Mustakim dan para Kapus menjawab ya ngak tau pak, dan di jawab oleh pak Yakub, ya udah nanti kalian di BAP dan ikuti saja prosesnya", kemudian kami di BAP satu



persatu di ruangan tersebut hingga pukul 01.00 Wib dini hari. Dan setelah di BAP disuruh pulang;

33. Bahwa pada saat pertemuan di hotel mercure saksi PUTRI selalu berkata "kalian tenang saja, kerjalah dengan baik"
34. Pada saat pertemuan terakhir kali di café depan Kejaksaan Agung, saksi BAMBANG dan terdakwa RAHMAT NURUL SAPRIL memberikan arahan kepada para Kepala Puskesmas bahwa untuk mempertanyakan potongan dana 2% kepada dinas, kemudian kami jawab sebenarnya adanya 2% tersebut adalah pengakuan saksi Kepala Puskesmas Tanjung Kemuning atas nama saksi RINA, dan saat itu saksi BAMBANG menyuruh para kapus untuk menanyakan kepada dinas, kemudian kami menanyakan perihal 2% tersebut kepada Kepala Dinas saksi DARMAWANSYAH, dan saksi DARMAWANSYAH mengatakan "sebenarnya 2% potongan dana BOK tersebut adalah untuk pengamanan";
35. Bahwa dana yang ditransfer oleh saksi kepada terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL adalah menggunakan dana pribadi dari masing2 Kepala Puskesmas Kedua dikumpulkan di Hotel HORIZON Kota Bengkulu yang mana seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Kaur penerima Bantuan Operasional Kesehatan tahun 2022 termasuk saksi dikumpulkan lagi di Hotel HORIZON Kota Bengkulu sekira bulan Juli 2023 untuk diberikan arahan oleh terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, saksi ARDIANSYAH HARAHAP dan saksi RIANTI, dihotel tersebut hadir juga saksi DARMAWANSYAH selaku Kepala Dinas Kesehatan Kaur, saksi GUSDIARJO,SKM selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, tetapi pada saat itu ada empat Kepala Puskesmas yang tidak hadir yaitu Kapus Bintuhan, Kapus Naga Rantai, Kapus Beriang Tinggi dan Kapus Mentiring, pada saat pertemuan tersebut terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL pernah berkata "*kalau ditanya orang Kejagung kalian tanda tangan surat kuasa untuk pengacara bilang ya*", selain itu saksi DARMAWANSYAH selaku Kepala Dinas Kesehatan Kaur juga berkata "*potongan 2% itu tidak ada tapi diarahkan oleh penyidik kejarri kaur*", dan "*bilang saja kalau kalian itu di intimidasi Kejaksaan Negeri Kaur*".
36. Bahwa seluruh Kepala Puskesmas Kaur tidak pernah memberikan kuasa kepada saksi UPA LABUHARI dan PARTNER untuk mewakili seluruh Kapus untuk melakukan tindakan apapun;



37. Bahwa asal surat kuasa yang diperoleh terdakwa diserahkan surat kuasa oleh saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dan saksi ARDIANSYAH HARAHAH di restoran Hotel Mercure padahari Minggu tanggal 3 Juni 2023 malam hari sekitar jam 20.00 Wib untuk ditanda tangani oleh ke 16 (enam belas) Kepala Puskesmas, saksi ARDIANSYAH HARAHAH sempat protes dan menolak akhirnya terdakwa terima surat kuasa untuk ditanda tangani oleh 16 (enam belas) Kepala Puskesmas setelah itu saksi telpon saksi Ricke sekitar jam 21.00 Wib. saksi RICKE datang ke hotel untuk mengambil surat kuasa untuk ditanda tangani sekitar jam 1.00 Wib. surat kuasa tersebut diserahkan Kembali oleh saksi RICKE ke terdakwa, pada saat diserahkan tidak semua tanda tangan jumlahnya terdakwa lupa setelah besok paginya surat kuasa tersebut terdakwa serahkan ke saksi ARDIANSYAH HARAHAH untuk di bawa ke Kejari Kaur menghadap Kajari Kaur;
38. Bahwa Yang menyuruh mengambil absen untuk tanda tangan di kertas kosong tersebut adalah saksi RICKE dan saksi INDAH;
39. Bahwa yang mengumpulkan uang untuk penghentian dana BOK 2022 atas arahan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur yaitu saksi DARMAWANSYAH;
40. Bahwa asal uang yang dikumpulkan kepada saksi RICKE JAMES untuk penghentian dana BOK 2022 adalah uang pribadi milik saksi dan 16 (enam Belas) kepala Puskesmas Kaur ;
41. Bahwa uang tersebut atas perintah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur sekira bulan Maret 2023 yang mana sebelumnya bertempat di rumah salah satu kapus yang bernama saksi LIDIA kami pernah dikumpulkan oleh Kadis Kesehatan Kaur, pada saat itu pak Kadis Kesehatan pernah berkata *"kalau kita lagi ada masalah, kalau bisa kita mau minta tolong ke Kajari Kaur jadi kita sumbangan"*;
42. Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi ARDIANSYAH HARAHAH, terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA adalah tim tabur Kejaksaan Agung;
43. Bahwa Uang yang sudah diberikan oleh 16 kapus dan kadis serta sekdis kepada saksi ARDIANSYAH HARAHAH, terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, saksi RANTI FAULINA dan saksi UPA LABUHARI adalah sebesar Rp923.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah);



44. Bahwa dari dana yang diterima oleh terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL dan saksi BAMBANG SURYA SAPUTRA sebesar Rp 923.000.000,00 (Sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah) tersebut, kemudian telah ditransfer ke Rekening atas nama saksi RANTI FAULINA uang sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) yang saksi terima dari saksi BAMBANG SURYA bertempat di Rumah Makan Maksasr Jl. Bulungan Blok M Jakarta;
45. Bahwa saksi UPA LABUHARI pernah menerima honor terkait dengan permasalahan Perkara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kaur sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh saksi RANTI FAULINA;
46. Bahwa Bahwa Ada 5 (lima) kali pertemuan antara terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL dengan saksi RICKE JAMES YUNSEN dan saksi INDAH FUJI untuk membahas dan Penyidikan Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022;
47. Bahwa saksi RAHMAT NURUL SAFRIL pernah berkomunikasi dengan saksi RICKE JAMES YUNSEN pada tanggal 9 Juni 2023 ke Hand Phone Merk Samsung Galaxy Note 9 Warna Hitam milik saksi *"Bang tlg sp3 keluarnya agak cepat bang"*, *"Karne kawan2 lah takut Gale bang"*, *"Udim tu kawan2 ni lah nanye dana dg aku bang"* lalu saksi jawab *"ia dek"*, *"Ini kita lg pus"*;
48. Bahwa saksi RAHMAT NURUL SAFRIL pernah menyuruh saksi RICKE JAMES YUNSEN melauai pesan di Hanphone milik RICKE ,untuk tidak menghadiri panggilan saksi *"Bang itu orang kejaksaaan wa"*, *"Masalah panggilan hari ini"*, lalu dijawab saksi *"Kirimkan nomornyo yuk"*, *"Tenang saje"* (tenang saja), *"nide ndak d asi ka"*(tidak perlu ditanggapi), *"jawab saje lum tau ndak datang"* (bilang saja belum bisa datang), lalu dibalas saksi RICKE JAMES YUNSEN *"Siap bang"*.;
49. Bahwa Yang menjadi alasan tim penyidik menetapkan terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi ARDIANSYAH HARAHAHAP dan BAMBANG SURYA SYAHPUTRA menjadi tersangka adalah karena adanya percakapan melalui Whatsap (WA) dan laporan forensik Kejaksaan Agung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mempertimbangkan dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Terdakwa telah didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, dan Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tindak pidana itu

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur *setiap orang*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” yaitu subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek orang pribadi (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) termasuk korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah orang perorangan atau korporasi yang Mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan,

Halaman 136 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, dan Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi

Menimbang, bahwa menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi 2005 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata “setiap orang atau barang siapa” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara histories kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*), dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terdapat beberapa teori dari para ahli hukum, menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh (*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban, Aksara Baru, Jakarta 1983, hal 80*) orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- 1) Dapat menginsyafi yang senyatanya daripada perbuatannya;
- 2) Dapat menginsyafi bahwa benar perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- 3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya kumpulan kuliah pidana I, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, ada 2 syarat *Toerekenings Vat Baarheid*, yaitu:

1. Keadaan Jiwa dan Psikologinya (*Geestelijke end psychegestelling*) dari syarat pertama tersebut, maka seorang dikategorikan sebagai *Toerekenings Vat Baarheid* jika Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti perbuatannya, serta akibat perbuatannya.
2. Harus dapat menentukan kehendaknya yang unsurnya ialah :
 - a) Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Halaman 137 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa benar perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenakan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Menurut Prof. Moeljatno, SH (*Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, halaman 165*) untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vat Baarheid* di atas.

Syarat ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut di atas sangat erat hubungannya dengan ajaran kesengajaan, akibat, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan perbuatannya, maka demikian dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu, dengan sadar, insyaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana *secara dengan sengaja*.

Bahwa ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* adalah menentukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidana, apabila syarat-syarat *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut terpenuhi, maka tidak terdapat pada diri pembuat *delicte* tentang alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidananya.

Menimbang, dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan, selaku subjek hukum orang yang sejak awal persidangan, pemeriksaan saksi, ahli dan keterangan Terdakwa ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani hal ini dibuktikan pula selama persidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi dengan baik keterangan para saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan ahli serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Tim Penasihat Hukum, sehingga berdasarkan fakta tersebut membuktikan Terdakwa adalah orang yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan keterangan secara bebas dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam perbuatannya sebagaimana ketentuan KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja”, memuat pengertian bahwa perbuatan dilakukan dengan adanya kesadaran atau niat dari pelakunya

Menurut J.E. Sahetapy dalam terjemahan *Wetboek Van strafrecht* tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan perbuatan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, sedangkan menurut E Utrecht dalam buku Hukum Pidana I, menyatakan bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* kesengajaan sama dengan *willens en wetens* atau diketahui atau dikehendaki.

Menimbang bahwa Kesengajaan yang merupakan sikap bathin yang mempunyai 3 (tiga) unsur yaitu : Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidswustzijn*) ,kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids*)

Menimbang, bawa Terdakwa adalah orang yang pertama kali dihubungi oleh saksi Imam Mustakim terkait permasalahan yang dihadapi oleh beberapa Kepala Puskesmas , guna meminta bantuan agar perkara yang dihadapi dapat dihentikan.

Menimbang bahwa Terdakwa menyadari akan kemampuan dan kapasitasnya tidak memungkinkan untuk memberikan bantuan terhadap 16 Kepala Puskesmas guna untuk melakukan penghentian penyidikan namun terdakwa tetap berusaha untuk menerima tawaran yang diberikan oleh saksi Imam Mustakim kepada terdakwa dan tetap berjanji menyanggupi akan membantu untuk proses penghentian penyidikan.

Menimbang, bahwa untuk menjalankan aksinya kemudian Terdakwa menghubungi saksi Ardiansyah Harahap untuk mencari orang yang dapat memberikan bantuan guna menghentikan proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Kaur terhadap 16 Kepala Puskesmas Kaur.

Halaman 139 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terbukti bahwa Terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL telah terbukti dengan sengaja menerima dan mencari orang untuk membantu menghentikan penyidikan terhadap 16 Kepala Puskesmas Kaur.

Menimbang, bawa saksi Upa Labuhari adalah orang yang pertama kali dihubungi oleh saksi Ranti Faulina terkait Dana BOK Puskesmas yang dihadapi oleh 16 Kepala Puskemas, dan meminta saksi Upa Labuhari membantu para kepala puskesmas tersebut untuk perkara yang dihadapi agar dapat dihentikan.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Upa Labuhari menerima tawaran tersebut dan meminta kronologi dan surat kuasa 16(enam belas) kepala puskesmas tersebut melalui saksi Ranti Faulina.

Menimbang bahwa saksi Upa Labuhari akhirnya menerima kronologi perkara dan surat kuasa tersebut tanda bertemu secara langsung pada saat penandatangan kuasa, karena saksi Upa Labuhari sudah sering menerima perkara dari saksi Ranti Faulina sehingga saksi Upa Labuhari percaya sepenuhnya atas apa yang disampaikan oleh saksi Ranti Faulina tanpa mengecek kebenaran kronologi dan keabsahan surat kuasa.

Menimbang, bahwa Bahwa Yang menyuruh mengambil absen untuk tanda tangan di kertas kosong tersebut adalah saksi RICKE dan saksi INDAH, yang diberikan oleh terdakwa melalui saksi RANTI FAULINA dan kemudian diberikan kepada BAMBANG SURYA SAPUTRA dan diserahkan lagi ke RAHMAT NURUL SAFRIL kemudian diserahkan kepada saksi RICKE, sesaat setelah selesai pertemuan di Kalasan pada jam 20:30 WIB, kemudian sekitar jam 24:00 surat kuasa tersebut diserahkan kembali ke RAHMAT NURUL SAFRIL dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi UPA LABUHARI melalui terdakwa BAMBANG SURYA SAPUTRA, adalah hal yang tidak mungkin mengumpulkan tanda tangan 16 (enam belas) orang Kepala Puskesmas dalam waktu singkat, sementara pemberi kuasa berada di wilayah yang terpisah atau beda kecamatan, seharusnya saksi UPA LABUHARI dengan pengalaman beracara yang sudah cukup lama tentunya mengerti betul serta "memahami","menyadari" bahwa hal ini adalah "sesuatu yang diketahuinya" dengan jelas bagaimana kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidswustzijn*) untuk menandatangani surat kuasa dalam waktu sesingkat itu, dan hal ini pula diketahui dengan pasti oleh terdakwa dan saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, karena terdakwa adalah orang yang yang berhubungan langsung dengan saksi

Halaman 140 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RICKE yaitu orang yang disertai surat kuasa untuk ditandatangani oleh 16(enam belas) orang Kapus Kaur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi

Ad. 3 Unsur Mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka,dan Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 21 Undang undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai kata mencegah maupun merintangi, karena dianggap kata tersebut cukup jelas.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia , kata mencegah berasal dari kata cegah yang artinya menahan, sementara mencegah berarti menahan sesuatu agar tidak terjadi.

Menimbang, pembelaan penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung ataupun tidak langsung Penyidikan terhadap Tersangka ataupun para saksi dalam perkara Tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **melainkan** upaya untuk membantu para kepala puskesmas untuk mencari keadilan dengan memfasilitasi mereka bertemu dan melaporkan kepada pihak Kejaksaan RI tentang adanya tindakan oknum penyidik dari Kejaksaan Negeri Kaur yang diduga melanggar SOP, Mengintimidasi dan Mengarahkan untuk mengakui “bahwa memang betul mereka melakukan pemotongan dana BOK sebesar 2% dengan iming-iming dari penyidik Kejaksaan akan membantu mereka (kepala puskesmas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persoalan dana BOK tersebut, majelis berpendapat bahwa upaya untuk mencari keadilan seharusnya dilakukan dengan cara yang benar dan tidak bertentangan dengan norma hukum serta kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa bersepakat untuk menghentikan proses penyidikan, dengan berusaha mencari seseorang yang dianggap mampu untuk menghentikan Penyidikan, dengan meminta kepada saksi Bambang Surya Saputra yang mengaku sebagai Jendral yang kemudian akhirnya menemukan saksi Ranti Faulina yang mengaku sebagai Tim Sukses Jokowi yang mengenal Pejabat Tinggi di Kejaksaan Agung.

Menimbang bahwa Bahwa Ada 5 (lima) kali pertemuan antara terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL dengan saksi RICKE JAMES YUNSEN dan saksi INDAH FUJI untuk membahas dan Penyidikan Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022;

Menimbang bahwa terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL pernah berkomunikasi dengan saksi RICKE JAMES YUNSEN pada tanggal 9 Juni 2023 ke Hand Phone Merk Samsung Galaxy Note 9 Warna Hitam milik saksi "*Bang tlg sp3 keluarnya agak cepat bang*", "*Karne kawan2 lah takut Gale bang*", "*Udim tu kawan2 ni lah nanye dana dg aku bang*" lalu terdakwa jawab "*ia dek*", "*Ini kita lg pus*"; kemudian terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL pernah menyuruh saksi RICKE JAMES YUNSEN melauai pesan di Hanphone milik RICKE , untuk tidak menghadiri panggilan saksi "*Bang itu orang kejaksaaan wa*", "*Masalah panggilan hari ini*", lalu dijawab saksi "*Kirimkan nomornyo yuk*", "*Tenang saje*" (tenang saja), "*nide ndak d asi ka*" (tidak perlu ditanggapi), "*jawab saje lum tau ndak datang*" (bilang saja belum bisa datang), lalu dibalas saksi RICKE JAMES YUNSEN "*Siap bang*";. berdasarkan fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah berupaya untuk menghambat proses penyidikan dengan menyarankan agar tidak usah hadir memenuhi panggilan penyidik.

Menimbang bahwa upaya penghentian penyidikan dari terdakwa Bersama-sama dengan saksi, Bambang Surya Syahputra, Ardiansyah Harahap, Ranti Faulina tidak secara langsung mengakibatkan gagalnya penyidikan, namun cukup dengan upaya untuk mengagalkan saja sudah cukup sebagai faktor penyebab terpenuhinya unsur mencegah , merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

Halaman 142 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan terhadap tersangka, dan Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, dan Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi”, **telah terpenuhi**

Ad. 4. Unsur turut sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.” Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (*vide* : R. Soesilo, *op.cit.*, hlm. 73).

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor : W. 12851, berpendapat antara lain bahwa : “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurna sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka” (*vide* : Dr. Leden Marpaung, S.H., *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan *Hoge Raad* dalam *Arrest*-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati, dan turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (*vide* : Dr. Leden Marpaung, S.H., *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 91).

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader* (*vide* : Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sesuai dengan keterangan para saksi yang keterangannya saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lain dengan didukung pula alat bukti petunjuk yang berupa barang bukti yang relevan dan telah dibenarkan di depan persidangan baik oleh para saksi dan Terdakwa serta adanya alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang pertama kali menghubungi untuk meminta tolong penghentian perkara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2022 yang sedang dilakukan Penyelidikannya oleh Kejasaan Negeri Kaur adalah saksi IMAM MUSTAKIM meminta bantuan kepada terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL, selanjutnya terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL menghubungi saksi ARDIANSYAH HARAHAHAP, selanjutnya saksi ARDIANSYAH HARAHAHAP menghubungi saksi BAMBANG SURYA kemudian saksi BAMBANG SURYA SAPUTRA meghubungi saksi PUTRI alias RANTI FAULINA alias RANTI, dan selanjutnya saksi PUTRI alias RANTI FAULINA alias RANTI menghubungi saksi UPA LABUHARI ;

Menimbang bahwa, Terdakwa Bersama-sama dengan saksi Bambang Surya Syahputra, Saksi Ardiansyah Harahap , Saksi Ranti Faulina sepakat

Halaman 144 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



untuk menghentikan proses penyidikan dengan menggunakan Relasi saksi Ranti Faulina yang memegang kekuasaan di Pemerintahan dan Kejaksaan;

Menimbang bahwa kemudian saksi Ranti Faulina menghubungi saksi Upa Labuhari, selaku Pengacara yang telah bersepakat dengan saksi Upa Labuhari untuk Bersama sama menyanggupi mendampingi para kepala Puskesmas serta Kepala Dinas Kesehatan untuk **menghentikan penyidikan perkara** tindak pidana korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur T.A. 2022,

Menimbang, bahwa sejak awal pertemuan antara Para Kepala Puskesmas Kaur telah bersepakat untuk meminta bantuan kepada terdakwa, saksi Bambang Surya Syahputra, Saksi Ardiansyah Harahap, dan Saksi Ranti Faulina untuk **menghentikan penyidikan perkara** tindak pidana korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur T.A. 2022, untuk itu terdakwa dan saksi Bambang Surya Syahputra, Saksi Nurul Safril, dan Saksi Ranti Faulina, menerima uang sejumlah Rp923.000.000 (Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah)

Menimbang bahwa, dari pengertian unsur “*penyertaan*” tersebut dihubungkan dengan fakta perbuatan saksi **Bambang Surya Saputra** secara bersama-sama dengan Saksi **Ardiansyah Harahap**, **terdakwa Rafmat Nurul Safril**, **saksi Ranti Faulina**, dan **Saksi Upa Labuhari** melakukan perbuatan/tindak pidana korupsi sebagaimana telah dibuktikan dalam uraian pembuktian seluruh unsur pasal yang dirumuskan dalam Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa Rahmat Nurul Safril tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatannya, melainkan secara bersama-sama dengan Ardiansyah Saputra, saksi Bambang Surya Saputra, saksi Ranti Faulina dan saksi Upa Labuhari;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sejumlah fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Rahmat Nurul Safril secara bersama-sama dengan Saksi Ardiansyah Harahap, saksi Bambang Surya Saputra, Saksi Ranti Faulina, dan saksi Upa Labuhari tampak adanya kerjasama yang erat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinsyafi yang diwujudkan dengan peranan masing-masing pelaku sehingga tercapai sempurnanya suatu perbuatan pidana beserta akibat yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi ARDIANSYAH HARAHAHAP, saksi BAMBANG SURYA SAPUTRA, serta RANTI FAULINA, telah mengadakan beberapa kali pertemuan dengan 16 (enam belas) kepala puskesmas guna melakukan koordinasi serta menyampaikan pengarahan secara langsung terhadap 16 (enam belas) KAPUS terkait permasalahan Perkara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022. Dan pada setiap pertemuan tersebut, selalu dihadiri oleh saksi RAHMAT NURUL SAFRIL, saksi ARDIANSYAH HARAHAHAP, saksi BAMBANG SURYA SAPUTRA, dan saksi RANTI FAULINA, mejelis hakim berpendapat bahwa masing masing saksi mempunyai peran yang saling berkaitan dan aktif dalam upaya menggagalkan proses penyidikan yang telah berlangsung di Kejaksaan Negeri Kaur.

Menimbang Bahwa saksi UPA LABUHARI hanya sekali bertemu dengan 16 kapus yaitu pada saat seluruh KAPUS dikumpulkan di rumah makan, dan saat itu juga terdakwa UPA LABUHARI tidak berkomunikasi langsung dengan para kepala KAPUS, dan setelah ini terdakwa kemudian menghadap Kepala Kejaksaan Negeri Kaur untuk menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan.

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui peranan terdakwa aktif dan selalu ada dalam setiap rangkaian pertemuan dengan 16(enam belas) kepala Puskesmas dan upaya menghalangi penyidikan baik langsung maupun tidak langsung, mejelis hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*Doen plager*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “turut sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa **dinyatakan telah terbukti** melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Halaman 146 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa RAHMAT NURUL SAFRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa telah Majelis Hakim ikut pertimbangan dalam setiap unsur dakwaan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi memuat prinsip stelsel pemidanaan kumulatif yaitu adanya penggabungan dua jenis pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda), maka dalam perkara ini stelsel pemidanaan tersebut akan diterapkan dalam perkara ini yang lamanya penjara dan besaran denda sudah ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sepanjang yang telah disita secara sah dan diperlihatkan di persidangan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan tindak pidana korupsi.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 147 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan selama persidangan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 juncto pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT NURUL SAFRIL** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan, yaitu melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti:

NO	DAFTAR BARANG BUKTI
1	2
1.	1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung Galaxy Note 9 Nomor

Halaman 148 dari 157 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



	Telp/ Kartu 0812918567 dari ARDIANSYAH HARAHAHAP
2.	1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung Poll 4 beserta pelindung HP yang didalamnya terdapat satu pcs SIM Card dari BAMBANG SURYA SYAHPUTRA.
3.	1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung Galaxy A13 Nomor Telp/Kartu 082260588199 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
4.	1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung A51 Nomor 081396616678 dari BAMBANG SURYA SYAHPUTRA
5.	1 (satu) buah flasdisc Merk Robot dari ARDIANSYAH HARAHAHAP
6.	1 (satu) buah Kartu ATM BCA Passport Platinum Nomor Debit 5260512031534512 dari ARDIANSYAH HARAHAHAP
7.	1 (satu) Kartu OCBC Bank Nomor 1205379408000691664 dari ARDIANSYAH HARAHAHAP
8.	1 (satu) buah ATM Bank BTN Nomor 4693458201362166 dari ARDIANSYAH HARAHAHAP
9.	1 (satu) lembar Cek Bank BCA Sebesar Rp 300.000.000,- Nomor 952688 tanggal 13 Juli 2023 dari ARDIANSYAH HARAHAHAP
10.	1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri sebesar Rp 15,000,000,000,- Nomor HK 627483 Tanggal 17 Juli 2023 dari ARDIANSYAH HARAHAHAP
11.	1 (satu) buah ATM Bank BRI Nomor 5221845036627487 dari BAMBANG SURYA SYAHPUTRA
12.	1 (satu) buah ATM BNI Nomor 5198932650456887 dari BAMBANG SURYA SYAHPUTRA
13.	1 (satu) lembar Bukti Setor Bank BCA Sebesar Rp 190,000,000,- Tanggal 21 juli 2023 dari BAMBANG SURYA SYAHPUTRA
14.	1 (satu) buah ATM SIHAN Nomor 5079670000217443 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
15.	1 (satu) buah ATM Mandiri Nomor 4617003721147396 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
16.	1 (satu) buah ATM BNI Nomor 5264220531508616 dari RAHMAT



	NURUL SAPRIL
17.	1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Nomor 4617003747093657 atas dari RAHMAT NURUL SAPRIL
18.	1 (satu) buah ATM BCA Nomor 5260512032706499 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
19.	1 (satu) buah ATM BNI Nomor 5198930810507532 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
20.	1 (satu) buah ATM Jenius Bank BTPN Nomor 4661601101120977 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
21.	1 (satu) buah ATM Jenius Bank BTPN Nomor 4661601101120977 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
22. (Sat	Buku Cek Bank BNI Nomor 0912707322 atas nama dari RAHMAT NURUL SAPRIL
23.	1 (satu) buah Buku Bank cek BCA Nomor EH952676 atas dari RAHMAT NURUL SAPRIL
24.	1 (satu) buah Buku Cek BG Bank BCA Nomor Cek DO 091301 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
25.	1 (satu) Lembar Formulir Permintaan Ganti kartu ATM Nomor 4617003708143244, hapus nomor SMS Banking lama Nomor 0812...6669, daftar Nomor SMS Banking Baru Nomor 082115700123 tanggal 03 Des 2019 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
26.	1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BCA sebesar Rp 1.250.000,- Tanggal 26 Juli 2023 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
27.	1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BCA sebesar Rp 2.400.000,- Tanggal 26 Juli 2023 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
28.	1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BCA sebesar Rp 1.000.000,- Tanggal 26 Juli 2023 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
29.	1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BCA sebesar Rp 1.200.000,- Tanggal 26 Juli 2023 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
30.	1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BCA sebesar Rp 2.000.000,-



	Tanggal 26 Juli 2023 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
31.	1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BCA sebesar Rp 900.000,- Tanggal 26 Juli 2023 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
32.	1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BCA sebesar Rp 2.500.000,- Tanggal 26 Juli 2023 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
33.	1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BCA sebesar Rp 300.000,- Tanggal 26 Juli 2023 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
34.	1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BCA sebesar Rp3500.000,- Tanggal 26 Juli 2023 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
35.	1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BCA sebesar Rp 1.550.000,- Tanggal 26 Juli 2023 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
36.	1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BCA sebesar Rp 1.450.000,- Tanggal 26 Juli 2023 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
37.	1 (satu) lembar Struk Pengambilan Bank Mandiri sebesar Rp 4,290,000,- Tanggal 5 Juli 2023 dari RAHMAT NURUL SAPRIL
38.	2 (dua) lembar Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kaur PRINT-01/L.7.16/Fd.2/03/2023 tanggal 9 Maret 2023
39.	2 (dua) lembar Surat Perintah Perpanjangan Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kaur PRINT-256/L.7.16/Fd.2/04/2023 tanggal 10 April 2023
40.	2 (dua) lembar Surat Perintah Perpanjangan Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kaur PRINT-356/L.7.16/Fd.2/05/2023 tanggal 30 Mei 2023
41.	2 (dua) lembar Surat Perintah Penyidikan Tambahan Kepala Kejaksaan Negeri Kaur PRINT-487/L.7.16/Fd.2/07/2023 tanggal 20 Juli 2023
42.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan RICKE JAMES YUNSEN tanggal 24 Juli 2023
43.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan INDAH FUJI ASTUTI, SKM tanggal 25 Juli 2023
44.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan LIDYA WATI, SKM tanggal 13 Juli 2023
45.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan NETI HERAWATI, SKM tanggal



	13 Juli 2023
46.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan MAYA AFIANTI, SKM tanggal 24 Juli 2023
47.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan YESMENTI ELIDA, SKM tanggal 26 Juli 2023
48.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan ENCE EVAYANI tanggal kosong
49.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan APNI OKTAVIA tanggal 1 Agustus 2023
50.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan GUSDIARJO tanggal 27 Juli 2023
51.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan SENTRI NOVICA AM., SST tanggal 25 Juli 2023
52.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan RULI HARTATI, SKM tanggal 27 Juli 2023
53.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-94/L.7.16/Fd.2/05/2023 atas nama RICKE JAMES YUNSEN Binti JAIBADI (Kepala Puskesmas Padang Guci) tanggal 26 Mei 2023
54.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-101/L.7.16/Fd.2/05/2023 atas nama RICKE JAMES YUNSEN Binti JAIBADI (Kepala Puskesmas Padang Guci Tahun 2022) tanggal 31 Mei 2023
55.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-112/L.7.16/Fd.2/06/2023 atas nama RICKE JAMES YUNSEN Binti JAIBADI (Kepala Puskesmas Padang Guci Tahun 2022) tanggal 05 Juni 2023
56.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-116/L.7.16/Fd.2/06/2023 atas nama RICKE JAMES YUNSEN Binti JAIBADI (Kepala Puskesmas Padang Guci Tahun 2022) tanggal 09 Juni 2023
57.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-179/L.7.16/Fd.2/07/2023 atas nama RICKE JAMES YUNSEN



	Binti JAIBADI (Kepala Puskesmas Padang Guci) tanggal 27 Juli 2023
58.	1 (satu) lembar Surat Keterangan Sakit Nomor: 440.16/072/SKS/VI/2023 atas nama RICKE JAMES YUNSEN, SKM tanggal 09 Juni 2023
59.	1 (satu) lembar Surat Keterangan Sakit Nomor: 440.16/128/SKS/VII/2023 atas nama RICKE JAMES YUNSEN, SKM tanggal 26 Juli 2023
60.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-131/L.7.16/Fd.2/06/2023 atas nama DARMAWANSYAH Bin MARSANI (ALM) (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur) tanggal 19 Juni 2023
61.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-185/L.7.16/Fd.2/07/2023 atas nama DARMAWANSYAH Bin MARSANI (ALM) (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur) tanggal 28 Juli 2023
62.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-114/L.7.16/Fd.2/06/2023 atas nama GUSDIARJO, SKM Bin SAULANA (Alm) (Sekretaris Dinas Kesehatan 2022) tanggal 19 Juni 2023
63.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-141/L.7.16/Fd.2/06/2023 atas nama GUSDIARJO, SKM Bin SAULANA (Alm) (Sekretaris Dinas Kesehatan 2022) tanggal 10 Juli 2023
64.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-186/L.7.16/Fd.2/07/2023 atas nama GUSDIARJO, SKM Bin SAULANA (Alm) (Sekretaris Dinas Kesehatan 2022) tanggal 28 Juli 2023
65.	1 (satu) lembar Surat Keterangan Sakit Nomor: 440.16/125/SKS/VIII/2023 atas nama GUSDIARJO tanggal 12 Juli



	2023
66.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-102/L.7.16/Fd.2/05/2023 atas nama INDAH FUJI ASTUTI Binti THAMRIN (Alm) (Kepala Puskesmas Tanjung Iman Tahun 2022) tanggal 31 Mei 2023
67.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-113/L.7.16/Fd.2/06/2023 atas nama INDAH FUJI ASTUTI Binti THAMRIN (Alm) (Kepala Puskesmas Tanjung Iman Tahun 2022) tanggal 05 Juni 2023
68.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-180/L.7.16/Fd.2/07/2023 atas nama INDAH FUJI ASTUTI Binti THAMRIN (Alm) (Kepala Puskesmas Tanjung Iman) tanggal 27 Juli 2023
69.	1 (satu) lembar Surat Keterangan Sakit Nomor: 440.18/201/PKM/SKS/VI/2023 atas nama INDAH FUJI ASTUTI tanggal 03 Juni 2023
70.	Bukti transfer Bank Mega dari ATM CIMB NIAGA atas nama Ranti Faulina ke Bank BNI atas nama Upa Labuhari pada tanggal 10 juni 2023 sebesar Rp 8.000.000
71.	Bukti transfer dari bank CIMB niaga atas nama Ranti Faulina ke Bank BNI atas nama Upa Labuhari pada tanggal 21 juli 2023 sebesar Rp 5.000.000
72.	Bukti transfer dari bank BCA atas nama Ranti Faulina ke bank BCA atas nama Bambang surya syahputra pada tanggal 9 juni 2023 sebesar Rp 15.000.000
73.	Bukti Transfer dari bank BCA atas nama Bambang surya syahputra ke Bank mega atas nama Ranti Faulina pada tanggal 4 juni 2023 sebesar Rp 2.000.000
74.	Bukti transfer dari bank BCA atas nama Bambang surya syahputra ke bank bank mega atas nama Ranti Faulina pada



	tanggal 10 juni 2023 sebesar Rp 15.000.000
75.	Bukti transfer dari bank BCA atas nama Bambang surya syahputra ke bank BCA atas nama Ranti Faulina pada tanggal 9 juni 2023 sebesar Rp 50.000.000
76.	Bukti transfer dari bank BCA atas nama Bambang surya syahputra ke bank Mega atas nama Ranti Faulina tanggal 1 juni 2023 sebesar Rp.5.000.000
77.	1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung Galxy A03S Nomor Telp/Kartu 082110106488 dari RANTI FAULINA
78.	1 (satu buah Handphone Merk Nokia Model TA-1465 Nomor Kartu 085211320013 dari RANTI FAULINA
79.	1 (satu) buah karu ATM Bank Mega MEGAPASS Nomor Kartu 6017144001416373 dari RANTI FAULINA
80.	1 (satu) Kartu MRT Jakarta Nomor Kartu MJ01 A221 2280 0158 dari RANTI FAULINA
81.	1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Paspur Blue Debit Nomor Kartu 6019007573286573
82.	1 (satu buah Kartu Tapcash Bank BNI Nomor Kartu 7546000028238588 dari RANTI FAULINA
83.	1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN Debit Platinum Nomor Kartu 4693458201139189
84.	1 (satu) buah tempat kartu prabayar Telkomsel Nomor 082110106488 dari RANTI FAULINA
85.	1 (satu) buah tempat kartu prabayar Telkomsel Nomor 082110996005 dari RANTI FAULINA
86.	1 (satu) buah tempat kartu prabayar Telkomsel Nomor 081325555049 dari RANTI FAULINA
87.	1 (satu) buah tempat kartu prabayar Telkomsel Nomor 085211320013 dari RANTI FAULINA
88.	1 (satu) buah kartu Alfamidi Nomor Kartu 9990 0211 3575 8341 dari RANTI FAULINA



89.	1 (satu) buah kartu Levi's VIPClub Nomor Kartu 1100 0010 1845 dari RANTI FAULINA
90.	1 (satu) buah kartu Red Matahari Rewards OVO Nomor Kartu 2718046714536 dari RANTI FAULINA
91.	1 (satu) bundel foto kegiatan penyelesaian perkara BOK dari RANTI FAULINA
92.	2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor 07M12SK/LLP/2023, tanggal 29 Juli 2023 dari RANTI FAULINA
93.	1 (satu) File terkait kronologis kegiatan BOK dari RANTI FAULINA
94.	1 (satu) bundle dokumen tentang Penetapan memberi izin penggeledahan kepada Penyidik Kejari Kaur dari RANTI FAULINA
95.	1 (satu) bundle Bukti Transfer Bank terkait operasional yang diminta Pengacara dari RANTI FAULINA
96.	1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung Galaxy A14 Nomor Telp/Kartu 081291845424 dari UPA LABUHARI S.H., M.H.
97.	Surat Kuasa Asli Nomor: 01/VM/SK/LLP/2023, Tanggal 2 Juni 2023 tentang Surat Kuasa antara 16 Kepala Puskesmas Kab. Kaur dengan Advokat pada LABUHARI-LATU LAW FIRM
98.	Surat Kuasa Asli Nomor: 02/VI/SK/LLP/2023, Tanggal 2 Juni 2023 tentang Surat Kuasa antara Darmawansyah SIP MM. (Kadinkes Kab. Kaur), Gusdiarjo (Sekretaris DP2KBP 3A Kab. Kaur), Ruli Hartati dengan Advokat pada LABUHARI-LATU LAW FIRM
99.	Rekening Koran Bank BNI An UPA LABUHARI Nomor Rekening 0715266540 untuk periode tanggal 01/05/2023 s/d 26/09/2023 No Tanggal Nominal: a) 02 Juni 2023 Rp10.000.000,00 b) 03 Juni 2023 Rp2.500.000,00 c) 15 Juni 2023 Rp5.000.000,00 d) 30 Juni 2023 Rp2.000.000,00 e) 10 Juli 2023 Rp8.000.000,00



f) 21 Juli 2023 Rp5.000.000,00

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa BAMBANG SURYA SAPUTRA

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA pada hari Rabu tanggal 17 April 2023 oleh **Agus Hamzah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Tutik Amalia, S.H., Msi** dan **Ramayani Darwis, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 22 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **Dodi Ardiyanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Danang Prasetyo Dwiharjo, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Tutik Amalia, S.H., M.Si.

Agus Hamzah, S.H., M.H.

Ramayani Darwis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dodi Ardiyanto, S.H.